

Laporan Akhir **ANALISIS POTENSI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SOLOK**



Kerjasama
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA SOLOK**
Dengan
**PUSAT STUDI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(PSKP)**
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin dipanjatkan kepada Allah S.W.T. karena berkat taufik dan hidayah-Nya Laporan Akhir Penelitian “Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok” dapat diselesaikan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis potensi peningkatan dan permasalahan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyusun proyeksi potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 – Tahun 2025.

Beberapa masukan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait sangat membantu dalam penyempurnaan hasil penelitian ini. Semoga kerjasama dengan pemerintah daerah Kota Solok pada masa mendatang dapat ditingkatkan.

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami menerima saran perbaikan demi penyempurnaan hasil penelitian ini. Terakhir diucapkan terimakasih.

Padang, 28 November 2018

DAFTAR ISI

PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1 Sumber Data	7
1.5.2 Metode Analisis	7
 BAB II TINJAUAN LITERATUR	 9
2.1. Pengertian Potensi	9
2.2. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	10
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah	10
2.2.2. Pengertian Retribusi Daerah	11
2.3. Kebijakan Pungutan Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009	13
2.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah	16
2.4.1. Pajak Daerah	17
2.4.2. Retribusi Daerah	18
2.4.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan	19
2.4.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19
2.5. Jenis Retribusi Daerah	19
2.5.1. Retribusi Jasa Umum	22
2.5.2. Retribusi Jasa Usaha	24
2.5.3. Retribusi Perizinan Tertentu	26
2.6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah	27
2.7. Kebijakan Perpajakan	29
2.8. Administrasi Perpajakan	31
2.9. Kedudukan Administrasi Pajak Dalam Mekanisme Hukum Pajak	36

	2.10.	Klasifikasi Potensi Retribusi Daerah	38
BAB III		ANALISIS PERKEMBANGAN PAD KOTA SOLOK	45
	3.1.	Perkembangan Penerimaan PAD	45
	3.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah	51
	3.3.	Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah	55
	3.4.	Perbandingan Realisasi dan Anggaran	62
BAB IV		ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	65
	4.1.	Pendekatan Perhitungan Potensi	66
	4.1.1.	Pendekatan Makro	66
	4.1.2.	Pendekatan Mikro	68
	4.2.	Klasifikasi Potensi	70
	4.3.	Perhitungan Potensi	76
	4.3.1.	Pajak Daerah	73
	4.3.1.1.	Pajak Hotel	74
	4.3.1.2.	Pajak Restoran	80
	4.3.1.3.	Pajak Penerangan Jalan	86
	4.3.1.4.	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	90
	4.3.1.5.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	93
	4.3.2	Retribusi Daerah	96
	4.3.2.1.	Retribusi Jasa Umum	96
	4.3.2.1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	98
	4.3.2.1.2	Retribusi Pelayanan Kesehatan	102
	4.3.2.1.3	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	103
	4.3.2.1.4	Retribusi Pelayanan Pasar	109
	4.3.2.2.	Retribusi Jasa Usaha	112
	4.3.2.2.1	Retribusi Terminal	113
	4.3.2.2.2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	115
	4.3.2.2.3	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)	116
	4.3.2.3.	Retribusi Perizinan Tertentu	125
	4.3.2.3.1.	Retribusi Perizinan Tertentu	120
BAB V		ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	122
	5.1.	<i>Self Assessment</i> dan Fungsi Fiskus	122
	5.2.	Kepatuhan Wajib Pajak	125

5.3.	Kemampuan Administrasi Pajak Daerah	128
5.4.	Permasalahan Lainnya	145
BAB VI	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	151
6.1.	Kesimpulan	151
6.2.	Rekomendasi	152

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 5.1	Kerangka Umum Penerapan Sistem Self Assessment	123
Gambar 5.2	Proses dan Jadwal Penagihan Pajak	124
Gambar 5.3	Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Kepatuhan	126
Gambar 5.4	Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Kepatuhan	128
Gambar 5.5	Perbandingan Sistem Pemungutan Self Assessment dengan Official Assessment	132
Gambar 5.6	Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok	136
Gambar 5.7	Bagan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan	137
Gambar 5.8	Model Intergrasi Deskripsi Tugas, Kompetensi, Pengukuran Kinerja & Remunerasi	140
Gambar 5.9	Usulan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan	141

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jenis Pajak Daerah 17
Tabel 2.2	Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah 21
Tabel 2.3	Klasifikasi Potensi Pajak/Retribusi Daerah 41
Tabel 2.4	Klasifikasi Setiap Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Jumlah Objek Pajak/Retribusi Daerah, Kemampuan Pengendalian Potensi, Dan Teknik Perhitungan Potensi Pajak/Retribusi Daerah 43
Tabel 3.1	Perkembangan Anggaran PAD (Rp juta) dan Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%) Tahun 2012-2017 46
Tabel 3.2	Perkembangan Realisasi PAD (Rp juta) dan Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%) Tahun 2012-2017 48
Tabel 3.3	Perkembangan Ratio Kemampuan Pengumpulan PAD (%) 50
Tabel 3.4	Perkembangan Kontribusi Penerimaan PAD (%) 51
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Pajak Daerah (Rp Juta) Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%) 54
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah (Rp Juta) Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%) 56
Tabel 3.7	Perkembangan Kontribusi Retribusi Daerah (Rp Juta) Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%) 58
Tabel 3.8	Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Menurut Jenis Penerimaan (Rp Juta) Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%) 61
Tabel 3.9	Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran PAD Kota Solok Tahun 2012 – Tahun 2017 (%) 63
Tabel 4.1	Sektor Lapangan Usaha PDRB dan Pajak Daerah Terkait 66
Tabel 4.2	Klasifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sesuai dengan Klasifikasi Potensinya 72
Tabel 4.3	Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2017 dengan Pendekatan Makro (Rp Juta) 75
Tabel 4.4	Proyeksi Potensi Pajak Hotel dengan Pendekatan Makro (Rp Juta) 76
Tabel 4.5	Realisasi Pajak Hotel (Rp Juta) 77
Tabel 4.6	Proyeksi Potensi Pajak Hotel dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta) 77
Tabel 4.7	Hasil Perhitungan Pajak Hotel dan Tingkat Kepatuhan Hotel & Wisma Sampel 79
Tabel 4.8	Potensi Pajak Hotel (Rp Juta) 80
Tabel 4.9	Proyeksi Potensi Pajak Hotel Tahun 2019-2025 (Rp Juta) 80
Tabel 4.10	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Tahun 2017 dengan Pendekatan Makro 81

Tabel 4.11	Proyeksi Potensi Pajak Restoran dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)	81
Tabel 4.12	Realisasi Pajak Restoran (Rp Juta)	82
Tabel 4.13	Proyeksi Potensi Pajak Restoran dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	83
Tabel 4.14	Jumlah Konsumen Restoran Hasil Survey (org)	84
Tabel 4.15	Jumlah Omset dan Pajak Restoran WP Sampel (Rp Juta)	85
Tabel 4.16	Tingkat Kepatuhan dan Potensi Pajak Restoran	86
Tabel 4.17	Proyeksi Potensi Pajak Restoran dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	86
Tabel 4.18	Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017 dengan Pendekatan Makro	87
Tabel 4.19	Proyeksi Potensi Pajak Penerangan Jalan dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)	87
Tabel 4.20	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp Juta)	88
Tabel 4.21	Proyeksi Potensi Pajak Penerangan Jalan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	89
Tabel 4.22	Hasil Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2013 – Tahun 2017 (Rp Juta)	90
Tabel 4.23	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar	90
Tabel 4.24	Realisasi PBB P2 (Rp Juta)	92
Tabel 4.25	Proyeksi Potensi PBB P2 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	93
Tabel 4.26	Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2017 dengan Pendekatan Makro	94
Tabel 4.27	Proyeksi Potensi Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)	94
Tabel 4.28	Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Rp Juta)	95
Tabel 4.29	Proyeksi Potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	96
Tabel 4.30	Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Rp Juta)	99
Tabel 4.31	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	99
Tabel 4.32	Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	101
Tabel 4.33	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	102
Tabel 4.34	Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp Juta)	103
Tabel 4.35	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	103
Tabel 4.36	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Rp Juta)	104

Tabel 4.37	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	105
Tabel 4.38	Frekuensi Kendaraan Parkir di Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum	106
Tabel 4.39	Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan Umum Per Tahun (Rp Juta)	108
Tabel 4.40	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2019-2025	109
Tabel 4.41	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2019-2025	110
Tabel 4.42	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	111
Tabel 4.43	Jumlah Pemakai Objek dan Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Org)	111
Tabel 4.44	Jumlah Pemakai Objek dan Sistem Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Org)	112
Tabel 4.45	Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar (Rp Juta)	112
Tabel 4.46	Realisasi Retribusi Terminal (Rp Juta)	114
Tabel 4.47	Proyeksi Potensi Retribusi Terminal dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	114
Tabel 4.48	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp Juta)	116
Tabel 4.49	Proyeksi Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	116
Tabel 4.50	Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar) (Rp Juta)	117
Tabel 4.51	Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar) dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	118
Tabel 4.52	Rata-Rata Penerimaan Retribusi Parkir di Lokasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Per tahun per Titik Parkir (Rp Juta)	118
Tabel 4.53	Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir	119
Tabel 4.54	Proyeksi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp Juta)	119
Tabel 4.55	Realisasi Retribusi IMB (Rp Juta)	121
Tabel 4.56	Proyeksi Potensi Retribusi IMB dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)	121
Tabel 5.1	Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah	129
Tabel 5.2	Ringkasan Beberapa Ketentuan Perwako Tentang Teknis Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Yang Perlu Direview Kembali	135
Tabel 5.3	Pelatihan & BinteK Yang diikuti Staf Bidang Pendapatan DPKAD Kota Solok, Tahun 2015-2018	143
Tabel 5.4	Sarana dan Prasana Operasional Pemungutan Pajak Bidang Pendapatan, BKD Kota Solok Tahun 2018	144

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, dan sekaligus dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Menurut Davey (1988) dan Devas (1989), serta Mardiasmo (2002) pemberian otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada prinsipnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi daerah merupakan peluang dan sekaligus juga tantangan bagi pemerintah daerah. Satu sisi pemberian otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah untuk berkreasi dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Disisi lain otonomi juga sebagai tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.

Otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan azas desentralisasi kepada setiap daerah, yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Undang-Undang (UU) No 22 tahun 1999 yang ditelaah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan revisi berikutnya melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan kepada daerah yang mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana besarnya

disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi sumber keuangan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan di daerah. Hal ini sejalan dengan reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah diawali dengan lahirnya paket tiga UU keuangan negara pada tahun 2003-2004, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 17 tahun 2003 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Ketiga undang-undang bidang keuangan negara tersebut di atas memberikan landasan dan payung hukum dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah telah diberikan kewenangan yang luas dan dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan itu. Agar kewenangan dan penggunaan dana dapat digunakan dengan sebaik-baiknya maka diperlukan kaidah-kaidah sebagai rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa indikator dapat digunakan untuk menganalisis kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain berdasarkan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sebagai salah satu komponen penerimaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber potensial di era otonomi daerah. Terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah pada dasarnya memiliki kewenangan untuk merencanakan, menggali dan mengupayakan potensi penerimaan PADnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan upaya penggalan potensi PAD ternyata masih banyak daerah yang belum mampu menyusun prakiraan potensi penerimaan PAD dengan baik. Target penerimaan PAD seringkali disusun berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, tanpa membedakan jenis, tingkat kepastian potensi suatu objek penerimaan PAD, atau akurasi angka-angka target tahun sebelumnya. Menaikkan target penerimaan sebesar persentase tertentu, merupakan cara yang lazim dilakukan dalam menyusun anggaran penerimaan PAD. Akibatnya, realisasi penerimaan PAD cenderung lebih tinggi. Padahal, tingginya realisasi itu kemungkinan disebabkan penetapan target penerimaan yang terlalu rendah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah daerah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan PAD yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu tujuan dari perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dituangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui serangkaian strategi antara lain (1) memberikan kepastian mengenai jenis-jenis pungutan daerah dengan menerapkan *closed-list system*. (2) meningkatkan kewenangan daerah dalam perpajakan daerah dengan meningkatkan *local taxing power*, (3) meningkatkan efektivitas pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menerapkan sistem preventif dan korektif yang diikuti dengan sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan daerah, serta (4) memperbaiki pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat memberikan keadilan dan meningkatkan kualitas penggunaan dana yang dipungut dari masyarakat

Di samping adanya ada pembatasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, juga terdapat perbedaan dalam sistem pemungutan pajak dibandingkan dengan perundangan-undangan sebelumnya. Hal ini jelas merupakan tantangan tersendiri bagi daerah. Pembatasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut berarti menutup kemungkinan melakukan ekstensifikasi objek

pajak/objek retribusi daerah sebagaimana yang banyak dilakukan pada tahun sebelum pemberlakuan undang-undang UU No 28 tahun 2009 tersebut. Oleh sebab itu, intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu-satunya pilihan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD. Akan tetapi intensifikasi (termasuk perluasan basis pajak) pajak daerah dan retribusi daerah tentunya juga harus mempertimbangkan kemampuan bayar Wajib Pajak (WP) di daerah agar tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat daerah.

Sebelum diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak daerah secara umum dilakukan dengan *Official Assessment*. Andaikan ada pelaporan data aktifitas yang menjadi objek pajak, maka tetap saja penetapan besaran pajak terutang dilakukan oleh Pemda. Namun UU Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan pemungutan berdasarkan *Self Assessment*. *Self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana WP berwenang untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajaknya sendiri kepada penyelenggaran pelayanan pajak daerah, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan atau sebagai pengawas pajak tersebut.

Bukan hal yang mudah bagi Pemda untuk menerapkan *self assessment* pada beberapa jenis pajak daerah. Salah satu kendalanya adalah banyak usaha kecil menengah di daerah yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku, walaupun sudah terkategoriikan sebagai WP daerah. Di samping itu, WP cenderung akan menghitung sekecil kecilnya pajak yang harus ia bayarkan, dan tidak semua WP jujur menghitung pajaknya sendiri.

Salah satu dampak dari perubahan sistem pemungutan pajak daerah seperti ini adalah terhadap sistem administrasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah. Karena, ada kemungkinan WP daerah berlaku tidak jujur dalam menghitung dan membayar kewajibannya, maka fiskus daerah harus memiliki unit yang bertugas secara khusus untuk melakukan analisis kepastian atau kebenaran jumlah yang telah dibayarkan WP tersebut.

Data anggaran Kota Solok tahun 2018 menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan berjumlah Rp49,00 Miliar, atau 8,43% dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan ketergantungan Kota Solok terhadap Pemerintah Pusat

relatif masih tinggi. Analisis sumber PAD menunjukkan bahwa sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Ddaerah lebih rendah dibandingkan 2 sumber PAD lainnya. Kontribusi penerimaan Pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah berjumlah 1,37%, Retribusi Daerah berjumlah 1,55%, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan berjumlah 1,86%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berjumlah 3,65%. Oleh sebab itu, dibutuhkan usaha yang lebih keras dari Pemerintah Kota Solok untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi OPD pengelola penerima pajak daerah dan retribusi daerah adalah keterbatasan OPD dalam menghitung potensi penerimaan. Disamping itu, juga masih banyak terdapat permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan manajerial, kelemahan peraturan terkait, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memecahkan permasalahan yang ada, dirasa perlu dilakukan kegiatan penelitian tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Solok.

1.2. Perumusan Masalah

Pemerintah Daerah Kota Solok telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Namun demikian, jumlah dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih rendah. Rendahnya penerimaan PAD diduga karena belum terpungutnya seluruh potensi penerimaan PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini diduga terjadi karena berbagai hal, antara lain pemungutan yang belum efektif dan atau pelayanan yang belum optimal sehingga ada kecendrungan WP daerah dan retribusi daerah menggunakan pelayanan alternatif atau menolak melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, masalah utama Penelitian ini adalah

- a. Diperkirakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Solok belum optimal.

- b. Belum adanya analisis administrasi pajak daerah, khususnya tentang kebutuhan dan kesesuaian administrasi pelayanan dan pengawasan dalam penerapan konsep *self assessment*.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terkini potensi pajak daerah dan retribusi daerah Kota Solok.
- b. Menghitung rasio pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2012 –2017.
- c. Menghitung dan menganalisis besarnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok tahun 2019 - 2025.
- d. Menyusun rekomendasi dan kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok ini adalah:

- a. Memberikan rekomendasi alternatif kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok
- b. Memberikan arah pengembangan dan strategi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Terdapat beberapa sumber penerimaan Kota Solok yang diperkirakan memiliki potensi yang cukup besar, namun demikian sampai saat ini pemungutan terhadap berbagai sumber pajak daerah dan retribusi daerah tersebut belum dapat dioptimalkan. Beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi objek penelitian ini, meliputi:

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Penerangan Jalan

4. PBB – P2
5. Pajak BPHTB
6. Retribusi Pelayanan Kesehatan
7. Retribusi Pelayanan Sampah
8. Retribusi Parkir di Pinggir Jalan Umum
9. Retribusi Pelayanan Pasar
10. Retribusi Terminal
11. Retribusi Tempat Parkir Khusus
12. Retribusi IMB
13. Retribusi Kekayaan Daerah
14. Retribusi WC

Di samping itu, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap penerapan sistem pemungutan *Self Assessment*; meliputi analisis kesesuaian struktur organisasi dan ketersediaan SDM pengelola bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan untuk pemeriksaan dan pengawasan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lapangan pada beberapa lokasi di Kota Solok sesuai dengan objek pajak daerah dan retribusi yang diteliti. Data primer juga dikumpulkan dengan melalui observasi dan wawancara langsung dengan subjek retribusi dan beberapa OPD terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan OPD terkait.

1.5.2. Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Analisis besarnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan pendekatan makro dan mikro, yaitu dengan

menganalisis potensi masing-masing sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan rumus perhitungan yang disesuaikan dengan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dihitung. Tahapan analisis potensi retribusi daerah ini dilakukan dengan:

- a. Analisis perkembangan target dan penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2013 – 2017.
- b. Analisis rasio pengumpulan (*collection ratio*), yaitu perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan anggaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan data masa lalu dengan mengelompokkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah tersebut menjadi:
 - ✓ Prima artinya sangat potensial
 - ✓ Potensial
 - ✓ Berkembang
 - ✓ Terbelakang artinya kurang potensi
- d. Analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Pendekatan Makro
- e. Analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Pendekatan Mikro.
- f. Menyusun proyeksi potensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 – 2023.

Khusus untuk menganalisis kebutuhan dan kesesuaian administrasi pelayanan dan pengawasan dalam penerapan konsep *self assessment*, dilakukan dengan mempelajari struktur organisasi pelayanan pajak daerah Kota Solok saat ini. Tekanan utama dalam analisis ini adalah kebutuhan adanya unit pemeriksa untuk menilai kewajaran jumlah yang dibayarkan oleh WP.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Dalam era otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam penguatan PAD, khususnya dibidang pajak. diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah untuk untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah.

2.1 Pengertian Potensi

Dalam bahasa Inggris, potensi disebut *potency*, yang berarti ‘daya’, atau *potent*, yang berarti ‘keras’ atau ‘kuat’. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(2002: 890) dijelaskan bahwa potensi adalah kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuasaan, atau daya yang mengandung kemungkinan untuk dikembangkan. Dalam kamus ini potensi juga diberi pengertian lain, yaitu kemampuan-kemampuan dan kualitas-kualitas yang dimiliki atau ada pada diri seseorang, yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau optimal.

Pengertian potensi banyak kita temukan dalam penelitian psikologi atau pengembangan diri. Berikut ini dikemukakan beberapa di antaranya.

1. Potensi adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata (Wiyono, 2006: 37).
2. Potensi adalah kekuatan, energi, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi diri yang dimaksud adalah kekuatan yang masih terpendam yang berupa fisik, karakter, minat, bakat,

kecerdasan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri seseorang, tetapi belum dimanfaatkan dan diolah (Prihadi, 2004: 6).

3. Potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik (Habsari, 2005: 2).

Demikianlah, potensi merupakan kekuatan, kesanggupan, kemampuan, atau daya yang dimiliki seseorang. Namun, kekuatan, kesanggupan, kemampuan, atau daya itu masih menjadi hal yang tersimpan, terpendam, atau tersembunyi. Kekuatan, kesanggupan, kemampuan, atau daya tersebut belum dikembangkan menjadi suatu kecakapan atau keterampilan aktif yang menghasilkan karya atau kinerja.

2.2. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbesar. pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang perorangan atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan. Ada beberapa definisi pajak daerah sebagai berikut;

- a. Menurut PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 1 ayat 1, pengertian dari Pajak Daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah”.
- b. Sedangkan menurut K. J. Davey (1988: 39), pajak daerah adalah:
 - ✓ Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur daerahnya sendiri.
 - ✓ Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi tarifnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ✓ Pajak diatur atau dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak dipungut dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutan diberikan pada,

didistribusikan oleh atau dibebankan dengan pemungutan lebih oleh Pemerintah Daerah.

- c. Sementara menurut Marihot PS. (2005: 10), memberikan definisi sebagai berikut:

“Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan Undang-Undang/ Peraturan Daerah dan pemungutannya dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan jasa, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.1.2. Pengertian Retribusi Daerah

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Saragih (2002) Retribusi Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Nick Devas (1989) memberi pengertian Retribusi Daerah sebagai kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah.

Sejalan dengan penjelasan di atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.” Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan secara langsung kepada pengguna jasa, dalam hal ini pengguna jasa mendapat manfaat langsung dari pengguna jasa tersebut. Penerimaan dari hasil retribusi merupakan salah satu pemasukan dana yang dapat diandalkan bagi daerah karena besarnya retribusi seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, teknologi, dan stabilitas nasional.

Alasan Pengenaan Retribusi Daerah Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh “spill over” (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak

pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

- Rasionalisasi permintaan: didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
- Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan.
- Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi.
- Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan.

2.3. Kebijakan Pungutan Daerah Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009

Pajak daerah merupakan komponen utama PAD. Sebagai sumber utama PAD, pemerintah senantiasa mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak daerah tersebut adalah melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan lingkungan.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang lebih ideal, kebijakan perpajakan diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, pengutan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan, dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2010.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, pajak daerah dapat dipungut oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda).

Beberapa kebijakan mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:

1. Pemungutan pajak daerah diubah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Salah satu pertimbangan penerapan *closed-list system* adalah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah yang wajib dibayar serta meningkatkan pemungutan pajak daerah. Dengan *closed-list system*, pemerintah daerah hanya dapat memungut jenis pajak yang tercantum dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Selain pajak daerah, juga terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, yang terdiri dari 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 5 jenis perizinan tertentu.

2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (penguatan *local taxing power*). Penguatan *local taxing power* dilakukan melalui beberapa kebijakan, yaitu:
 - a. Memperluas basis pajak daerah yang sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retibusi Izin Gangguan;
 - b. Menambah jenis pajak daerah. seperti Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - c. Menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan;
 - d. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada provinsi kecuali Pajak Rokok. Daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah yang diberlakukan di daerahnya (ditetapkan dalam Perda) sepanjang tidak melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Kewenangan yang lebih luas di bidang perpajakan daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga dapat mengkompensasi hilangnya berbagai jenis pungutan daerah sebagai akibat perubahan *open-list system* menjadi *closed-list system*. Dalam hal ini, daerah didorong untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah yang memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak menciptakan jenis pungutan baru yang potensinya relatif kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota yang lebih ideal dan kebijakan *earmarking* untuk jenis pajak daerah tertentu. Setiap jenis pajak provinsi dibagihasikan kepada kabupaten/kota sesuai komposisi yang ditetapkan dalam Undang-undang. Kebijakan bagi hasil pajak ini mencerminkan bentuk tanggungjawab pemerintah provinsi untuk ikut serta menanggung beban biaya yang diperlukan oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, dengan adanya kebijakan *earmarking*, sebagian hasil pendapatan pajak daerah tertentu dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar pajak tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pembayar pajak. Sebagai contoh kebijakan *earmarking* adalah sebagian pendapatan pajak penerangan jalan harus dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan umum, 10% dari pendapatan pajak kendaraan bermotor harus dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan 50% dari pendapatan pajak rokok harus dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistim represif (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000) menjadi sistem preventif dan korektif. Setiap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pajak daerah sebelum ditetapkan menjadi Perda harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah. Perda yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan oleh Pemeritnah apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kepentingan umum. Selain itu,

terhadap daerah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

2.4. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus senantiasa mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dalam mewujudkan sistem desentralisasi, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan asli daerah. PAD merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD memegang peranan penting demi keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah, karena melalui PAD ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan PAD merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

2.4.1. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor;	1. Pajak Hotel;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;	2. Pajak Restoran;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Air Permukaan; dan	4. Pajak Reklame;
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan;
	6. Pajak Parkir;
	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
	8. Pajak Air Tanah;
	9. Pajak Sarang Burung Walet;
	10. PBB Perdesaan dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sumber: UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jenis pajak daerah bersifat limitatif (close-list) yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memungut pajak selain yang telah ditetapkan dalam UU. Penetapan jenis pajak tersebut sebagai pajak daerah provinsi atau pajak daerah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan, antara lain adalah mobilitas objek pajak yang bersangkutan.

Salah satu perbedaan mendasar antara UU No. 28 tahun 2009 dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu adanya larangan untuk memungut pajak daerah selain yang disebutkan di atas. Suatu jenis pajak tertentu dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau

disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penentuan objek pajak daerah saat ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang merupakan penentuan objek pajak secara umum, dimana yang menjadi objek pajak daerah harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. UU No. 28 tahun 2009 telah menentukan secara tegas orang atau badan yang menjadi wajib pajak secara tegas sesuai dengan jenis pajak daerah.

2.4.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berlakunya UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.4.3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

2.4.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa lain-lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Sumber penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5. Jenis Retribusi Daerah

Retribusi berasal dari kata “retributio” (latin) yang berarti pungutan, secara umum Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian tepi jalan umum untuk parkir. Retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya retribusi perizinan tertentu, yang penerapannya berlaku umum. Dari pengertian retribusi daerah unsur pakasanya bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan kepada pihak yang

berkepentingan untuk membayar retribusi perizinan tertentu, agar orang tersebut dapat memperoleh izin yang diperlukan.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah lebih mempertegas pengertian retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, yaitu sebagai berikut: “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah, retribusi daerah menganut sistem *closed list dengan* menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota.

Meskipun demikian, untuk mengantisipasi perkembangan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dan menyesuaikan dengan ketentuan sektoral, dimungkinkan untuk dilakukannya penambahan jenis retribusi daerah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Penentuan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undang. Sedangkan penentuan retribusi jasa usaha didasarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012, jumlah jenis retribusi yang dapat dipungut daerah pada saat ini bertambah menjadi 32. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tabel 2.2 berikut memperlihatkan jenis retribusi daerah sesuai penggolongan/klasifikasinya.

Tabel 2.2
Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3. Retribusi KTP dan Akte Capil	3. Retribusi Tempat Pelelangan	3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4. Retribusi Terminal	4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5. Retribusi Tempat Khusus Parkir	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Retribusi Pelayanan Pasar	6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	6. Retribusi Perpanjangan IMTA
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7. Retribusi Rumah Potong Hewan	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
10. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	10. Retribusi Penyeberangan di Air	
11. Retribusi Penyedotan Kakus	11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair		
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan		
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi		
15. Retribusi Pengendalian lalu-lintas		

Sumber: UU No. 28 Tahun 2009 dan PP No. 97 Tahun 2012.

Objek masing-masing jenis retribusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah Daerah dapat mengatur pengecualian pengenaan retribusi atas objek tertentu namun tidak boleh melakukan perluasan terhadap objek retribusi daerah. Penjelasan objek masing-masing retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

2.5.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, adalah pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil (akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian).
- d. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.

- f. Retribusi pelayanan pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadaman kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola BUMD dan swasta.
- k. Retribusi pengolahan limbah cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, adalah pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Retribusi pelayanan pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

- o. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.

2.5.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha meliputi:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
- b. Retribusi pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah. Tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
- c. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- d. Retribusi terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penjumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta
- e. Retribusi tempat khusus parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak Swasta.
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g. Retribusi rumah potong hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
- j. Retribusi penyeberangan di atas air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/ barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh daerah.
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

2.5.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu;
- c. Retribusi Izin Gangguan; Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. Retribusi Izin Trayek; Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.
- e. Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- f. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

2.6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaitu *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP) dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (1999) yakni:

- a. Sistem *Official Assessment*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus dalam menentukan jumlah hutang pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- ✓ Wajib Pajak bersifat pasif
- ✓ Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

- b. Sistem *Self Assessment*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah hutang pajaknya. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:

- ✓ Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- ✓ Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- ✓ Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

- c. Sistem *With Holding*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memungut/ memotong hutang pajak. Pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perpajakan, tentunya dalam kerangka meningkatkan pemasukan pajak ke kas daerah dan menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Dalam hal kebijakan (peraturan perundang-undangan perpajakan) semestinya akan mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak, salah satunya tentu membutuhkan sistem penetapan pajak yang efisien, fleksibel, realistis dan integrated dengan sistem /subsistem secara internal dan sistem yang lain secara eksternal (dengan peradilan pajak) dalam menunjang kebijakan pendapatan daerah.

Dalam sistem perpajakan secara integral-menyeluruh (*integrated-komprehensif*), administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak bagi WP terdapat kemudahan dalam melakukan kewajibannya. Kemudahan tersebut dikemukakan oleh Fritz Neumark seperti dikutip oleh safri Narmantu, yaitu *ease of administration and compliance* yang di bagi menjadi empat persyaratan sebagai berikut:

- a. *The requirement of clarity*, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan ,antara lain menyangkut kejelasan mengenai subjek, objek , tarif, kapan harus dibayar, diman harus dibayar, hak-hak WP, Sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak.

- b. *The requirement of Continuty*, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijakan, karena peraturan perundang-undangan kemungkinan berubah-ubah dan bervariasi tetapi tetap dalam kerangka kebijakan umum perpajakan
- c. *The requirement of of economy* yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang, dalam hal efisiensi itu bukan hanya dari segi fiskus tetapi juga bagi WP
- d. *The requirement of convience*, menghendaki supaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan WP merasa senang, maksudnya tidak merasa tertekan.

2.7. Kebijakan Perpajakan

Musgrave dan Musgrave (1989: 6) menyatakan bahwa kebijakan pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi dan stabilitasi. Oleh karena itu pajak merupakan kewenangan publik yang ditetapkan pemerintah.

White dalam Nasucha (2004: 49) menyatakan menyebutkan bahwa “Kewenangan dalam pengambilan suatu kebijakan terkait dengan peran pemerintah sebagai agen pembuat kebijakan sosial dan sekaligus berperan sebagai agen hubungan antarmasyarakat”. Sebagai agen pembuat kebijakan, pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam perangkat peraturan hukum. Peran pemerintah sebagai penghubung pada masyarakat adalah menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan pengambilan suatu kebijakan agar terdapat tata hubungan sosial yang harmonis. Hal ini selaras dengan pendapat Berthrand dalam Nasucha (2004: 49) bahwa fungsi pemerintah meliputi (1) pembuat hukum (2) menegakkan hukum (3) pelayanan publik (4) pendorong hubungan sosial.

Sebagai suatu kebijakan publik, kebijakan daerah mengikat seluruh penduduk wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam peraturan perpajakan daerah ditentukan kewajiban perpajakan bagi yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut peraturan daerah tentang pajak daerah. Orang pribadi atau badan yang sudah

memenuhi kriteria menurut peraturan daerah akan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Kebijakan pengelolaan pajak daerah dilakukan melalui dikeluarkannya peraturan-peraturan oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berbentuk Peraturan Daerah dan Undang-undang Daerah. Sementara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat biasanya berlaku seragam untuk seluruh wilayah setiap Pemerintah Daerah di Indonesia. Meskipun ada beberapa peraturan dari Pemerintah Pusat yang berlaku khusus bagi daerah tertentu karena berbagai pertimbangan. Sebagai contoh yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan pendapatan lain-lain. Kepmendagri ini berlaku seragam di setiap daerah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia.

Administrasi pengelolaan pajak daerah dilakukan dalam tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah/ fiskus dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam memungut pajak guna menjamin masuknya pajak ke kas daerah. Kebijakan pengelolaan pajak daerah kabupaten dan kota diatur melalui suatu keputusan menteri dalam negeri tentang sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah kabupaten dan kota, yang berlaku seragam di seluruh Indonesia.

Sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain, di Indonesia pernah diberlakukan Sistem Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) dan Sistem Manual Penerimaan Daerah (Mapenda).

Prosedur pengelolaan pajak yang diatur di dalam Kepmendagri Nomor 43 tahun 1999 masih menggunakan pendekatan fungsional, sebagaimana yang diatur didalam Mapatda. Dengan mengacu kepada prosedur pengelolaan pajak daerah, maka pada Dispenda Kabupaten dan Kota terdapat seksi-seksi berdasarkan

fungsinya, yang minimal terdiri atas; seksi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, dan penagihan.

Sistem dan prosedur administrasi pajak daerah menurut Kepmendagri Nomor 43 tahun 1999 terdiri dari:

- a. Pendaftaran dan Pendataan
- b. Penetapan
- c. Penyetoran
- d. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran
- e. Pembukuan dan Pelaporan
- f. Keberatan dan Banding
- g. Penagihan
- h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dan
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran.

2.8. Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak adalah bagian dari pelaksanaan *hukum formal* di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan, pengawasan dan pembinaan, karena administrasi pajak melalui pelaksanaan tata usaha perpajakan dan sarannya timbul bukan karena hasil *imaginasi* ataupun rekaan dari para penyelenggara, akan tetapi disusun sebagai kehendak ketentuan formal perpajakan untuk melaksanakan misi menjadikan ketentuan material perpajakan suatu kenyataan yang baik dan benar.

Dari uraian tersebut di muka maka dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi pajak adalah segala urusan administrasi perpajakan sebagai salah satu *instrumen* pelaksanaan di bidang perpajakan dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pembinaan dari pelaksanaan pengawasan di maksud. Jadi disini tata usaha perpajakan pada dasarnya merupakan rangkaian tugastugas yang dimulai dari bagaimana penciptaan atau pembuatan formulir, penentuan buku-buku *regester* yang diperlukan, pencatatan yang harus dilaksanakan sampai dengan penanganan arus dokumen serta pelaksanaan kearsipan sedemikian rupa dalam suatu sistem yang baik

dan terkendali sebagai tindak lanjut dari amanah ketentuan hukum yang menghendaki. Sebenarnya administrasi pajak bukan hanya merupakan kepentingan dari negara sebagai penyelenggara pemerintahan (*pemungut pajak*), akan tetapi lebih dari itu yaitu juga merupakan kepentingan dan hak dari para pembayar pajak (Wajib Pajak) agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak-hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar. Oleh karena itu penyimpangan tata usaha perpajakan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada bukan mustahil akan menimbulkan persengketaan dengan masyarakat dan khususnya masyarakat Wajib Pajak.

Melalui pelaksanaan sistem perpajakan yang baru, diharapkan bahwa administrasi perpajakan bisa diterapkan dengan lebih terarah dan teratur, sederhana dan mudah dimengerti baik oleh fiskus maupun wajib pajak. Keberhasilan dalam Pajak Penghasilan didukung oleh pelaksanaan administrasi perpajakan yang baik dan efektif, karena inilah yang menjadi kunci sukses peraturan perpajakan.

Pada dasarnya, produktivitas administrasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini (Barata dan Ardian, 1990):

- a. Subjek peraturan perpajakan
- b. Otoritas perpajakan dan perlengkapan aparatatur perpajakan
- c. Kompetensi, kejujuran dan pengabdian aparatatur perpajakan
- d. Pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku
- e. Perilaku dan kondisi sosial-politik daerah

Tanzi dan Pallichio (1995) dalam Ott (2001:3) menyatakan bahwa tugas utama administrasi perpajakan melibatkan: (a) informasi dan instruksi kepada wajib pajak; (b) pendaftaran, pengorganisasian dan pemrosesan surat pemberitahuan (memasukkan data, pemrosesan deklarasi dan pembayaran); (c) tahap pemungutan (lebih menyerupai dan berhubungan dengan pendaftaran, penghitungan, dan pemrosesan surat pemberitahuan); (d) mengontrol dan menyupervisi (menemukan ketidaklengkapan surat pemberitahuan dan kontrol terhadap data dalam kantor administrasi pajak atau aktivitas bisnis dan data dari wajib pajak, sementara penelitian yang rutin telah dilakukan dalam tahap pendaftaran, penghitungan dan

pemrosesan surat pemberitahuan); (e) pelayanan hukum dan ketidakpuasan wajib pajak (keberatan, banding dan pengurangan).

Mikesell (1995: 392-397) menyatakan bahwa administrasi perpajakan meliputi enam langkah umum, yaitu (a) persiapan inventarisasi; (b) dasar penilaian; (c) perhitungan dan pengumpulan pajak; (d) audit; (e) keberatan-permohonan; (f) penegakan hukum. Setiap aktivitas khusus di dalam langkah-langkah tersebut bervariasi mengikuti sifat pajak yang ada. Adapun enam langkah tersebut yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Persiapan inventarisasi *tax eligibles*. Sebagai contoh, di dalam proses inventarisasi Pajak Penghasilan akan melibatkan pengembangan administrasi daftar Surat Pemberitahuan Pajak yang dikirim oleh wajib pajak. Surat Pemberitahuan akan berfungsi sebagai *master file* yang digunakan sebagai pembanding pihak-pihak yang telah membayar pajak dan pihak yang diharapkan akan membayar pajak. Surat Pemberitahuan tersebut merupakan data yang sangat bermanfaat dalam rangka membangun sistem kontrol.
- b. Dasar penilaian. Kepemilikan individual yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak harus dinilai untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Untuk beberapa jenis pajak, khususnya pajak pendapatan orang pribadi dan pajak penjualan, dasar penilaian memerlukan data transaksi (seperti penjualan dan pembelian barang, pelayanan/jasa, dan lain-lain) atas periode tertentu, khususnya berkenaan dengan pengumpulan data akuntansi.
- c. Perhitungan dan pengumpulan pajak. Hal ini merupakan langkah ketiga dari administrasi perpajakan. Dalam hal ini wajib pajak harus mengaplikasi tarif yang sesuai terhadap dasar pengenaan pajak yang telah dinilai sebelumnya, kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan (*tax return*), termasuk besarnya pajak yang harus dibayar kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penerima setoran pajak. Surat Pemberitahuan diperlukan pada periode tertentu antara bulanan sampai tahunan tergantung pada jenis pajak dan besarnya pembayaran yang dikenakan. Pada umumnya, semakin besar wajib pajak akan semakin sering Surat Pemberitahuan diperlukan dibanding dengan wajib pajak kecil. Pengisian Surat

- Pemberitahuan dan pembayaran secara elektronik akan lebih menguntungkan pemerintah, khususnya dari segi kecepatan dan penerimaan dana.
- d. Audit. Tahap ini untuk menyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dalam sebuah sistem kepatuhan yang sukarela. Audit untuk melindungi kejujuran wajib pajak yang secara sukarela sudah mematuhi undang-undang perpajakan.
 - e. Keberatan wajib pajak. Beberapa peraturan dan ketentuan perpajakan ada yang berisi ketidakpastian (*grey area*), yang disebabkan adanya kesalahan dalam pembuatan peraturan tersebut. Sebagian lagi disebabkan oleh pembuat peraturan yang merasa yakin bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan dapat mendefinisikan ketentuan tertentu dengan lebih baik. Berkaitan dengan adanya ketidakpastian tersebut, keberatan dan protes memainkan peranan yang penting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
 - f. Tahap akhir dari administrasi perpajakan adalah penegakan hukum. Tahap ini dilakukan apabila cara awal yang ditempuh agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya belum berhasil. Kebanyakan wajib pajak tidak ingin mencapai tahap ini. Penegakan hukum adalah usaha terakhir dari sistem kepatuhan sukarela. Penegakan hukum ini antara lain melibatkan kegiatan seperti penyitaan dan penjualan kekayaan wajib pajak.

Tujuan administrasi perpajakan adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Pemberian denda terhadap pelanggar pajak bukan merupakan sasaran administrasi perpajakan. Kepatuhan sukarela dapat ditingkatkan apabila administrasi berhasil menetapkan bahwa ketidakpatuhan dapat terdeteksi dan denda dapat diterapkan secara efektif (Bird dan Jantscher, 1992: 274).

Administrasi perpajakan bisa menjadi efisien bila biaya pengumpulan pajaknya sangat rendah dan pada saat yang sama bisa menjadi tidak efektif bila tidak mampu memperkuat kepatuhan. Efektivitas administrasi pajak bukan merupakan satu-satunya faktor kepatuhan pajak. Kendati demikian, di negara-negara dengan derajat ketidakpatuhan sangat tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk

memungut denda efektif mungkin merupakan kunci bagi pembentukan perilaku pembayar pajak.

Apabila kepatuhan ingin ditingkatkan, administrasi perpajakan harus dapat mengambil tindakan yang efektif guna mengatasi kendala-kendala ini. Pemungutan pajak biasanya memerlukan usaha-usaha dari wajib pajak (biaya kepatuhan) dan pemerintah (biaya administrasi). Kepatuhan sukarela yang dilakukan wajib pajak akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi daripada pemungutan penegakan hukum yang langsung dilakukan oleh pemerintah (Mikesell, 1995:411).

Hampir tidak bisa dihindari bahwa persoalan pokok perpajakan adalah administrasinya yang buruk. Hal ini menyebabkan timbulnya beberapa masalah seperti berikut ini:

- a. Prosedur yang digunakan sudah kuno dan pegawainya dibayar rendah dengan kemampuan yang tidak memadai.
- b. Sistem perpajakan yang rumit, sistem administrasi perpajakan yang tidak efisien dan sumber daya yang sederhana, khususnya di Departemen Perpajakan Pemerintah Pusat
- c. Pemerintah tidak ingin menegakkan sistem yang ada. Pendekatan yang dilakukan di sini adalah menunggu krisis sehingga pemerintah dipaksa untuk melakukan perbaikan sistem perpajakan atau menunggu bantuan dari luar untuk menggunakan paksaan (menutup celah pinjaman) atau insentif (membuka celah pinjaman) atau membantu prosesnya.

Untuk menghindari masalah-masalah di atas, maka diperlukan kondisi-kondisi (a) Menciptakan iklim perpajakan yang baik (b) Mengelola organisasi perpajakan yang baik. Iklim perpajakan adalah kondisi yang abstrak, yaitu kondisi yang terletak antara ketidakmauan dan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi ini harus diciptakan oleh administrator perpajakan untuk memotivasi seluruh aparatur agar lebih aktif dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Dengan menciptakan diharapkan agar semua wajib pajak dapat menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Andic (1994) menyatakan beberapa fungsi organisasi administrasi perpajakan yang baik, yaitu sebagai berikut:

- a. Kenaikan produktivitas; berkenaan dengan spesialisasi khusus seperti penilaian, pemungutan, supervisi dan kontrol.
- b. Kemungkinan untuk melakukan pengecekan dan kontrol yang lebih baik. Jika petugas pajak yang sama tidak bertugas/bertanggung jawab dalam semua proses administrasi atas satu wajib pajak, kesalahan di dalam salah satu fungsi administrasi (misalnya penentuan pajak) akan lebih mungkin untuk ditemukan dalam proses yang lainnya (misalnya dalam proses kontrol).
- c. Efektivitas kenaikan kegiatan. Jika wajib pajak, sebagai contoh, tidak mematuhi lebih dari satu jenis pajak, semua jenis pajak akan dipungut oleh seorang pegawai pajak dan tidak lebih dari mereka.

2.9. Kedudukan Administrasi Pajak Dalam Mekanisme Hukum Pajak

Di dalam mekanisme hukum dan khususnya hukum pajak dikenal *hukum material*, yaitu hukum yang mengatur tentang *taatbestand* yang ditandai dengan adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menimbulkan pajak terutang atau hukum yang mengatur tentang subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak dan tata cara menghitung pajak. Di lain pihak juga dikenal *hukum formal* yaitu hukum yang membawa ketentuan *material* tersebut menjadi suatu kenyataan yang baik dan benar. Di dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment* maka *ketentuan formal* sebagai hukum acara perpajakan menduduki posisi yang sangat penting karena sistem hukum meletakkan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu pelaksanaan ketentuan formal oleh aparatur pajak dapat pula dikatakan bahwa aparatur tersebut sedang beracara dengan Wajib Pajak. Pengertian yang demikian ini sangat berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan *official assessment system* dimana di sana dikatakan bahwa tidak ada pajak yang terutang tanpa adanya Surat Ketetapan Pajak. Di dalam *self assessment system* fungsi pemerintah hanyalah sebagai pengendali atau *steering*, sedangkan Wajib Pajak sebagai pelaksana kegiatan kewajiban perpajakan atau *rowing*,

didalam *official assessment system* fungsi pemerintah selain sebagai pengendali atau *steering* sekaligus merangkap sebagai pelaksana kewajiban perpajakan atau *rowing*.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai ketentuan formal perpajakan dalam pelaksanaan hukum dengan sendirinya tidak dapat dilakukan begitu saja namun memerlukan suatu alat atau *instrumen* pelaksanaan yang berupa:

- a. Tata Usaha Perpajakan, yaitu sebagai pelaksanaan hukum acara di bidang administrasi pajak;
- b. Pemeriksaan Pajak yaitu sebagai pelaksanaan hukum acara di bidang pemeriksaan pajak;
- c. Penagihan Pajak, yaitu hukum acara penagihan pajak; dan
- d. Peradilan Pajak, yaitu hukum acara peradilan pajak.

Untuk *Penagihan Pajak* dan *Peradilan Pajak* telah tersusun dalam bentuk undang-undang yaitu berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan dan tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Wajar apabila timbul suatu pertanyaan yaitu apakah perlu administrasi pajak juga disusun dalam bentuk undang-undang? Terhadap pertanyaan tersebut penulis berpendapat sangat perlu, sebab administrasi pajak adalah menyangkut pelaksanaan kewajiban dan hak dari Wajib Pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diberikan kepadanya. Dengan disusun dalam bentuk undang-undang maka administrasi pajak akan mengatur lebih jelas akan kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, demikian pula dengan kewajiban dan tugas aparatur pajak serta ketentuan pidana terhadap kelalaian jabatan yang kemungkinan timbul merugikan salah satu pihak.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya diatur melalui suatu tata usaha negara. Tata usaha perpajakan pada dasarnya adalah bagian dari tata usaha negara yang mengatur hubungan antara pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/DPPKD dengan masyarakat (Wajib Pajak) dengan tujuan agar meningkatkan

tanggung jawab pada masing-masing pihak, tata usaha perpajakan adalah memiliki *paradigma* khusus yaitu sebagai bentuk manifestasi hukum acara perpajakan yang berfungsi sebagai pelayanan, pengawasan, dan pembinaan. Paradigma ini hanya akan terwujud manakala:

- a. Perilaku organisasi mendukung pelaksanaan kerja, yaitu perilaku orang dalam organisasi dan juga perilaku manajemen dari organisasi dimaksud;
- b. Penerapan teknologi manajemen yang akurat sebagaimana kemauan undang-undang yang melandasinya; dan
- c. Pelayanan, pengawasan, dan pembinaan yang menitikberatkan pada kepentingan umum masyarakat pembayar pajak.

Dengan persyaratan dasar tersebut dimuka maka akan di dapat suatu bentuk pelayanan yang prima yaitu pemerintah sebagai pengendali atau *steering* dan masyarakat Wajib Pajak sebagai pelaksana kewajiban perpajakan atau *rowing*, di sini pemerintah dan masyarakat saling mengisi dengan *asas kem itraan, saling percaya dan saling menghormati* sebagai *filosofi* dasar perpajakan yang menganut *self assessment*, karena aparatur pajak bertindak sebagai abdi masyarakat dan sekaligus sebagai abdi negara disatu pihak, dan kewajiban perpajakan adalah merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap Wajib Pajak.

2.10. Klasifikasi Potensi Retribusi Daerah

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja belum didapat atau diperoleh dan masih tersembunyi. Karena potensi tersebut bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi pendapatan. Dan mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi. Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi.

Selama ini penentuan target penerimaan retribusi daerah seringkali didasarkan pada kaidah incremental (dinaikkan sekian % dari tahun lalu), bukan didasarkan pada potensi penerimaan. Potensi penerimaan daerah untuk masing masing jenis/sumber Retribusi daerah belum dihitung secara menyeluruh. Pengukuran prestasi/kinerja instansi pemungut retribusi masih terbatas pada ukuran rasio pengumpulan (*collection ratio*), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur persentase realisasi penerimaan retribusi dari target penerimaan retribusi bukan ukuran rasio cakupan (*coverage ratio*), yang meliputi rasio proporsi dan rasio pertumbuhannya. Sedangkan rencana tindakan (*action plan*) peningkatan pendapatan daerah lebih dianggap sebagai kegiatan rutin instansi pemungut.

Rumus Rasio Pengumpulan (*collection ratio*) Retribusi Daerah:

$$RPR_{x_i} = \frac{\text{Realisasi } x_i}{\text{Target } x_i} \times 100\%$$

RPR = Rasio Pengumpulan Retribusi

x_i = Jenis Retribusi tahun berkenaan

Contoh: Retribusi Pelayanan Pasar

Target Retribusi Tahun 2011 = Rp.250.000.000,-

Realisasi Retribusi Tahun 2011 = Rp.300.000.000,-

$$RPR_{x_i} = \frac{300.000.000}{250.000.000} \times 100\% = 120,0\%.$$

$RPR_{x_i} = 120\%$ artinya realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2011 mencapai 120% dari target penerimaan.

Sedangkan untuk mengetahui berapa persen laju pertumbuhan retribusi dari tahun lalu dapat dipakai rumus sebagai berikut:

$$rR_{Xi(t)} = \frac{X_{i(t)} - X_{i(t-1)}}{X_{i(t-1)}} \times 100\%$$

rR = Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah

$X_{i(t)}$ = Penerimaan Jenis Retribusi Daerah tahun ke t.

$X_{i(t-1)}$ = Penerimaan Jenis Retribusi Daerah tahun ke t-1.

Contoh: Retribusi Pelayanan Pasar

Penerimaan Retribusi Tahun 2010 = Rp.250.000.000,-

Penerimaan Retribusi Tahun 2011 = Rp.300.000.000,-

$$rR_{Xi(2011)} = \frac{300.000.000 - 250.000.000}{250.000.000} \times 100\%$$

$rR_{xit} = 20\%$ artinya terjadi laju pertumbuhan penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada tahun 2011 sebesar 20 % dari tahun 2010.

Analisa Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total penerimaan retribusi suatu daerah. Teknik pengelompokan ini dapat memetakan potensi daerah secara sektoral kedalam empat kategori, yaitu:

a. Penerimaan Prima

Retribusi daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu. dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan retribusi daerah lebih besar atau sama dengan satu.

b. Penerimaan Potensial

c. *Berkembang*

d. *Terbelakang.*

Rumusan Matriks Klasifikasi Potensi Penerimaan pajak daerah/retribusi daerah adalah:

Klasifikasi Potensi Pajak/Retribusi Daerah

<u>KRITERIA PENILAIAN</u>					
Rasio Pertumbuhan			Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata)		
$\frac{X_i}{\text{Rata-rata } X}$	>	1	$\frac{X_i}{\text{Rata-rata } X}$	<	1
$\frac{\text{rPX}_i}{\text{rPX}_{\text{totali}}}$	>	1	Prima	Berkembang	
$\frac{\text{rPX}_i}{\text{rPX}_{\text{totali}}}$	>	1	Potensial	Terbelakang	

X_i = Rata rata penerimaan seluruh Pajak/Retribusi Daerah

Halaman 41

- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1 , maka penerimaannya prima atau sangat potensial.
- Jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1 , maka penerimaannya potensial.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan > 1 , maka penerimaannya berkembang atau masih ada potensi untuk dikembangkan.
- Jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Laju Pertumbuhan < 1 , maka penerimaannya terbelakang atau kurang potensial.

Sekalipun analisa tipologi klassen bermanfaat untuk mengidentifikasi peta potensi ekonomi secara makro tetapi tidak menunjukkan jumlah riil potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi riil potensi pendapatan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah, diperlukan identifikasi dan penghitungan potensi dengan berbasis mikro. Penghitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara survey dan observasi terhadap objek dan subjek retribusi kemudian dilakukan penghitungan (*assessment*) potensi pendapatan yang ada, sedangkan penghitungan potensi pendapatan berbasis makro dilakukan dengan teknik estimasi dengan model regresi ekonometrik yang menggunakan variabel makro ekonomi sebagai proksi.

Penghitungan potensi pendapatan basis mikro dilakukan dengan cara menghitung potensi pendapatan untuk masing-masing objek pendapatan. Potensi suatu penerimaan retribusi secara umum dapat dihitung dengan mengalikan tarif suatu retribusi dengan basis retribusi. Tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan. Sementara penentuan basis retribusi perlu dilakukan penghitungan secara objektif, sebab basis retribusi ini akan mempengaruhi besarnya potensi pendapatan. Dengan demikian, pendekatan dalam dalam perhitungan potensi retribusi daerah dapat dibedakan atas 2 pendekatan, yaitu pendekatan trend, makro, dan mikro.

Pendekatan trend lebih praktis dan pragmatis untuk diterapkan pada perencanaan penerimaan pajak retribusi. Metode yang digunakan dalam pendekatan trend ini dilakukan melalui perhitungan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap laju pertumbuhan masa lalu.

Pendekatan makro antara lain dapat dilakukan mengalikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya dengan penyesuaian terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan tingkat inflasi.

Dalam pendekatan mikro, perhitungan potensi retribusi daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan jenis retribusi daerah tersebut berdasarkan jumlah objek retribusi daerah, kemampuan pengendalian potensi, dan teknik perhitungan potensi retribusi daerah. Klasifikasi seperti ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Klasifikasi Setiap Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan Jumlah Objek Pajak/Retribusi Daerah, Kemampuan Pengendalian Potensi, Dan Teknik Perhitungan Potensi Pajak/Retribusi Daerah

No.	Karakteristik Jumlah Objek	Kemampuan Mengendalikan Potensi	Teknik Penentuan/ Perhitungan Potensi Pajak/ Retribusi Daerah	Jenis Pajak	Jenis Retribusi
1.	Cendrung tetap, pemungutan dilakukan oleh aparatur pemda	Tinggi	Nilai atau volume objek pajak/retribusi x Tarif	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2	Cendrung berubah, pemungutan dilakukan oleh aparatur pemda.	Relatif tinggi	Menggunakan metode statistik tertentu; analisis trend, tingkat pertumbuhan, dan lainnya	Pajak Reklame Pajak Air Tanah	Retribusi Izin Gangguan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Trayek Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Pelayanan Pemakaman & Penguburan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Tempat Olah Raga Retribusi Terminal
3	Cendrung berubah, pemungutan dilakukan oleh wajib pungut.	Relatif rendah	Survey	Pajak Penerangan Jalan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Restoran Pajak Hotel Pajak Parkir Pajak Hiburan	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retribusi Tempat Rekreasi

Perhitungan potensi pendapatan dari suatu jenis retribusi pada dasarnya merupakan estimasi (proyeksi), karena tidak ada potensi yang pasti. Pada dasarnya estimasi memiliki unsur seni dan ilmu untuk memprakirakan masa depan. Estimasi adalah tahap awal, dan hasilnya merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan.

Dalam statistik, metode estimasi yang terkenal adalah observasi ke depan dari suatu rangkaian waktu (*time series*). Jenis lain dari metode estimasi adalah

ekstrapolasi yang merupakan suatu perluasan dari trend saat ini ke masa depan. Prakiraan statistik berkonsentrasi pada pemanfaatan masa lalu untuk memprediksi masa depan dengan mengidentifikasikan trend dan pola dalam suatu data untuk mengembangkan prakiraan. Prakiraan ini disebut sebagai prakiraan statistik karena menggunakan rumus matematika untuk mengidentifikasi pola dan trend.

BAB III

ANALISIS PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SOLOK

3.1. Perkembangan Penerimaan PAD

Perkembangan PAD dapat dianalisis berdasarkan data target atau anggaran penerimaan dan juga berdasarkan realisasi penerimaan. Analisis berdasarkan anggaran penerimaan PAD dimaksudkan untuk melihat harapan Pemda Kota Solok dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Sedangkan analisis penerimaan PAD menunjukkan kemampuan Kota Solok dalam memenuhi keinginan Pemerintah Pusat untuk mengurangi ketergantungan keuangannya. Di samping itu, juga dapat dilakukan analisis kemampuan pengumpulan PAD sehingga dapat diduga kemungkinan keunggulan dan/atau kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Perkembangan PAD dalam 6 tahun terakhir menunjukan laju pertumbuhan yang cukup mengembirakan, baik berdasarkan target/anggaran yang ditetapkan maupun realisasi yang dicapai. Target penerimaan PAD pada tahun 2012 berjumlah Rp. 26.755,53 Juta dan meningkat menjadi Rp. 45.524,56 pada tahun 2017. Berarti dalam periode tersebut terjadi peningkatan target hampir 2 kali lipat atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11,22%.

Jika dibandingkan berdasarkan jenis PAD dan target anggaran yang ditetapkan, pertumbuhan anggaran penerimaan PAD yang lebih tinggi diharapkan dapat dihasilkan oleh pajak daerah yaitu sebesar 19,32%, yaitu dari Rp. 3.111,50 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 7.524,61 Juta pada tahun 2017.

Pertumbuhan target anggaran tertinggi kedua adalah dari Lain-lain PAD yang Sah, yaitu sebesar 12,06%, dari Rp. 10.742,04 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 18.986,02 Juta pada tahun 2017. Pertumbuhan tertinggi anggaran selanjutnya adalah untuk Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah, masing-masing sebesar 10,54% dan 5,42%. Tabel 3.1 berikut memperlihatkan perkembangan target (anggaran) penerimaan PAD Kota Solok tahun 2012-2017.

Tabel 3.1
Perkembangan Anggaran PAD (Rp juta) dan
Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%) Tahun 2012-2017

No	Sumber PAD	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
1	Pajak Daerah	3.111,50	3.763,00	4.895,32	5.982,08	6.516,21	7.524,61	19,32
2	Retribusi Daerah	6.539,99	7.378,28	6.469,38	6.010,41	7.167,61	8.513,93	5,42
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6.362,00	7.173,63	7.494,95	8.042,69	8.830,05	10.500,00	10,54
4	Lain-Lain PAD yang Sah	10.742,04	7.185,29	8.627,29	14.515,75	21.486,02	18.986,02	12,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH		26.755,53	25.500,20	27.486,94	34.550,93	43.999,89	45.524,56	11,22

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

Realisasi penerimaan PAD dalam 6 tahun terakhir juga menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda. Jika pada tahun 2012 dapat direalisasikan sebesar Rp.23.321,55 Juta dan meningkat menjadi Rp.38.913,12 Juta pada tahun 2017. Namun dengan perkembangan seperti ini, laju pertumbuhan realisasi penerimaan PAD rata-rata per tahun yang dicapai dapat periode tersebut sedikit di bawah yang dianggarkan, yaitu sebesar 10,78%.

Analisis berdasarkan jenis PAD pun menunjukkan kondisi yang relatif sama. Laju pertumbuhan rata-rata pertahun realisasi penerimaan sedikit di bawah laju pertumbuhan rata-rata yang dianggarkan. Laju pertumbuhan rata-rata per tahun yang tertinggi dihasilkan dari penerimaan pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan dari Rp. 3.912,94 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 8.236,70 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,05%. Laju pertumbuhan tertinggi kedua adalah dari sumber penerimaan PAD Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan dari Rp.8.431,29 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp.14.520,62 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11,49%.

Realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan dari Rp. 6.230,00 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 9.975,41 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,87%. Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari Rp. 4.747,32 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 6.180,39 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5,42%. Tabel 3.2 berikut menyajikan anggaran dan realisasi penerimaan PAD tahun 2012 – tahun 2017.

Tabel 3.2
**Perkembangan Realisasi PAD (Rp juta) dan
 Pertumbuhan Rata-Rata Per Tahun (%) Tahun 2012-2017**

No	Sumber PAD	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
1	Pajak Daerah	3.912,94	3.777,92	5.383,58	6.319,83	6.787,38	8.236,70	16,05
2	Retribusi Daerah	4.747,32	5.275,95	5.795,27	5.677,47	6.232,97	6.180,39	5,42
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	6.230,00	7.089,55	7.494,95	8.042,69	9.862,42	9.975,41	9,87
4	Lain-Lain PAD yang Sah	8.431,29	8.054,51	10.814,82	16.894,73	19.236,47	14.520,62	11,49
PENDAPATAN ASLI DAERAH		23.321,55	24.197,93	29.488,62	36.934,72	42.119,24	38.913,12	10,78

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

Rasio pengumpulan PAD atau perbandingan antara realisasi dibandingkan dengan anggaran periode tahun 2012 sampai tahun 2017 menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan Kota Solok dalam pengumpulan PAD yang ditargetkan. Kota Solok pada tahun 2012 mampu pengumpulan PAD sebesar 87,17% dari target (anggaran) yang ditetapkan, dan menurun menjadi 85,48% pada tahun 2017. Secara rata-rata, pertahun terjadi penurunan kemampuan memungut PAD sebesar 1,69%. Analisis berdasarkan jenis PAD menunjukkan bahwa penurunan kemampuan memungut pajak daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis PAD lainnya. Penurunan kemampuan memungut pajak daerah turun dari 125,76% menjadi 109,46%, atau rata-rata pertahun mengalami penurunan sebesar 16,29%.

Penurunan kemampuan memungut PAD yang terbesar berikutnya adalah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah.. Sekalipun penurunan kemampuan memungut retribusi daerah menduduki ranking terakhir, namun kemampuan pemungutan pada tahun 2012 dan tahun 2017 tidak ada perubahan, tetapi kemampuan memungut retribusi daerah merupakan yang terendah dibandingkan jenis PAD lainnya. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk dilakukan analisis yang lebih mendalam kenapa terendah dan tidak terjadi peningkatan kemampuan memungut retribusi daerah ini. Tabel 3.3 berikut memperlihatkan kemampuan pemungutan PAD tahun 2012 – tahun 2017.

Tabel 3.3
Perkembangan Ratio Kemampuan Pengumpulan PAD (%)

No	Sumber PAD	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017
1	Pajak Daerah	125,76	100,40	109,97	105,65	104,16	109,46
2	Retribusi Daerah	72,59	71,51	89,58	94,46	86,96	72,59
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	97,93	98,83	100,00	100,00	111,69	95,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	78,49	112,10	125,36	116,39	89,53	76,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH		87,17	94,89	107,28	106,90	95,73	85,48

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

Analisis lain yang dapat dilakukan dari data anggaran dan realisasi PAD adalah berdasarkan perkembangan kontribusi jenis PAD. Pada Tabel 3.4. terlihat bahwa dari 4 jenis penerimaan PAD tersebut sumber penerimaan pajak daerah menunjukkan peningkatan kontribusi, baik berdasarkan anggaran maupun berdasarkan realisasi, dimana terjadi peningkatan kontribusi anggaran sebesar 7,28% dan peningkatan realisasi sebesar 4,76%. Demikian juga untuk sumber Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, terjadi peningkatan kontribusi baik dari segi target maupun realisasinya.

Namun untuk jenis PAD lainnya, terjadi penurunan. Penurunan kontribusi jenis PAD yang terbesar berasal dari retribusi daerah. Berdasarkan anggaran, kontribusi retribusi daerah tahun 2012 ditargetkan 24,44% dan menurun menjadi 18,07% pada tahun 2017. Berdasarkan realisasi PAD, kontribusi retribusi daerah turun dari 20,36% menjadi 15,88%. Oleh sebab itu, perlu analisis yang lebih dalam penyebab penurunan kontribusi penerimaan retribusi daerah.

Tabel 3.4
Perkembangan Kontribusi Penerimaan PAD (%)

No	Sumber PAD	Thn 2012		Thn 2017		Kenaikan (Penurunan)	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Pajak Daerah	11,63	16,78	16,53	21,17	4,90	4,39
2	Retribusi Daerah	24,44	20,36	18,70	15,88	(5,74)	(4,47)
3	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah	23,78	26,71	23,06	25,64	(0,71)	(1,08)
4	Lain-Lain PAD yang Sah	40,15	36,15	41,71	37,32	1,56	1,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH		100,00	100,00	100,00	100,00		

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

3.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah

Dari 11 jenis sumber pajak daerah yang ditetapkan dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya sebanyak 10 Jenis pajak daerah yang telah ditetapkan Kota Solok untuk laksanakan pemungutannya. Hal ini didasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki Kota Solok sendiri, karena potensi pengelolaan Sarang Burung Walet di Kota Solok tidak tersedia. Namun demikian, dari 10 jenis pajak daerah tersebut pun hanya efektif dipungut sebanyak 8 jenis pajak daerah. Dua jenis pajak daerah yang tahun-tahun terakhir tidak lagi efektif dipungut adalah Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Air Tanah.

Data 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan Umum merupakan jenis pajak daerah yang paling besar dihasilkan sebagai penerimaan

PAD dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Jika pada tahun 2012, Kota Solok berhasil mendapatkan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp. 1.916,49 Juta dan meningkat menjadi Rp. 3.654,48 Juta pada tahun 2017. Sumber penerimaan pajak daerah terbesar kedua berasal dari Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, yang mengalami peningkatan dari Rp 1.294,18 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 2.105,04 Juta pada tahun 2017. Sumber penerimaan pajak daerah terbesar kedua berasal dari Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan, yang mengalami peningkatan dari Rp 1.294,18 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 2.105,04 Juta pada tahun 2017. Sedangkan sumber penerimaan pajak daerah terbesar ketiga berasal dari Pajak Restoran, yang mengalami peningkatan dari Rp 374,69 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 1.093,80 Juta pada tahun 2017.

Analisis berdasarkan laju pertumbuhan pertahun menunjukkan bahwa Pajak Restoran merupakan sumber penerimaan PAD dengan laju pertumbuhan rata-rata tertinggi dibandingkan sumber penerimaan pajak daerah Lainnya, yaitu sebesar 23,89% dengan jumlah penerimaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sumber penerimaan pajak daerah dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua berasal dari Pajak Hotel, yang mengalami peningkatan dari Rp. 190,08 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 420,77 Juta pada tahun 2017, Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 17,23%. Sumber penerimaan pajak daerah dengan laju pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi ketiga berasal dari Pajak Penerangan Jalan Umum yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,78%, yaitu meningkat dari Rp. 1.916,49 Juta pada tahun 2012 dan meningkat menjadi Rp. 3.654,48 Juta pada tahun 2017.

Dua jenis sumber pajak daerah yang menunjukkan laju pertumbuhan negatif di Kota Solok berasal dari penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Hiburan mengalami penurunan dari Rp9,03 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp0,54 Juta pada tahun 2017. Sedangkan sumber penerimaan pajak daerah yang diserahkan oleh Pusat kepada Daerah, yang mulai efektif dipungut pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, yaitu dari Rp 859,74 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 805,65 Juta pada tahun 2017. Penurunan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini secara tidak langsung menunjukkan kelemahan system pemungutan pajak

daerah di Kota Solok. Karena, secara logika tidak mungkin tanah dan bangunan akan berkurang, malah seharusnya Nilai Jual Objek Pajak nya pasti meningkat sehingga seharusnya terjadi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tabel 3.5 berikut menunjukkan perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Solok tahun 2012 – tahun 2017.

Tabel 3.5
Perkembangan Realisasi Pajak Daerah (Rp Juta)
Dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (%)

No	Sumber Pajak Daerah	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
1	Pajak Hotel	190,08	327,85	365,67	389,48	471,11	420,77	17,23
2	Pajak Restoren	374,69	534,48	814,09	850,52	1.064,17	1.093,80	23,89
3	Pajak Hiburan	9,03	4,19	3,04	0,54	1,54	0,54	(43,07)
4	Pajak Reklame	94,86	161,63	87,81	120,76	134,69	150,58	9,68
5	Pajak Penerangan Jalan Umum	1.916,49	2.081,72	2.354,39	2.634,64	2.760,00	3.654,48	13,78
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	29,72						
7	Pajak Parkir	3,89	3,39	8,29	5,82	5,86	5,84	8,47
8	Pajak Air Bawah Tanah							
9	Pajak Bumi dan Bangunan			859,74	815,80	810,95	805,65	(2,14)
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.294,18	664,66	890,55	1.502,27	1.539,06	2.105,04	10,22

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

3.3. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah

Analisis berdasarkan kelompok retribusi daerah menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah terbesar berasal dari Retribusi Jasa Umum, terbesar kedua adalah Retribusi Jasa Usaha, dan yang terakhir adalah Retribusi Perizinan Tertentu. Analisis berdasarkan perkembangan realisasi retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha mengalami perkembangan yang paling tinggi pada periode tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 6,87% per tahun. Jika pada tahun 2012, jumlah penerimaan retribusi jasa usaha berjumlah Rp. 2.094,39 Juta, maka pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 2.920,24 Juta. Retribusi jasa umum meningkat dari Rp. 2.302,28 Juta pada tahun 2012, menjadi Rp. 2.854,83 Juta pada tahun 2017, atau terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,40%. Sedangkan retribusi perizinan tertentu mengalami peningkatan dari Rp. 350,65 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp. 405,32 Juta pada tahun 2017, atau terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 2,94%. Secara tidak langsung data ini menunjukkan bahwa Kota Solok lebih mengutamakan memberikan atau melaksanakan fungsi pelayanan umum dan pengontrolan dibandingkan fungsi budgeter (pendapatan) dari jasa usaha-usaha yang juga dapat diberikan oleh swasta. Tabel 3.6 berikut menyajikan perkembangan realisasi retribusi daerah Kota Solok tahun 2012 – tahun 2017.

Tabel 3.6
**Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah (Rp Juta)
Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%)**

No	Sumber Retribusi Daerah	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
1	Retribusi Pelayanan Umum	2.302,28	2.403,37	3.140,90	2.579,20	2.898,40	2.854,83	4,40
2	Retribusi Jasa Usaha	2.094,39	2.317,10	2.324,39	2.845,59	3.068,49	2.920,24	6,87
3	Retribusi Perizinan Tertentu	350,65	555,48	329,98	252,68	266,08	405,32	2,94

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

Analisis berdasarkan kontribusi jenis retribusi terhadap total retribusi daerah Kota Solok menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan retribusi jasa umum dan Retribusi Perizinan Tertentu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Retribusi jasa umum menurun dari 48,50% pada tahun 2012 menjadi 46,19% pada tahun 2017. Retribusi perizinan tertentu mengalami penurunan dari 7,39% pada tahun 2012 menjadi 6,56% pada tahun 2017. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha mengalami peningkatan dari 44,12% pada tahun 2012 menjadi 47,25% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi retribusi perizinan tertentu diduga terjadi karena adanya kebijakan Kota Solok dalam rangka meningkatkan Investasi melalui pemberian pengurangan biaya perizinan tertentu, seperti biaya Izin Mendirikan Bangunan. Tabel 3.7 berikut menunjukkan perkembangan kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap total retribusi Kota Solok tahun 2012 – tahun 2017.

Tabel 3.7
**Perkembangan Kontribusi Retribusi Daerah (Rp Juta)
Dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan (%)**

No	Sumber Retribusi Daerah	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
1	Retribusi Pelayanan Umum	48,50	45,55	54,20	45,43	46,50	46,19	4,40
2	Retribusi Jasa Usaha	44,12	43,92	40,11	50,12	49,23	47,25	6,87
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7,39	10,53	5,69	4,45	4,27	6,56	2,94

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

Retribusi Jasa Umum yang dipungut Kota Solok berasal dari 7 jenis retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP/Akte Capil, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Namun untuk Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP/Akte Capil sejak tahun 2015 tidak lagi dilakukan pemungutan atas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tiga jenis retribusi pelayanan umum yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun terbesar terdiri dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mengalami peningkatan dari Rp 294,90 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 680,03 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 18,19%. Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami peningkatan dari Rp.882,04 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 1.158,85 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 5,61%. Sedangkan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan dari Rp 124,70 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 1.158,85 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,30%.

Retribusi Jasa Usaha yang dipungut Kota Solok berasal dari 9 jenis retribusi, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar), Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTH), Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus, Retribusi Pengelolaan Usaha Daerah, dan Retribusi WC.

Tiga jenis retribusi pelayanan umum yang mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun terbesar terdiri dari Retribusi Pengelolaan Usaha Daerah, Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun dari segi jumlah penerimaan, ketiga jenis retribusi jasa usaha ini relatif rendah, kecuali Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Analisis perkembangan Retribusi Jasa Usaha dengan jumlah penerimaan yang relatif besar menunjukkan bahwa Retribusi Terminal mengalami penurunan dari Rp 983,74 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 829,29 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar minus 3,36%. Sedangkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami peningkatan dari Rp 403,56 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 798,22 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,62%. Peningkatan yang positif juga terjadi untuk Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar), yang mengalami peningkatan dari Rp 392,06Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 684,42 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 11,79%.

Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu, hanya ada 3 jenis retribusi yang berarti hanya 3 jenis ini juga yang dikeluarkan Kota Solok, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Ganguan, dan Retribusi Izin Trayek. Namun dari segi jumlah penerimaan, hanya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang relative besar dan juga mengalami peningkatan, yaitu dari Rp 305,03 Juta pada tahun 2012 menjadi Rp 358,03 Juta pada tahun 2017, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,26%.

Tabel 3.8 berikut memperlihatkan perkembangan penerimaan retribusi daerah di Kota Solok, serta laju pertumbuhan rata-rata pertahun.

Tabel 3.8
Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Menurut Jenis Penerimaan (Rp Juta)
Dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun (%)

No	Sumber Retribusi Daerah	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Pertumbuhan
A	Retribusi Pelayanan Umum	2.302,28	2.403,37	3.140,90	2.579,20	2.898,40	2.854,83	4,40
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	882,04	873,48	1.505,35	770,50	1.043,02	1.158,85	5,61
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	294,90	391,43	401,69	480,30	558,12	680,03	18,19
3	Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP/Akte Ca	79,69	51,35	12,47				
4	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	292,62	349,24	554,36	613,70	624,32	315,84	1,54
5	Retribusi Pelayanan Pasar	573,01	458,03	412,39	470,05	515,80	523,04	(1,81)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	124,70	143,26	150,40	156,31	157,14	153,91	4,30
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	55,32	136,58	104,24	88,34		23,16	(15,98)
B	Retribusi Jasa Usaha	2.094,39	2.317,10	2.324,39	2.845,59	3.068,49	2.920,24	6,87
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	403,56	462,02	617,45	634,71	627,84	798,22	14,62
2	Retribusi Terminal	983,74	1.018,71	903,39	968,05	996,79	829,29	(3,36)
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)	392,06	462,65	431,77	676,93	831,98	684,42	11,79
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTH)				55,37	41,16	27,58	(29,42)
5	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong	97,77	149,20	105,46	107,45	146,25	149,56	8,87
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	21,16	12,56	28,47	27,10	26,15	28,50	6,14
7	Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus	9,83	24,19	22,01	22,49	28,37	28,17	23,44
8	Retribusi Pengelolaan Usaha Daerah	23,05	28,94	34,00	50,60	80,41	82,12	28,93
9	Retribusi WC	163,22	158,83	181,84	302,89	289,54	292,38	12,37
C	Retribusi Perizinan Tertentu	350,65	555,48	329,98	252,68	266,08	405,32	2,94
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	305,03	460,10	249,50	193,52	216,88	358,03	3,26
2	Retribusi Izin Gangguan	40,77	90,53	75,41	53,75	44,34	45,40	2,17
3	Retribusi Izin Trayek	4,85	4,85	5,07	5,41	4,86	1,89	(17,18)

Sumber: BKD Kota Solok (diolah)

3.4. Perbandingan Realisasi dan Anggaran

Analisis perbandingan anggaran dengan realisasi menunjukkan bahwa realisasi anggaran PAD Kota Solok pada tahun 2012 tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017. Jika pada tahun 2012 dapat direalisasikan sebesar 89,73 %, tetapi pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebesar 89,89%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan Kota Solok relatif kurang baik karena hanya mampu merealisasikan anggarannya di bawah 90,00%.

Realisasi anggaran pajak daerah relatif lebih baik dibandingkan sumber PAD lainnya. Pajak daerah menghasilkan realisasi anggaran rata-rata mencapai sebesar 109,23%, sedangkan dari Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan sebesar 100,57%, sedangkan dari Lain-Lain PAD yang Sah direalisasikan sebesar 100,57%, dan realisasi yang terendah adalah untuk sumber pendapatan Retribusi Daerah 81,11 %.

Relatif masih rendahnya kinerja sumber Retribusi Daerah ini perlu menjadi perhatian khusus dari OPD terkait agar berbagai kelemahan internal pengelolaan yang terjadi selama ini dapat dihilangkan. Retribusi Daerah terkait dengan pelayanan, sehingga rendahnya capaian realisasi anggaran ini secara tidak langsung menggambarkan kurang optimalnya pelayanan. Timbul pertanyaan apakah pelayanan yang kurang dan atau karena adanya faktor eksternal atau system pemungutan yang perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu, analisis yang lebih rinci bagi OPD yang terkait perlu dilakukan agar kelemahan pelayanan yang terjadi tidak lagi berulang dikemudian hari.

Tabel 3.9
**Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran PAD
 Kota Solok Tahun 2012 – Tahun 2017 (%)**

No. Keterangan	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Rata-Rata
PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,73	81,26	98,36	100,04	95,15	89,89	92,41
PAJAK DAERAH	125,76	100,40	109,97	105,65	104,16	109,46	109,23
1 Pajak Hotel	234,67	127,97	109,81	105,12	106,13	85,25	128,16
2 Pajak Restoren	187,16	161,96	162,66	120,64	133,02	134,35	149,96
3 Pajak Hiburan	113,44	103,71	74,88	100,00	100,00	35,53	87,93
4 Pajak Reklame	118,58	64,65	47,46	138,80	112,24	103,85	97,60
5 Pajak Penerangan Jalan Umum	98,28	100,71	113,90	100,24	100,00	108,62	103,63
6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	82,56						82,56
7 Pajak Parkir	101,30	58,85	143,92	101,04	101,74	101,39	101,37
8 Pajak Air Bawah Tanah							
9 Pajak Bumi dan Bangunan			90,50	92,18	91,63	84,81	89,78
10 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	172,56	78,20	104,77	115,56	102,60	120,29	115,66

Tabel 3.9 (Lanjutan)
Perkembangan Perbandingan Realisasi dan Anggaran PAD
Kota Solok Tahun 2012 – Tahun 2017

No.	Keterangan	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017	Rata-Rata
	RETRIBUSI DAERAH	72,59	71,51	89,58	94,46	86,96	72,59	81,28
A	Retribusi Pelayanan Umum	66,30	70,10	93,44	93,01	83,03	71,05	79,49
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	73,62	81,67	107,33	118,55	149,03	135,36	110,93
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	47,01	56,13	66,07	78,88	77,49	83,30	68,15
3	Retribusi Pengantian Biaya Cetak KTP/Akte Capil	190,46	102,47	100,00				130,98
4	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	55,44	51,25	110,45	93,49	94,03	47,57	75,37
5	Retribusi Pelayanan Pasar	68,27	70,51	73,12	75,27	44,67	37,70	61,59
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	87,07	98,37	109,45	107,80	108,37	82,31	98,90
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	59,99	101,17	77,21	100,00	-	21,64	60,00
B	Retribusi Jasa Usaha	75,03	65,87	87,16	94,79	91,09	72,74	81,11
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	74,72	80,87	89,66	100,11	83,80	78,44	84,60
2	Retribusi Terminal	76,23	65,96	81,42	87,94	88,35	62,97	77,15
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)	67,55	57,62	102,19	100,30	102,08	81,45	85,20
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTH)				100,09	80,98	57,46	79,51
5	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong	105,04	94,62	75,24	76,66	96,76	68,29	86,10
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	117,56	63,43	143,79	89,59	63,01	31,15	84,75
7	Retribusi Jasa Usaha Penyedotan Kakus	64,25	115,74	105,31	107,61	135,10	109,91	106,32
8	Retribusi Pengelolaan Usaha Daerah	85,37	61,57	55,37	82,30	107,67	69,30	76,93
9	Retribusi WC	71,90	44,94	89,20	106,57	85,87	86,71	80,87
	Retribusi Perizinan Tertentu	126,86	128,54	74,79	107,42	86,33	84,21	101,36
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	130,08	122,69	66,53	114,51	89,62	88,29	101,95
2	Retribusi Izin Gangguan	112,94	178,81	125,81	89,67	73,97	65,30	107,75
3	Retribusi Izin Trayek	83,62	74,62	80,60	86,01	77,27	30,05	72,03
C	PENDAPATAN PENGELOLAAN	97,93	98,83	100,00	100,00	111,69	95,00	100,57
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	78,49	112,10	125,36	116,39	89,53	76,48	99,72

BAB IV

ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SOLOK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemanfaatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai komponen penerimaan PAD, pemerintah daerah diberi peluang dalam menggali dan mengelola semua potensi sumber-sumber keuangan daerahnya secara efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan penerimaan dan mengurangi ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan secara optimal, dan perlu dilakukan analisa potensi penerimaan masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk menggali dan mengelola semua potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, Pemerintah Kota Solok telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Solok yang mengatur tentang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Analisis potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah yang berlaku. Undang-undang yang terkait untuk mengatur tentang retribusi daerah adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kota Solok juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Solok No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai perubahan kedua atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

4.1. Pendekatan Perhitungan Potensi

Potensi pajak dan retribusi daerah tidaklah sama dengan target pajak. Potensi pajak dan retribusi daerah secara prinsipnya adalah semua penerimaan yang seharusnya diterima oleh pemerintah daerah jika seluruh objek pajak dipungut dan atau disetorkan oleh wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Potensi merupakan suatu kondisi ideal, yang sulit dicapai. Namun, data potensi pajak dan retribusi daerah tersebut dapat digunakan dalam menetapkan target pajak daerah Kota Solok.

Pendekatan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan pendekatan makro dengan menggunakan data sekunder seperti yang banyak dilakukan oleh ahli ekonomi. Namun, metode ini tidak dapat memberi arah kebijakan spesifik yang harus dilakukan guna meningkatkan potensi. Oleh karena itu, dalam penelitian potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok ini, di samping menggunakan data sekunder juga diikuti dengan penelitian berbasis mikro guna mengetahui peluang dan hambatan yang terjadi di lapangan.

4.1.1. Pendekatan Makro

Perhitungan potensi pajak dengan pendekatan makro merupakan perhitungan potensi pajak dengan menggunakan data sekunder yakni berupa data publikasi statistik tentang data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan suatu aktifitas ekonomi yang menunjukkan nilai tambah atas produk akhir yang dihasilkan suatu daerah. Dengan pendekatan makro, maka untuk pajak tertentu potensinya dapat dihitung dari PDRB. Misalnya potensi pajak penerangan jalan dapat dihitung dari PDRB Sektor listrik. Sektor-sektor PDRB yang terkait dengan pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Sektor Lapangan Usaha PDRB dan Pajak Daerah Terkait

No	Sektor Lapangan Usaha	Pajak Daerah yang Terkait
1	Sektor listrik	Pajak Penerangan Jalan
2	Real Estate	BPHTB
3	Penyediaan Akomodasi	Pajak Hotel
4	Penyediaan Makan dan Minum	Pajak Restoran

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis pajak daerah yang relevan menggunakan data PDRB sebagai basis analisa makro. Untuk menganalisa potensi pajak dengan pendekatan PDRB, maka tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Data PDRB yang digunakan untuk menghitung output yang dihasilkan oleh sektor/sub sektor tertentu adalah PDRB harga berlaku tahun tertentu. Perhitungan didasarkan pada pajak daerah yang dipotong/dipungut adalah sebesar output atau harga jual dari sektor/sub sektor tersebut. Sebagai contoh, PDRB harga berlaku sub sektor akomodasi/hotel sebesar Rp. 1 Milyar. Yang dihitung oleh PDRB adalah nilai tambah output dikurangi dengan biaya antara. Jika diasumsikan nilai tambah adalah sebesar 40% dari total nilai jual jasa hotel, maka total nilai jual adalah $(100/40) \times \text{Rp. 1 Milyar} = \text{Rp. 2,5 Milyar}$.
2. Tahap kedua adalah menghitung perkiraan nilai output yang dikenai pajak (*taxable output*). Untuk itu, diperlukan asumsi persentase aktifitas ekonomi sektor tersebut yang dikenai pajak. Misalnya atas nilai output sektor hotel di atas diperkirakan 70% dari aktifitas subsektor ini yang dikenai pajak, sehingga diperoleh taxable outputnya adalah $70\% \times \text{Rp. 2,5 Milyar} = \text{Rp. 1.750.000.000,-}$.
- 3) Tahap ketiga dilakukan perhitungan potensi pajak yakni dengan melakukan perkalian tarif pajak dengan nilai taxable output. Misalnya, tarif pajak hotel adalah 10%, berdasarkan contoh di atas maka nilai potensi pajak hotel adalah $10\% \times \text{Rp. 1.750.000.000,-} = \text{Rp. 175.000.000,-}$.

Disamping itu, dalam pendekatan makro untuk menghitung proyeksi potensi pajak daerah dan retribusi daerah juga dilakukan berdasarkan capaian kinerja masa lalu. Capaian kinerja masa lalu dapat dianalisis berdasarkan laju pertumbuhan rata-rata per tahun. Capaian kinerja masa lalu tersebut selanjutnya digunakan untuk memproyeksi perkiraan capaian kinerja masa datang yang diharapkan. Dalam memproyeksikan tersebut digunakan asumsi bahwa kondisi masa datang yang akan dihadapi tidak jauh berbeda dibandingkan kondisi masa lalu di mana capaian kinerja (data) masa lalu tersebut dihasilkan.

Proyeksi atau peramalan kondisi masa datang juga dapat dilakukan berdasarkan hubungan sebab akibat. Salah satu faktor pendorong peningkatan

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah adalah pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Dalam banyak penelitian, pertumbuhan ekonomi yang tergambar dalam PDRB sering digunakan sebagai dasar dalam meramalkan kemungkinan capaian kinerja yang mungkin dapat dihasilkan pada masa datang.

Perhitungan pertumbuhan PDRB dapat dilakukan berdasarkan 2 alternatif yaitu berdasarkan harga yang berlaku dan berdasarkan harga konstan. Namun dalam banyak kebutuhan, pertumbuhan PDRBi yang sering digunakan dalam meramalkan kondisi masa datang adalah berdasarkan perhitungan harga yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam peramalan capaian kinerja yang mungkin dicapai pada masa datang masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah objek penelitian ini akan dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB harga yang berlaku. PDRB atas harga yang berlaku dihitung berdasarkan data tahun 2012 – tahun 2017.

4.1.2. Pendekatan Mikro

Analisa potensi pajak dengan pendekatan mikro didasarkan pada data primer berupa hasil observasi terhadap objek pajak dan wawancara dengan wajib pajak. Observasi dilakukan langsung terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok. Perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dengan pendekatan mikro adalah dengan mengkalikan jumlah perkiraan omset wajib pajak dan retribusi daerah dengan tarif pajaknya.

Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun-tahun mendatang akan digunakan teknik analisa laju pertumbuhan. Analisa laju pertumbuhan adalah suatu teknik menganalisa tren pertumbuhan yang nilai variabel tidak bebasnya naik secara linear. Analisis ini menggunakan data *time series* untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh untuk jangka waktu yang cukup panjang. Analisis laju pertumbuhan ini dapat digunakan untuk meramalkan kondisi data dimasa mendatang.

Analisis data dengan pendekatan ini tepat digunakan karena memenuhi asumsi yakni:

1. Data menunjukkan tren relatif tetap
2. Data tidak menunjukkan unsur musiman.

Perhitungan analisa laju pertumbuhan didasarkan pada data realisasi tahun-tahun sebelumnya. Asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah potensi di masa depan adalah tidak adanya intervensi kebijakan dalam pemungutannya. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak lebih besar dari perhitungan berikut sangat dibutuhkan intervensi kebijakan yang efektif sehingga penerimaan menjadi lebih besar.

Berdasarkan kedua konsep perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini, diharapkan pemerintah mampu membuat kebijakan spesifik untuk merealisasikan potensi menjadi kenyataan (realisasi). Secara keseluruhan, metode perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok ini meliputi:

- a. Pengklasifikasian potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi “Prima”, “Potensial”, “Berkembang”, “Terbelakang”. Suatu retribusi dikategorikan “Prima” jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Pertumbuhan > 1 . Dikategorikan “Potensial” jika Rasio Proporsi > 1 dan Rasio Pertumbuhan < 1 , dikategorikan “Berkembang” jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Pertumbuhan > 1 , dan dikategorikan “Terbelakang” jika Rasio Proporsi < 1 dan Rasio Pertumbuhan < 1 .
- b. Perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan pendekatan **metode laju/pertumbuhan**. Perhitungan potensi dilakukan dengan menggunakan proyeksi statistik. Perkiraan potensi tahun mendatang diestimasi sebagai fungsi aritmatik dari waktu. Analisis juga dapat dilakukan dengan deret berkala dapat dilakukan dengan berbagai metode estimasi. Metode estimasi yang paling sederhana adalah menggunakan laju pertumbuhan. Metode ini menggunakan data tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungannya di masa yang akan datang.
- c. Metode perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan **pendekatan makro**, yaitu dengan menganggap bahwa realisasi penerimaan pada beberapa tahun terakhir memberikan gambaran tentang potensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun-tahun selanjutnya. Metode perhitungan makro, selain memperhatikan capaian realisasi pada tahun sebelumnya juga dapat memperhatikan target pertumbuhan ekonomi. Misalnya, perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019 diperoleh dengan

mengalikan data realisasi tahun terakhir dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya.

- d. Pendekatan lain yang akan dilakukan dalam menghitung potensi pajak daerah dan retribusi daerah adalah melalui survey terhadap volume/frekuensi pelayanan yang diberikan dari objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang diteliti. Secara umum, potensi pajak daerah dan retribusi daerah dipengaruhi oleh volume/frekuensi pelayanan dalam periode tertentu dan tarif layanan. Tarif layanan sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, yang lebih banyak mempengaruhi besarnya potensi pajak daerah dan retribusi daerah adalah volume/frekuensi pelayanan yang diberikan dalam periode tertentu. Semakin banyak volume/frekuensi pelayanan yang diberikan semakin besarnya potensi dari objek pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

4.2. Klasifikasi Potensi

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam analisis dan menghitung potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan beberapa metode atau pendekatan; makro dan mikro. Berdasarkan data realisasi masa lalu dapat dilakukan analisis pengklasifikasian potensi penerimaan menjadi Prima, Potensial, Berkembang, dan Terbelakang. Perhitungan pengklasifikasian seperti ini dilakukan berdasarkan perhitungan laju pertumbuhan rata-rata pertahun setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah, laju pertumbuhan rata-rata pertahun total penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan penerimaan rata-rata setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.

Perhitungan klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari yang dilakukan terhadap realisasi penerimaan yang enam tahun terakhir menunjukkan bahwa hanya 1 jenis retribusi yang dapat diklasifikasikan “Prima” yaitu Pajak Restoran, 2 jenis pajak diklasifikasikan “Berkembang” yaitu Pajak Hotel dan Retribusi WC, 1 jenis retribusi diklasifikasikan “Terbelakang” yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan 10 jenis diklasifikasikan “Potensial”, yaitu

- a. Pajak Penerangan Jalan Umum
- b. Pajak Bumi dan Bangunan
- c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- d. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- e. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- f. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- g. Retribusi Pelayanan Pasar
- h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- i. Retribusi Terminal, dan
- j. Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)

Tabel 4.2 berikut menunjukan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan klasifikasi potensinya.

Tabel 4.2
**Klasifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Sesuai dengan Klasifikasi Potensinya**

A	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan	Rasio Pertumbuhan	Rata-Rata Realisasi	Proporsi Realisasi	Klasifikasi
1	Pajak Hotel	17,23	1,07	360,83	0,50	Berkembang
2	Pajak Restoren	23,89	1,49	788,63	1,08	Prima
3	Pajak Penerangan Jalan Umum	13,78	0,86	2.566,95	3,52	Potensial
4	Pajak Bumi dan Bangunan	(2,14)	(0,13)	823,04	1,13	Potensial
5	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10,22	0,64	1.332,63	1,83	Potensial
6	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5,61	0,08	1.038,87	3,46	Potensial
7	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18,19	0,25	467,75	1,56	Potensial
8	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	1,54	0,02	458,35	1,53	Potensial
9	Retribusi Pelayanan Pasar	(1,81)	(0,02)	492,05	1,64	Potensial
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	14,62	0,20	590,63	1,97	Potensial
11	Retribusi Terminal	(3,36)	(0,05)	950,00	3,16	Potensial
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)	11,79	0,16	579,97	1,93	Potensial
13	Retribusi WC	3,26	0,04	297,18	0,99	Berkembang
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3,26	0,04	297,18	0,99	Terbelakang

Pengklasifikasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dijelaskan di atas memiliki kelemahan, terutama karena menggunakan data masa lalu sehingga lebih menggambarkan kinerja potensi masa lalu saja, bukan menggambarkan potensi riil dari suatu objek potensi pajak daerah dan retribusi daerah tertentu. Misalkan, pajak hotel; hasil pengklasifikasiannya tergolong “Berkembang”. Padahal dengan perkembangan jumlah aktivitas ekonomi di Kota Solok pada saat ini, pajak hotel ini dapat menjadi salah satu pendapatan daerah yang dapat lebih diandalkan. Oleh sebab itu, analisis pengklasifikasi potensi retribusi ini harus dilengkapi dengan analisis makro dan survey lapangan.

4.3. Perhitungan Potensi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perhitungan potensi dan proyeksi sampai tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata setiap objek pajak dan retribusi daerah, serta berdasarkan pertumbuhan PDRB tahun 2012-tahun 2017.

Dalam menghitung laju pertumbuhan setiap objek pajak dan retribusi daerah juga mempertimbangkan tahun dasar yang akan digunakan. Dengan asumsi bahwa laju pertumbuhan tersebut juga menggambarkan kondisi yang diharapkan akan terjadi pada masa datang.

4.3.1. Pajak Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah dalam Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame,

5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah; dan
9. Pajak Sarang Burung Walet.

Sedangkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pada tahun 2017, tidak semua jenis pajak daerah tersebut yang masih dipungut oleh Kota Solok. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah potensi pajak daerah yang kurang potensial di Kota Solok. Jenis pajak daerah yang tidak lagi dipungut pada tahun 2017 adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup objek yang diteliti adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

4.3.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Jasa penunjang objek oajak hotel meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pasal 10 PP No. 55 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menjelaskan bahwa jumlah pembayaran kepada hotel termasuk: (a) Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan (b). Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap. Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Dalam menghitung dan menganalisa potensi pajak hotel digunakan 3 pendekatan yakni pendekatan makro, pendekatan laju pertumbuhan, dan pendekatan mikro. Berikut diuraikan masing-masing pendekatan tersebut.

A. Pendekatan Makro

Jenis lapangan usaha sektor ekonomi yang terkait dengan hotel dalam menghitung potensi pajak hotel dengan pendekatan makro dengan menggunakan data yang dipublikasikan oleh BPS berupa Solok Dalam Angka Tahun 2018 adalah sektor penyediaan akomodasi. Basis data digunakan adalah basis data terakhir yang dipublikasikan yakni data tahun 2017.

Dalam menghitung nilai potensi digunakan tahapan pengolahan data pendekatan makro yang telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tahapan dan besarnya nilai yang digunakan pada pendekatan makro potensi pajak hotel.

Tabel 4.3
**Perhitungan Potensi Pajak Hotel Tahun 2017
dengan Pendekatan Makro**

No	Uraian	Keterangan/Jumlah
1	Jenis Lapangan Usaha Sektor Ekonomi	Penyediaan Akomodasi
2	Total PDRB (Rp Juta)	80.274,79
3	Asumsi Proporsi Jasa Akomodasi	50%
4	Asumsi Biaya Antara	50%
5	Nilai Jual (output) (Rp Juta)	8.027.479
6	Persentase Nilai Output kena pajak	70%
7	Nilai Output kena pajak (Rp Juta)	5.619.235
8	Tarif Pajak	10%
9	Potensi Pajak 2017 (Rp Juta)	561.924

Berdasarkan hasil perhitungan potensi tahun 2017 tersebut dapat pula dihitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dengan menggunakan rata laju

pertumbuhan PDRB per tahun lapangan usaha akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 13,82%. Hasil proyeksi potensi Pajak Hotel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
**Proyeksi Potensi Pajak Hotel
dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)**

No	Tahun	Potensi Pajak
1	Thn 2019	728.004
2	Thn 2020	828.633
3	Thn 2021	943.171
4	Thn 2022	1.073.542
5	Thn 2023	1.221.933
6	Thn 2024	1.390.835
7	Thn 2025	1.583.084

B. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan Pajak Hotel dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi Pajak Hotel dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 17,23% per tahun. Karena potensi masa datang tingkat hunian dan penambahan jumlah hotel, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi Pajak Hotel ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya penggunaan laju pertumbuhan PDRB ini adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek Pajak Hotel karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan Pajak Hotel tahun 2012-2017

Tabel 4.5
Realisasi Pajak Hotel (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	190,08
2	Thn 2013	327,85
3	Thn 2014	365,67
4	Thn 2015	389,48
5	Thn 2016	471,11
6	Thn 2017	420,77

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel dengan pertumbuhan rata-rata pertahun pajak hotel 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6
Proyeksi Potensi Pajak Hotel
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	578,21	513,37
2	Thn 2020	677,81	567,06
3	Thn 2021	794,57	626,35
4	Thn 2022	931,44	691,85
5	Thn 2023	1.091,88	764,20
6	Thn 2024	1.279,96	844,11
7	Thn 2025	1.500,44	932,38

C. Pendekatan Mikro

Pendekatan mikro dalam perhitungan potensi pajak hotel dilakukan berdasarkan pada hasil survey dan wawancara terhadap wajib pajak hotel di Kota Solok. Perhitungan potensi pajak hotel didasarkan pada perhitungan total penerimaan (omset) wajib pajak hotel atas kamar hunian yang dinikmati oleh subjek pajak. Dalam menghitung penggunaan jasa penyediaan kamar dihitung dengan mengkalikan jumlah pemakaian kamar dalam satu tahun untuk masing-masing jenis/kelas kamar dengan tarif kamar yang ditetapkan oleh wajib pajak hotel. Hasil perkalian tersebut menghasilkan omset (penerimaan) yang diterima oleh wajib pajak. Besarnya tarif pajak hotel yang berlaku di Kota Solok adalah sebesar 10%, sehingga besarnya potensi penerimaan pajak hotel dihitung dengan mengkalikan tarif pajak dengan omset penerimaan setahun wajib pajak.

Jumlah wajib pajak hotel di Kota Solok adalah 6 Wajib Pajak, terdiri 2 WP kategori Wisma/Penginapan dan 4 WP kategori Hotel. Survey dilaksanakan terhadap wajib pajak terpilih. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan metode *Justified stratified cluster random sampling*. Jumlah sampel terpilih dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 Wajib Pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai manajemen hotel dengan menghimpun informasi jumlah kamar yang digunakan oleh tamu hotel selama satu tahun dengan memperhatikan jenis kamar, hari ramai penuh, ramai, normal dan sepi. Untuk menganalisa potensi pajak hotel secara keseluruhan dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak atas sampel terpilih. Tingkat kepatuhan dihitung dengan membandingkan data realisasi pajak daerah dengan jumlah seharusnya dibayar (target) oleh wajib pajak.

Tabel 4.7
**Hasil Perhitungan Pajak Hotel dan Tingkat Kepatuhan
 Hotel & Wisma Sampel**

No	Nama Hotel/Wisma	Omset/Pendapatan WP per tahun (Rp.Juta)	Pajak Hotel WP (Rp Juta)	Target 2018 (Rp.Juta)	Tingkat Kepatuhan (%)	Tingkat Kepatuhan Rata-Rata (%)
HOTEL						74,00
1	Hotel Taufina		233,30	228,00	97,73	
	- Kamar	2.225,03				
	- Fasilitas Penunjang	108,00				
2	Hotel Mami		136,03	102,00	74,98	
	- Kamar	1.300,32				
	- Fasilitas Penunjang	60,00				
3	Caredek Hotel		292,12	144,00	49,30	
	- Kamar	2.849,17				
	- Fasilitas Penunjang	72,00				
	Jumlah		661,45			
	Rata-Rata Per Hotel Hasil Survey		220,48			
WISMA						3,20
1	Wisma Eka	265,68	26,57	0,36	1,36	
2	Wisma Melati	237,60	23,76	1,20	5,05	
	Jumlah		50,33			
	Rata-Rata Per Wisma Hasil Survey		25,16			

Hasil perhitungan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa WP kategori hotel telah melaksanakan kewajiban dengan lebih baik dibandingkan WP kategori Wisma. Tingkat kepatuhan WP kategori hotel adalah 74,0% dan WP kategori Wisma hanya sebesar 3,2%. Berbagai pendekatan dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran WP untuk melunasi kewajibannya secara benar dan tepat waktu, mulai dari pendekatan persuasif sampai tindakan tegas dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Potensi Pajak Hotel seluruh wajib pajak hotel di Kota Solok dihitung dengan mengalikan rata-rata target pajak tahun 2018 yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Solok dengan tingkat kepatuhan rata-rata dan jumlah wajib pajak. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Potensi Pajak Hotel (Rp Juta)

No	Nama Hotel/Wisma	Tingkat Kepatuhan (%)	Rata-Rata Target 2018 (Rp Juta)	Jumlah WP	Potensi Pajak Hotel (Rp Juta)
1	Hotel	74,00	123,02	4,00	664,93
2	Wisma/Penginapan	3,20	0,75	2,00	46,83
Jumlah					711,77

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel dengan pertumbuhan rata-rata pertahun pajak hotel 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Potensi Pajak Hotel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9
Proyeksi Potensi Pajak Hotel
Tahun 2019-2025 (Rp Juta)

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	834,37	786,20
2	Thn 2020	978,10	921,62
3	Thn 2021	1.146,58	1.080,38
4	Thn 2022	1.344,08	1.266,47
5	Thn 2023	1.575,60	1.484,63
6	Thn 2024	1.847,00	1.740,36
7	Thn 2025	2.165,16	2.040,15

4.3.1.2. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga restoran, kafetaria, kantin, warung, cafe, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pelayanan yang disediakan restoran, warung makanan/minuman, jasa boga, katering meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan, maupun dikonsumsi di tempat lain. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, warung makanan/minuman, jasa boga, katering dan sejenisnya.

Dalam menghitung nilai potensi digunakan tahapan pengolahan data pendekatan makro yang telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tahapan dan besarnya nilai yang digunakan pada pendekatan makro potensi pajak restoran.

Tabel 4.10
**Perhitungan Potensi Pajak Restoran Tahun 2017
dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)**

No	Uraian	Keterangan/Jumlah
1	Jenis Lapangan Usaha Sektor Ekonomi	Penyediaan Makan Minum
2	Total PDRB (Rp Juta)	80.274,79
3	Asumsi Proporsi Jasa Makan Minum	50%
4	Asumsi Biaya Antara	30%
5	Nilai Jual (output) (Rp Juta)	13.379.132
6	Persentase Nilai Output kena pajak	90%
7	Nilai Output kena pajak (Rp Juta)	12.041.219
8	Tarif Pajak	10%
9	Potensi Pajak 2017 (Rp Juta)	1.204.122

Berdasarkan hasil perhitungan potensi tahun 2017 tersebut dapat pula dihitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dengan menggunakan rata laju pertumbuhan PDRB per tahun lapangan usaha akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 13,82%. Hasil proyeksi potensi Pajak Restoran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
**Proyeksi Potensi Pajak Restoran
dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)**

No	Tahun	Potensi Pajak
1	Thn 2019	1.560.009
2	Thn 2020	1.775.642
3	Thn 2021	2.021.081
4	Thn 2022	2.300.447
5	Thn 2023	2.618.427
6	Thn 2024	2.980.361
7	Thn 2025	3.392.323

B. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan pajak restoran dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi pajak restoran dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 23,89% per tahun. Karena potensi masa datang tingkat pengunjung dan penambahan jumlah restoran, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi pajak restoran ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek Pajak Restoran karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2012-2017.

Tabel 4.12
Realisasi Pajak Restoran (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	374,69
2	Thn 2013	534,48
3	Thn 2014	814,09
4	Thn 2015	850,52
5	Thn 2016	1.064,17
6	Thn 2017	1.093,80

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi Pajak Restoran dengan pertumbuhan rata-rata pertahun pajak hotel 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Pajak Restoran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.13
**Proyeksi Potensi Pajak Restoran
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	1.678,98	1.334,52
2	Thn 2020	2.080,16	1.474,07
3	Thn 2021	2.577,21	1.628,22
4	Thn 2022	3.193,04	1.798,48
5	Thn 2023	3.956,01	1.986,55
6	Thn 2024	4.901,29	2.194,28
7	Thn 2025	6.072,44	2.423,74

B. Pendekatan Mikro

Untuk menghitung potensi pajak restoran dilakukan dengan mengobservasi secara langsung restoran yang terpilih sebagai sampel penelitian. Observasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jam ramai, jam normal, jam sepi. Dalam menghitung perkiraan tersebut, dilakukan perhitungan standar deviasi masing-masing sampel penelitian ini.

Berdasarkan Kota Solok Dalam Angka tahun 2018, data jumlah wajib pajak restoran di Kota Solok adalah 37 Wajib Pajak. Dengan menggunakan teknik *Justified Stratified random sampling* dengan mempertimbangkan kelompok usaha dan omzet masing-masing wajib pajak, maka sampel diambil sebanyak 10 Wajib Pajak dengan memperhatikan sebaran berdasarkan jenis restoran dan omzet. Berikut disajikan hasil observasi terhadap restoran yang dijadikan sampel dalam kegiatan ini.

Tabel 4.14
Jumlah Konsumen Restoran Hasil Survey (org)

No	Nama Tempat Pengamatan	Jam Pengamatan	Awal Pengamatan	Penambahan	Total
1	Ampera Bintang	09 .00 - 10.00	3	7	10
	15-Sep-18	12.00 - 13.00	6	12	18
		16.00 - 17.00	3	5	8
2	Ampera Bintang	09 .00 - 10.00	2	6	8
	18-Sep-18	12.00 - 13.00	6	13	19
		16.00 - 17.00	2	5	7
3	RM. Bunga Tanjung	09 .00 - 10.00	4	8	12
	20-Sep-18	12.00 - 13.00	17	20	37
		16.00 - 17.00	4	10	14
4	Ampera Sakato	09 .00 - 10.00	3	5	8
	20-Sep-18	12.00 - 13.00	8	18	26
		16.00 - 17.00	2	6	8
5	Ampera Basamo	09 .00 - 10.00	2	4	6
	20-Sep-18	12.00 - 13.00	2	9	11
		16.00 - 17.00	1	5	6
6	RM. Bunga Tanjung	09 .00 - 10.00	5	6	11
	23-Sep-18	12.00 - 13.00	15	25	40
		16.00 - 17.00	5	8	13
7	Ampera Sakato	09 .00 - 10.00	1	5	6
	23-Sep-18	12.00 - 13.00	5	15	20
		16.00 - 17.00	1	5	6
8	Ampera Basamo	09 .00 - 10.00	2	5	7
	23-Sep-18	12.00 - 13.00	4	10	14
		16.00 - 17.00	2	6	8
9	Ampera Edi	09 .00 - 10.00	1	4	5
	26-Sep-18	12.00 - 13.00	4	10	14
		16.00 - 17.00	0	9	9
10	Ampera Simpang Surya	09 .00 - 10.00	0	4	4
	26-Sep-18	12.00 - 13.00	6	14	20
		16.00 - 17.00	0	5	5
11	Bofet Saiyo	09 .00 - 10.00	1	4	5
	26-Sep-18	12.00 - 13.00	6	13	19
		16.00 - 17.00	0	7	7
12	Ampera Edi	09 .00 - 10.00	0	3	3
	30-Sep-18	12.00 - 13.00	5	13	18
		16.00 - 17.00	1	9	10
13	Ampera Simpang Surya	09 .00 - 10.00	2	3	5
	30-Sep-18	12.00 - 13.00	2	16	18
		16.00 - 17.00	0	6	6
14	Bofet Saiyo	09 .00 - 10.00	0	6	6
	30-Sep-18	12.00 - 13.00	4	12	16
		16.00 - 17.00	0	6	6
15	RM. Roda Baru	09 .00 - 10.00	3	4	7
	06-Oct-18	12.00 - 13.00	8	22	30
		16.00 - 17.00	4	10	14
16	Ampera Terang	09 .00 - 10.00	1	5	6
	06-Oct-18	12.00 - 13.00	4	11	15
		16.00 - 17.00	3	7	10
17	RM. Mak Ngah	09 .00 - 10.00	2	7	9
	06-Oct-18	12.00 - 13.00	9	16	25
		16.00 - 17.00	3	7	10
18	RM. Roda Baru	09 .00 - 10.00	2	6	8
	11-Oct-18	12.00 - 13.00	7	20	27
		16.00 - 17.00	5	11	16
19	Ampera Terang	09 .00 - 10.00	1	6	7
	11-Oct-18	12.00 - 13.00	6	12	18
		16.00 - 17.00	4	7	11
20	RM. Mak Ngah	09 .00 - 10.00	1	6	7
	11-Oct-18	12.00 - 13.00	6	21	27
		16.00 - 17.00	3	8	11

Untuk menghitung omset dan jumlah pajak restoran yang harus dibayar oleh WP sampel, digunakan asumsi bahwa hasil penjualan makanan per orang sebesar Rp14.000, jumlah jam kerja efektif per hari adalah 7 Jam, dan bekerja selama 7 dalam per minggu, serta hanya 11 bulan per tahun. Alasan digunakan jumlah bulan kerja efektif seperti ini karena selama bulan puasa diasumsikan WP restoran tersebut tidak berdagang.

Tabel 4.15
**Jumlah Omset dan Pajak Restoran
WP Sampel (Rp Juta)**

No	Nama Rumah Makan	Omset	Pajak Restoran
1	RM. Bunga Tanjuang	696,98	69,70
2	RM. Roda Baru	559,78	55,98
3	RM. Mak Ngah	488,43	48,84
4	Ampera Bintang	384,16	38,42
5	Ampera Sakato	406,11	40,61
6	Ampera Basamo	285,38	28,54
7	Ampera Edi	323,79	32,38
8	Ampera Sempang Surya	318,30	31,83
9	Bofet Saiyo	323,79	32,38
10	Ampera Terang	367,70	36,77
Jumlah per Tahun		4.154,42	415,44
Rata-Rata per Tahun		415,44	41,54

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa omset WP sampel per tahun adalah Rp 4.154,42 Juta sehingga jumlah Pajak Restoran yang harus dibayarkannya adalah Rp.415,44 per tahun. Dengan demikian, secara rata-rata setiap Restoran harus membayarkan kewajibannya sebesar Rp41,54 Juta per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata Pajak Restoran yang dibayarkan oleh setiap WP yaitu sebesar Rp29,56 Juta, maka dapat dihitung tingkat kepatuhan dan potensi pajak restoran Kota Solok. Hasil perhitungan tingkat kepatuhan dan potensi pajak restoran ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.16
Tingkat Kepatuhan dan Potensi Pajak Restoran

No	Keterangan	Jumlah
1	Realisasi Pajak Restoran Thn 2017 (Rp Juta)	1.093,80
2	Jumlah WP (org pribaadi/badan)	37,00
3	Kewajiban Pajak Restoran per WP setiap tahun (berdasarkan data realisasi Thn 2017) (Rp Juta)	29,56
4	Kewajiban Pajak Restoran per WP setiap tahun (berdasarkan hasil survey) (Rp)	41,54
5	Tingkat Kepatuhan (Point 3 dibagi point 4) (%)	71,16
6	Rata-Rata Target Pajak Restoran Thn 2018 (Rp Juta)	29,73
7	Potensi Pajak Restoran (Rp Juta)	1.545,85

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi Pajak Restoran dengan pertumbuhan rata-rata pertahun pajak hotel 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Pajak Restoran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.17
Proyeksi Potensi Pajak Restoran
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	1.812,12	1.707,50
2	Thn 2020	2.124,27	1.886,05
3	Thn 2021	2.490,18	2.083,28
4	Thn 2022	2.919,13	2.301,13
5	Thn 2023	3.421,96	2.541,76
6	Thn 2024	4.011,40	2.807,55
7	Thn 2025	4.702,38	3.101,14

4.3.1.3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Dalam menghitung nilai potensi digunakan tahapan pengolahan data pendekatan makro yang telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tahapan dan besarnya nilai yang digunakan pada pendekatan makro potensi pajak penerangan jalan.

Tabel 4.18
**Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2017
dengan Pendekatan Makro**

No	Uraian	Keterangan/Jumlah
1	Jenis Lapangan Usaha Sektor Ekonomi	Pengadaan Listrik dan Gas
2	Total PDRB (Rp Juta)	2508,29
3	Asumsi Biaya Antara	90%
4	Nilai Jual (output) (Rp Juta)	278.699
5	Persentase Nilai Output kena pajak	20%
6	Nilai Output kena pajak (Rp Juta)	55.740
7	Tarif Pajak	10%
8	Potensi Pajak 2017 (Rp Juta)	5.574

Berdasarkan hasil perhitungan potensi tahun 2017 tersebut dapat pula dihitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dengan menggunakan rata laju pertumbuhan PDRB per tahun yaitu sebesar 21,18%. Hasil proyeksi potensi pajak penerangan jalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19
**Proyeksi Potensi Pajak Penerangan Jalan
dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)**

No	Tahun	Potensi Pajak
1	Thn 2019	8.185
2	Thn 2020	9.316
3	Thn 2021	10.604
4	Thn 2022	12.069
5	Thn 2023	13.738
6	Thn 2024	15.637
7	Thn 2025	17.798

B. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan pajak penerangan jalan akan dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi pajak penerangan jalan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 13,78% per tahun. Karena potensi masa datang terjadi

penambahan jumlah objek pajak penerangan jalan, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi pajak penerangan jalan ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek pajak penerangan jalan Jalan karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20

Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	1.916,49
2	Thn 2013	2.081,72
3	Thn 2014	2.354,39
4	Thn 2015	2.634,64
5	Thn 2016	2.760,00
6	Thn 2017	3.654,48

Untuk menghitung proyeksi potensi Pajak Penerangan Jalan tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi potensi Pajak Penerangan Jalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
**Proyeksi Potensi Pajak Penerangan Jalan
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	4.731,00	4.458,75
2	Thn 2020	5.382,91	4.925,00
3	Thn 2021	6.124,64	5.440,01
4	Thn 2022	6.968,59	6.008,88
5	Thn 2023	7.928,82	6.637,23
6	Thn 2024	9.021,36	7.331,29
7	Thn 2025	10.264,46	8.097,93

B. Pendekatan Mikro

Perhitungan potensi pajak penerangan jalan dengan pendekatan mikro dilakukan berdasarkan data sekunder tentang (1) jumlah KWh listrik PLN yang terjual yang diperoleh dari Kota Solok Dalam Angka Tahun 2018, dan (2) tarif PLN yang diperoleh pada website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/21/berapa-tarif-listrik-2017>.

Terdapat beberapa tarif listrik PLN per KWh, namun dalam perhitungan pajak penerangan jalan hanya dihitung tarif yang paling rendah, yaitu untuk tarif listrik sosial. Pertimbangan yang digunakan hanya konservatif terhadap perhitungan potensi pajak penerangan jalan.

Perkalian antara jumlah KWh listrik PLN yang terjual dengan harga KWh tarif listrik sosial, dan dengan persentase tarif pajak penerangan jalan, maka dihasilkan potensi retribusi yang seharusnya dapat dihasilkan. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan dari tahun 2013 – tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
**Hasil Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan
 Tahun 2013 – Tahun 2017 (Rp Juta)**

Tahun	Listrik Terjual	Tarif /KWh (Q4)		Tarif PPJ	Potensi PPJ (Rp Juta)
		R.Tangga	Tarif Sosial		
Thn 2013	52.980.861	816	722	10%	3.825
Thn 2014	58.352.983	814	759		4.429
Thn 2015	60.395.197	838	815		4.922
Thn 2016	63.454.506	846	820		5.203
Thn 2017	64.674.622	1.000	821		5.310

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun pajak penerangan jalan 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan pajak penerangan jalan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.23
Proyeksi Potensi Retribusi Penerangan Jalan

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	6.256	6.478
2	Thn 2020	6.790	7.032
3	Thn 2021	7.371	7.633
4	Thn 2022	8.000	8.285
5	Thn 2023	8.684	8.993
6	Thn 2024	9.426	9.761
7	Thn 2025	10.231	10.595

4.3.1.4. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipungut atas pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dikenakan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi

yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas tanah dan bumi tersebut.

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB P2 yang terutang setiap tahunnya. PBB P2 harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan pajak dalam PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditetapkan berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP dibawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- b. untuk NJOP mulai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan pajak dari PBB P2 dilakukan berdasarkan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2014 – tahun 2017. Realisasi PBB P2 dari tahun 2014 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. Logikanya hal ini tidak mungkin terjadi. Tetapi wawancara dengan Kabid Pendapatan Dinas Keuangan Daerah Kota Solok menyatakan bahwa penurunan ini disebabkan adanya pembebasan terhadap objek PBB P2 yang digunakan oleh Pemerintah dan atau untuk Fasilitas Umum dan Sosial. Namun dalam perhitungan ini digunakan asumsi terbalik, yaitu pertumbuhan dari tahun 2017 tahun 2014. Di samping itu, perhitungan potensi PBB P2 ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek pajak PBB P2 karena faktor inflasi. Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan PBB P2.

Tabel 4.24
Realisasi PBB P2 (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2014	859,74
2	Thn 2015	815,80
3	Thn 2016	810,95
4	Thn 2017	805,65

Asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah potensi di masa depan adalah tidak adanya intervensi kebijakan dalam pemungutannya. Untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang lebih besar dari perhitungan berikut sangat dibutuhkan intervensi kebijakan yang efektif sehingga penerimaan menjadi

lebih besar. Berikut hasil perhitungan potensi PBB P2 Kota Solok tahun 2019-2025 berdasarkan pada data realisasi penerimaan PBB P2 Kota Solok tahun 2014-2017 dan laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 4.25
**Proyeksi Potensi PBB P2
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	859,74	982,95
2	Thn 2020	888,13	1.085,74
3	Thn 2021	917,46	1.199,28
4	Thn 2022	947,76	1.324,69
5	Thn 2023	979,06	1.463,21
6	Thn 2024	1.011,39	1.616,22
7	Thn 2025	1.044,79	1.785,23

4.3.1.5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan tersebut merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam menghitung nilai potensi digunakan tahapan pengolahan data pendekatan makro yang telah dijelaskan diatas. Berikut dijabarkan tahapan dan besarnya nilai yang digunakan pada pendekatan makro potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 4.26
Perhitungan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Tahun 2017
dengan Pendekatan Makro

No	Uraian	Keterangan/Jumlah
1	Jenis Lapangan Usaha Sektor Ekonomi	Real Estate
2	Total PDRB (Rp Juta)	94.374
3	Asumsi Biaya Antara	95%
4	Nilai Jual (output) (Rp Juta)	9.934.154
5	Persentase Nilai Output kena pajak	1%
6	Nilai Output kena pajak (Rp Juta)	99.342
7	Tarif Pajak	5%
8	Potensi Pajak 2017 (Rp Juta)	4.967

Berdasarkan hasil perhitungan potensi tahun 2017 tersebut dapat pula dihitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dengan menggunakan rata laju pertumbuhan PDRB per tahun lapangan usaha akomodasi dan makan minum, yaitu sebesar 10,17%. Hasil proyeksi potensi Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.27
Proyeksi Potensi Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
dengan Pendekatan Makro (Rp Juta)

No	Tahun	Potensi Pajak
1	Thn 2019	6.029
2	Thn 2020	6.862
3	Thn 2021	7.811
4	Thn 2022	8.891
5	Thn 2023	10.120
6	Thn 2024	11.518
7	Thn 2025	13.111

B. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 10,22% per tahun. Karena potensi masa datang penambahan jumlah transaksi objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan., dan hasil perhitungan proyeksi potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tahun 2019-2025 berdasarkan pada pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tahun 2012-2017 dan laju dan laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 4.28
Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	1.294,18
2	Thn 2013	664,66
3	Thn 2014	890,55
4	Thn 2015	1.502,27
5	Thn 2016	1.539,06
6	Thn 2017	2.105,04

Untuk menghitung proyeksi potensi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.29
**Proyeksi Potensi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	2.557,21	2.568,31
2	Thn 2020	2.818,51	2.836,88
3	Thn 2021	3.106,51	3.133,53
4	Thn 2022	3.423,94	3.461,21
5	Thn 2023	3.773,80	3.823,15
6	Thn 2024	4.159,42	4.222,94
7	Thn 2025	4.584,43	4.664,54

4.3.2 Retribusi Daerah

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Kota Solok melakukan pemungutan atas 3 jenis Retribusi Daerah, yaitu: Retribusi Pelayanan Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Pelayanan Umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dan juga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016. Retribusi Pelayanan Usaha dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan juga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016.

4.3.2.1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurut Perda yang berlaku, kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat. Sedangkan kemanfaatan umum bermakna penyediaan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan hajat orang banyak. Dengan demikian, objek dan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan

oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan jenis retribusi jasa umum yang diperlakukan di Kota Solok, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- f. Retribusi Pelayanan Tera Ulang;
- g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- h. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- i. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- j. Retribusi Pelayanan Pasar.

Pada tahun 2017, Kota Solok masih melakukan pemungutan secara efektif terhadap 6 jenis retribusi, yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- e. Retribusi Pelayanan Pasar

Kecuali Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 4 jenis Retribusi Pelayanan Umum yang masih dipungut oleh Kota Solok secara efektif tersebut, merupakan Objek Penelitian “Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok”. Berikut pembahasan masing-masing objek penelitian.

4.3.2.1.1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi sampah adalah pembayaran atas jasa/pelayanan sampah yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan, baik limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari badan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.

Perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan rumah tangga objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 18,19% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek Retribusi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.30
**Realisasi Retribusi
 Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Rp Juta)**

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	190,08
2	Thn 2013	327,85
3	Thn 2014	365,67
4	Thn 2015	389,48
5	Thn 2016	471,11
6	Thn 2017	420,77

Proyeksi potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.31
**Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	578,21	513,37
2	Thn 2020	677,81	567,06
3	Thn 2021	794,57	626,35
4	Thn 2022	931,44	691,85
5	Thn 2023	1.091,88	764,20
6	Thn 2024	1.279,96	844,11
7	Thn 2025	1.500,44	932,38

B. Pendekatan Mikro

Peraturan daerah Kota Solok nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bersih dipungut atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan pemerintah Daerah. Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS; Pengambilan dan Pengangkutan

sampah dari TPS ke TPA; Penyediaan TPA; Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA; dan pengambilan dan Pengolahan sampah di pasar.

Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas bangunan dan/atau volume sampah. Dalam hal volume sampah yang sulit diukur, maka volume sampah tersebut dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jumlah orang/penduduk yang mendiami, luas lantai bangunan, rumah tangga, jenis usaha perdagangan dan industri.

Jumlah Wajib Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Perumahan

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa objek retribusi adalah masyarakat yang menghasilkan sampah, yang berarti seluruh masyarakat Kota Solok yang mendapat pelayanan persampahan. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan A dikenakan sebesar Rp. 25.000,-/bulan kepada Pabrik-pabrik, sawmil, hotel, restoran/rumah makan, grosir, pompa bensin/Solar (SPBU), rumah sakit, rumah bersalin/klinik swasta, praktek umum, toko aksesoris kendaraan, salon kecantikan dan kantor swasta, Kantor/instansi Pemerintahan, pedagang hasil bumi.
- b. Golongan B dikenakan sebesar Rp. 20.000,-/bulan kepada bioskop, bengkel mobil/sepeda motor, pencucian kendaraan, huller, toko onderdil, elektronik, dealer dan foto studio.
- c. Golongan C dikenakan sebesar Rp.1.500,-/bulan kepada rumah penduduk.
- d. Golongan D dikenakan sebesar Rp. 15.000,- / bulan kepada Industri kecil, losmen/penginapan, kelontong, P & D, tekstil, toko obat, toko bahan bangunan, perusahaan perabot, apotik dan toko mas.
- e. Golongan E dikenakan sebesar Rp. 500,- / hari kepada mobil barang dan mobil bus, pedagang yang tidak mempunyai tempat yang tetap, pedagang bakulan dan bendi, Kedai makanan/minuman, pecah belah, kios, cetak photo/les, tukang sepatu, bengkel sepeda, tukang patri, tukang sepuh, tukang tambal, serta pedagang sayur dan buah-buahan.
- f. Golongan F dikenakan sebesar Rp. 1000,- / hari kepada penjual daging, ayam, dan ikan, jasa boga/ catering, tukang jahit, tukang pangkas.

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan wajib retribusi perumahan dilakukan melalui PDAM Kota Solok. Jika digunakan data jumlah wajib retribusi yang terdaftar di PDAM Kota Solok sebagai dasar perhitungan potensi pelayanan sampah perumahan, maka data PDAM menunjukkan rata-rata retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pertahun. Jika dibandingkan dengan jumlah rumah yang ada di Kota Solok (berdasarkan Kota Solok Dalam Angka tahun 2018), yang notabene menghasilkan sampah, dan harus membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, maka potensi retribusi pelayanan ini dapat dihitung dari perkalian jumlah rumah di kota solok dengan rata-rata realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan pertahun, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.32
Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Keterangan	Thn 2013	Thn 2014	Thn 2015	Thn 2016	Thn 2017
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Rp Juta)	391,43	401,69	480,30	558,12	680,03
2	Jumlah Pelanggan PDAM	10.047,00	10.237,00	11.031,00	12.050,00	12.837,00
3	Rata-Rata Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan per Pelanggan PDAM (Rp ribu)	38,96	39,24	43,54	46,32	52,97
4	Jumlah Rumah Tangga	12.792,00	13.113,00	13.440,00	15.586,00	15.369,00
5	Potensi Retribusi (Rp Juta)	498,37	514,54	585,19	721,90	814,16

Untuk menghitung proyeksi potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.33
**Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	954,40	899,30
2	Thn 2020	1.118,80	993,34
3	Thn 2021	1.311,52	1.097,21
4	Thn 2022	1.537,44	1.211,95
5	Thn 2023	1.802,26	1.338,68
6	Thn 2024	2.112,71	1.478,67
7	Thn 2025	2.476,63	1.633,30

4.3.2.1.2. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan polindes.

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 5,61% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek retribusi pelayanan kesehatan, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun, karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek retribusi pelayanan kesehatan karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.34
Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	882,04
2	Thn 2013	873,48
3	Thn 2014	1.505,35
4	Thn 2015	770,50
5	Thn 2016	1.043,02
6	Thn 2017	1.158,85

Perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pada pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.35
Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	1.292,54	1.413,89
2	Thn 2020	1.365,06	1.561,74
3	Thn 2021	1.441,65	1.725,05
4	Thn 2022	1.522,53	1.905,44
5	Thn 2023	1.607,96	2.104,69
6	Thn 2024	1.698,17	2.324,78
7	Thn 2025	1.793,45	2.567,88

4.3.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum. Perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan mikro melalui survey ke lapangan

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 1,54% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, maka laju pertumbuhan ini tidak wajar namun tetap digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang dengan alasan konsistensi.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.36
Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	292,62
2	Thn 2013	349,24
3	Thn 2014	554,36
4	Thn 2015	613,70
5	Thn 2016	624,32
6	Thn 2017	315,84

Perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2019-2025 dapat dilakukan berdasarkan pada pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2012-2017 dan laju pertumbuhan PDRB. Hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.37
**Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	325,64	385,35
2	Thn 2020	330,65	425,65
3	Thn 2021	335,74	470,16
4	Thn 2022	340,90	519,32
5	Thn 2023	346,15	573,63
6	Thn 2024	351,48	633,61
7	Thn 2025	356,88	699,87

A. Pendekatan Mikro

Untuk menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di pinggir jalan umum dilakukan dengan mengobservasi secara langsung lokasi parkir. Observasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jam ramai, jam normal, jam sepi.

Lokasi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota Solok adalah 13 lokasi, yang pemungutannya dikontrakkan kepada pihak ketiga. Berikut disajikan hasil observasi terhadap frekuensi parkir di tepi jalan umum.

Tabel 4.38
**Frekuensi Kendaraan Parkir di Lokasi
 Parkir di Tepi Jalan Umum**

No	Nama Tempat Pengamatan	Jam Pengamatan	Jenis	Awal Pengamat	Penambahan	Total
1	Depan Toko Sinar Listrik	08.00 - 09.00	Motor	2	3	5
			Mobil	0	2	2
		12.00 - 13.00	Motor	2	3	5
			Mobil	2	4	6
		16.00 - 17.00	Motor	2	2	4
			Mobil	1	2	3
2	Depan Toko Cemerlang	09.00 - 10.00	Motor	4	4	8
			Mobil	1	2	3
		12.00 - 13.00	Motor	2	8	10
			Mobil	2	7	9
		16.00 - 17.00	Motor	2	3	5
			Mobil	1	3	4
3	RM. Sari Bunga	09.00 - 10.00	Motor	5	35	40
			Mobil	2	12	14
		12.00 - 13.00	Motor	25	57	82
			Mobil	5	18	23
		16.00 - 17.00	Motor	10	25	35
			Mobil	4	16	20
4	Depan Bundo Kandung Barat	08.00 - 09.00	Motor	2	17	19
			Mobil	4	9	13
		12.00 - 13.00	Motor	20	45	65
			Mobil	10	18	28
		16.00 - 17.00	Motor	5	18	23
			Mobil	1	9	10
5	Deban Bundo Kandung Timur	09.00 - 10.00	Motor	4	21	25
			Mobil	3	12	15
		12.00 - 13.00	Motor	29	41	70
			Mobil	11	16	27
		16.00 - 17.00	Motor	7	17	24
			Mobil	3	9	12
6	Depan Qnamart	09.00 - 10.00	Motor	3	18	21
			Mobil	2	7	9
		12.00 - 13.00	Motor	10	43	53
			Mobil	4	18	22
		16.00 - 17.00	Motor	4	15	19
			Mobil	3	8	11
7	Depan RTH	08.00 - 09.00	Motor	16	26	42
			Mobil	12	17	29
		12.00 - 13.00	Motor	21	28	49
			Mobil	11	28	39
		16.00 - 17.00	Motor	17	20	37
			Mobil	8	15	23
8	Depan pangkas rambut Berok	09.00 - 10.00	Motor	14	20	34
			Mobil	0	1	1
		12.00 - 13.00	Motor	21	29	50
			Mobil	0	0	0
		16.00 - 17.00	Motor	13	19	32
			Mobil	0	1	1

Tabel 4.36 (Lanjutan)
**Frekuensi Kendaraan Parkir di Lokasi
 Parkir di Tepi Jalan Umum**

No	Nama Tempat Pengamatan	Jam Pengamatan	Jenis	Awal Pengamata	Penambahan	Total
9	Depan Kosmetik Jun	09 .00 - 10.00	Motor	5	9	14
			Mobil	0	4	4
		12.00 - 13.00	Motor	6	11	17
			Mobil	3	6	9
		16.00 - 17.00	Motor	4	6	10
			Mobil	2	3	5
10	Depan Toko Sepatu Maestro	09 .00 - 10.00	Motor	5	8	13
			Mobil	1	4	5
		12.00 - 13.00	Motor	7	9	16
			Mobil	3	6	9
		16.00 - 17.00	Motor	7	8	15
			Mobil	0	5	5
11	Depan Bundo Kandung Barat	08 .00 - 09.00	Motor	4	14	18
			Mobil	2	9	11
		12.00 - 13.00	Motor	18	46	64
			Mobil	2	17	19
		16.00 - 17.00	Motor	9	20	29
			Mobil	3	11	14
12	Deban Bundo Kandung Timur	09 .00 - 10.00	Motor	3	25	28
			Mobil	2	14	16
		12.00 - 13.00	Motor	30	44	74
			Mobil	12	19	31
		16.00 - 17.00	Motor	14	21	35
			Mobil	4	13	17
13	Depan Qinamart	09 .00 - 10.00	Motor	2	17	19
			Mobil	2	8	10
		12.00 - 13.00	Motor	9	47	56
			Mobil	3	22	25
		16.00 - 17.00	Motor	7	21	28
			Mobil	4	12	16
14	Optik Rindani	09 .00 - 10.00	Motor	2	6	8
			Mobil	1	3	4
		12.00 - 13.00	Motor	4	14	18
			Mobil	2	7	9
		16.00 - 17.00	Motor	4	10	14
			Mobil	1	6	7
15	Rumah Makan Tanjung Raya	09 .00 - 10.00	Motor	5	13	18
			Mobil	2	6	8
		12.00 - 13.00	Motor	4	19	23
			Mobil	2	7	9
		16.00 - 17.00	Motor	4	9	13
			Mobil	2	4	6
16	Depan NC Plaza	09 .00 - 10.00	Motor	6	15	21
			Mobil	0	3	3
		12.00 - 13.00	Motor	7	9	16
			Mobil	3	6	9
		16.00 - 17.00	Motor	23	28	51
			Mobil	0	3	3
17	Depan RTH	08 .00 - 09.00	Motor	17	33	50
			Mobil	10	21	31
		12.00 - 13.00	Motor	18	40	58
			Mobil	11	32	43
		16.00 - 17.00	Motor	18	31	49
			Mobil	10	26	36

Dengan pertimbangan bahwa dalam pelayanan parkir tersebut, pihak ketiga juga membutuhkan biaya, maka dalam menghitung potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dihitung dengan menggunakan asumsi jam kerja efektif per hari 6 jam, 6 hari per minggu, dan 52 minggu per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan potensi retribusi sebesar Rp1.200,26 Juta. Rincian hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.39
Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan Umum

No	Lokasi Objek Retribusi	Jumlah
1	Depan Toko Sinar Listrik	22,46
2	Depan Toko Cemerlang	34,32
3	RM. Sari Bunga	169,10
4	Depan Bundo Kanduang Barat	127,30
5	Depan Qinamart	119,18
6	Depan pangkas rambut Berok	74,88
7	Depan Kosmetik	48,05
8	Depan Toko Sepatu Maestro	51,17
9	Deban Bundo Kanduang Timur	153,50
10	Optik Rindani	49,92
11	Rumah Makan Tanjung Raya	62,40
12	Depan NC Plaza	73,63
13	Depan RTH	214,34
	Jumlah	1.200,26

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan pertumbuhan rata-rata realisasi pertahun retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.40
**Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 Tahun 2019-2025**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	1.407,01	1.325,78
2	Thn 2020	1.649,38	1.464,41
3	Thn 2021	1.933,49	1.617,55
4	Thn 2022	2.266,54	1.786,70
5	Thn 2023	2.656,96	1.973,53
6	Thn 2024	3.114,63	2.179,91
7	Thn 2025	3.651,14	2.407,86

4.3.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan Toko, Kios, Los dan pelataran dalam pasar raya. Dalam Perda yang terkait dijelaskan bahwa kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama diatur dan ditetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding dan dapat ditutup. Sedangkan Los adalah tempat berdagang merupakan bagian dari bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa didinding keliling. Dan pelataran adalah tempat berdagang yang tersedia di pasar dan tidak beratap yang tidak dibatasi oleh dinding (terbuka).

Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar inpres dan non inpres dengan jangka waktu tertentu yang ditentukan guna mengusahakan kegiatannya.

Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan jumlah objek retribusi pelayanan pasar.

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2013 – tahun 2017. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi tahun 2012 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2017. Realisasi R retribusi pelayanan pasar etribusi Pelayanan Pasar dari tahun 2013

sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 3,37% per tahun. Karena potensi masa datang kecil kemungkinan terjadi penambahan tarif dan jumlah objek retribusi pelayanan pasar, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Kalaupun digunakan tahun dasar tahun 2013, hasilnya tidak jauh berbeda yaitu 10,04%. Oleh sebab itu, dalam menghitung proyeksi potensi retribusi pelayanan pasar ini tetap digunakan tahun 2012 sebagai tahun dasar.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan hasil perhitungan proyeksi potensi retribusi pelayanan pasar tahun 2019-2025 berdasarkan pada pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tahun 2012-2017 dan laju dan laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 4.41
Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2013	458,03
2	Thn 2014	412,39
3	Thn 2015	470,05
4	Thn 2016	515,80
5	Thn 2017	523,04

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi pelayanan pasar 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.42
**Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar
 dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	558,93	638,15
2	Thn 2020	577,78	704,88
3	Thn 2021	597,28	778,59
4	Thn 2022	617,43	860,01
5	Thn 2023	638,26	949,94
6	Thn 2024	659,79	1.049,28
7	Thn 2025	682,05	1.159,00

B. Pendekatan Mikro

Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar dilakukan dengan menghitung semua objek retribusi pelayanan pasar, baik Pelataran, Impres dan Non Impres, serta Pasar Modern. Hasil diskusi dan perhitungan serta sistem pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.43
**Jumlah Pemakai Objek dan Sistem Pemungutan
 Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Keterangan	Sistem Pemungutan	Jumlah
1	Pelataran	Harian	1030
2	Pelataran	2 X Sepekan	400
3	Impres Kelas A	Bulanan	810
4	Impres Kelas B	Bulanan	190
5	Non Impres Kelas I	Bulanan	215
6	Non Impres Kelas II	Bulanan	192
7	Non Impres Kelas III	Bulanan	92
8	Pasar Modern	Bulanan	255

Perkalian antara jumlah pemakai dengan tarif sesuai dengan luas bangunan objek Retribusi Pelayanan Pasar, maka dihasilkan potensi retribusi yang seharusnya dapat dihasilkan. Hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.44
Potensi Retribusi Pelayanan Pasar (Rp Juta)

No	Keterangan	Jumlah
1	Pelataran	350,88
2	Impres Kelas A	318,95
3	Impres Kelas B	90,66
4	Non Impres Kelas I	134,00
5	Non Impres Kelas II	109,73
6	Non Impres Kelas III	32,08
7	Pasar Modern	890,58
Jumlah		1.926,89

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi pelayanan pasar 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.45
Proyeksi Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	2.258,80	2.128,38
2	Thn 2020	2.647,89	2.350,95
3	Thn 2021	3.104,00	2.596,79
4	Thn 2022	3.638,67	2.868,34
5	Thn 2023	4.265,45	3.168,28
6	Thn 2024	5.000,19	3.499,59
7	Thn 2025	5.861,49	3.865,55

4.3.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

Dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan bahwa jenis retribusi daerah Kota Solok terdiri atas :

1. Retribusi Terminal;
2. Retribusi Rumah Potong Hewan;
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
4. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
6. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berikut dibahas 3 jenis objek Retribusi Jasa Usaha yang menjadi ruang lingkup penelitian “Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok”.

4.3.2.2.1. Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Objek Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas yang meliputi:

- ✓ tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil barang;
- ✓ tempat kegiatan usaha; dan
- ✓ fasilitas pendukung lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Perhitungan potensi Retribusi Terminal dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan mikro melalui survey ke lapangan

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi terminal dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi Retribusi Terminal dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 11,79% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek retribusi terminal, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi Retribusi Terminal ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek Retribusi Terminal karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan retribusi terminal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.46
Realisasi Retribusi Terminal (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	983,74
2	Thn 2013	1.018,71
3	Thn 2014	903,39
4	Thn 2015	968,05
5	Thn 2016	996,79
6	Thn 2017	829,29

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi terminal dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi terminal 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan retribusi terminal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.47
**Proyeksi Potensi Retribusi Terminal
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	915,03	1.011,80
2	Thn 2020	961,17	1.117,60
3	Thn 2021	1.009,63	1.234,47
4	Thn 2022	1.060,54	1.363,56
5	Thn 2023	1.114,02	1.506,15
6	Thn 2024	1.170,19	1.663,65
7	Thn 2025	1.229,19	1.837,62

4.3.2.2.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :

1. Pemakaian Aula Gedung Kubuang Tigo Baleh;
2. Pemakaian Gedung Serba Guna SMKN 1;
3. Pemakaian Rumah Dinas Pemerintah Daerah;
4. Pemakaian Lapangan Ruang Terbuka Hijau;
5. Pemakaian Kendaraan Dinas;
6. Pemakaian Bus;
7. Pemakaian Kendaraan bermotor dan Alat Berat;
8. Pemakaian Tempat WC/MCK;
9. Pemakaian tempat pemasangan reklame dan sejenisnya ; dan
10. Pemakaian Pertokoan ruang terbuka hijau

Perhitungan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan. Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 14,62% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun, karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.48
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	403,56
2	Thn 2013	462,02
3	Thn 2014	617,45
4	Thn 2015	634,71
5	Thn 2016	627,84
6	Thn 2017	798,22

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi pemakaian kekayaan daerah dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi pemakaian kekayaan daerah 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.49
Proyeksi Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	1.048,60	973,89
2	Thn 2020	1.201,85	1.075,73
3	Thn 2021	1.377,51	1.188,22
4	Thn 2022	1.578,84	1.312,47
5	Thn 2023	1.809,59	1.449,72
6	Thn 2024	2.074,07	1.601,32
7	Thn 2025	2.377,20	1.768,77

4.3.2.2.3. Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)

Retribusi tempat khusus parkir dipunggut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah. Kota Solok memiliki 2 areal tempat khusus parker, yaitu Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar) dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (RTH). Sesuai dengan ruang lingkup

penelitian “Analisis Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Solok”, maka yang menjadi objek penelitian hanya retribusi tempat khusus (Pasar).

Perhitungan potensi retribusi tempat khusus (Pasar) dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan dan pendekatan mikro melalui survey ke lapangan

A. Pendekatan Laju Pertumbuhan

Dalam menganalisa potensi penerimaan retribusi tempat khusus (Pasar) dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi retribusi tempat khusus (Pasar) dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 11,79% per tahun. Karena ada potensi penambahan jumlah objek retribusi tempat khusus (Pasar), maka laju pertumbuhan ini wajar digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar) ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek retribusi tempat khusus (Pasar) karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.50
Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar) (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	392,06
2	Thn 2013	462,65
3	Thn 2014	431,77
4	Thn 2015	676,93
5	Thn 2016	831,98
6	Thn 2017	684,42

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi tempat khusus parkir dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi tempat khusus 5 tahun sebelumnya dan

berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan retribusi tempat khusus tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.51
**Proyeksi Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Pasar)
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	855,28	835,04
2	Thn 2020	956,10	922,37
3	Thn 2021	1.068,81	1.018,82
4	Thn 2022	1.194,79	1.125,36
5	Thn 2023	1.335,63	1.243,04
6	Thn 2024	1.493,07	1.373,02
7	Thn 2025	1.669,07	1.516,60

A. Pendekatan Mikro

Untuk menghitung potensi retribusi tempat khusus dilakukan dengan mengobservasi secara langsung lokasi parkir. Observasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jam ramai, jam normal, jam sepi. Lokasi pelayanan retribusi tempat khusus di Kota Solok adalah 9 lokasi, yang pemungutannya dikontrakkan kepada pihak ketiga. Berikut disajikan hasil observasi terhadap frekuensi parkir di Tempat Khusus Parkir.

Tabel 4.52
**Rata-Rata Penerimaan Retribusi Parkir di Lokasi
Retribusi Tempat Khusus Parkir Per tahun per Titik Parkir (Rp Juta)**

No	Lokasi Objek Pajak	Jumlah
1	Depan toko mas H. Damrah	193,44
2	Depan Pos Satpam bagian Barat	173,16
3	Pasar Modren	177,84
4	Tahap IV Kiri	141,02
5	Tahap III Kiri	118,56
Jumlah		804,02
Rata-Rata		160,80

Dengan pertimbangan bahwa dalam pelayanan parkir tersebut, pihak ketiga juga membutuhkan biaya, maka dalam menghitung potensi retribusi tempat khusus dihitung dengan menggunakan asumsi jam kerja efektif per hari 6 jam, 6 hari per

minggu, dan 52 minggu per tahun. Hasil perhitungan menghasilkan potensi retribusi sebesar Rp1.447,24 Juta. Rincian hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.53
Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir

No	Keterangan	Jumlah
1	Realisasi Retribusi Thn 2017	684
2	Jumlah lokasi objek parkir	9
3	Rata-Rata Retribusi per objek (Rp Juta)	76,05
4	Rata-Rata Retribusi hasil survey (Rp Juta)	160,80
5	Tingkat Kepatuhan (%)	47,29
6	Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir (Rp Juta)	1.447,24

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi retribusi tempat khusus dengan pertumbuhan rata-rata pertahun retribusi tempat khusus 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan retribusi tempat khusus tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.54
Proyeksi Retribusi Tempat Khusus Parkir

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan	
		Pajak	PDRB
1	Thn 2019	1.696,54	1.598,58
2	Thn 2020	1.988,77	1.765,75
3	Thn 2021	2.331,34	1.950,39
4	Thn 2022	2.732,93	2.154,35
5	Thn 2023	3.203,69	2.379,63
6	Thn 2024	3.755,53	2.628,47
7	Thn 2025	4.402,44	2.903,33

4.3.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

4.3.2.3.1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah merupakan retribusi yang termasuk kedalam kriteria retribusi perizinan tertentu. Secara konseptual, tujuan utama dari pemungutan retribusi IMB ini sebenarnya bukanlah untuk penerimaan PAD semata saja, akan tetapi lebih kepada pengaturan (regulasi) terhadap semua jenis bangunan yang terdapat di wilayah Kota Solok.

Namun demikian, faktanya menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini penerimaan retribusi ini juga belum memberikan kontribusi yang cukup besar dan signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Solok. Hal ini adalah kurang wajar, karena tidak sesuai dengan pesatnya perkembangan pembangunan daerah kota, maka pembangunan rumah maupun gedung-gedung lainnya juga mengalami peningkatan.

Penetapan target penerimaan Retribusi IMB di Kota Solok belumlah berdasarkan potensi yang ada. Kalaupun sudah pernah dilakukan perhitungan potensi penerimaan jenis Retribusi IMB ini, namun kenyataannya hasil perhitungan potensinya kurang realistis, sebab nilai perhitungan potensi retribusi tersebut masih di bawah realisasi penerimaannya.

Perhitungan potensi Retribusi IMB dilakukan dengan pendekatan makro berdasarkan laju pertumbuhan. Dalam menganalisa potensi penerimaan Retribusi IMB dilakukan dengan pendekatan laju pertumbuhan dari tahun 2012 – tahun 2017. Realisasi Retribusi IMB dari tahun 2012 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan, dengan laju pertumbuhan 3,23% per tahun. Karena potensi masa datang ada potensi penambahan jumlah objek Retribusi IMB, maka laju pertumbuhan ini tidak wajar namun tetap digunakan sebagai dasar menghitung proyeksi potensi masa datang dengan alasan konsistensi.

Di samping laju pertumbuhan realisasi penerimaan, perhitungan potensi Retribusi IMB ini juga dapat dilakukan berdasarkan laju pertumbuhan total PDRB harga berlaku Kota Solok dari tahun 2012 – tahun 2017, yaitu sebesar 10,46% per tahun. Logika sederhananya, adalah karena dari tahun ke tahun terjadi kenaikan nilai objek Retribusi IMB karena faktor inflasi.

Berikut disajikan perkembangan Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan hasil perhitungan proyeksi potensi Retribusi IMB tahun 2019-2025 berdasarkan pada pendekatan laju pertumbuhan realisasi penerimaan Retribusi IMB tahun 2012-2017 dan laju dan laju pertumbuhan PDRB.

Tabel 4.55
Realisasi Retribusi IMB (Rp Juta)

No	Tahun	Jumlah
1	Thn 2012	305,03
2	Thn 2013	460,10
3	Thn 2014	249,50
4	Thn 2015	193,52
5	Thn 2016	216,88
6	Thn 2017	358,03

Untuk menghitung proyeksi potensi sampai tahun 2025 dilakukan dengan mengalikan hasil perhitungan potensi Retribusi IMB dengan pertumbuhan rata-rata pertahun Retribusi IMB 5 tahun sebelumnya dan berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata pertahun PDRB Kota Solok 5 tahun terakhir. Hasil perhitungan Retribusi IMB tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.56
**Proyeksi Potensi Retribusi IMB
dengan Pendekatan Laju Pertumbuhan (Rp Juta)**

No	Tahun	Proyeksi Berdasarkan Pertumbuhan Rata-Rata	
		Retribusi	PDRB
1	Thn 2019	381,72	436,82
2	Thn 2020	394,15	482,50
3	Thn 2021	406,99	532,96
4	Thn 2022	420,24	588,69
5	Thn 2023	433,92	650,25
6	Thn 2024	448,05	718,25
7	Thn 2025	462,64	793,36

BAB V

ANALISIS ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

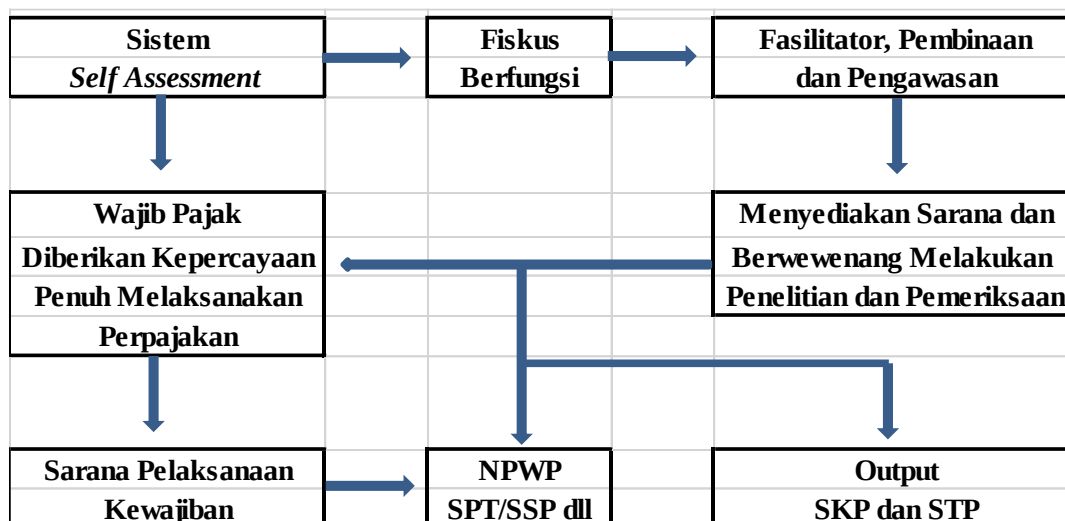
Pembahasan pada bahagian ini pembahasan difokuskan pada analisis administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehubungan dengan perubahan system pemungutan pajak dari *Official Assessment* ke *Self Assessment*.

5.1. *Self Assessment* dan Fungsi Fiskus

Undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah beberap kali mengalami perubahan. Terakhir, Undang-undang (UU) No.34 Tahun 2000 diubah dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang terbaru ini, pajak dan retribusi dibatasi berdasarkan daftar yang ditentukan atau daftar tertutup. Selain itu, beberapa pajak yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, juga dialihkan ke daerah, seperti Pajak Rokok, BPHTB dan PBB. Semangat yang ada dalam UU No.28 Tahun 2009 ini adalah ingin memberikan ruang bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal (*local taxing power*), namun memberikan batasan pungutan agar tidak terjadi pungutan tambahan yang membebani masyarakat, selain yang ditetapkan dalam undang-undang.

Selain perubahan terhadap batasan pajak yang dipungut dan peralihan kewenangan beberapa jenis pajak dari pusat ke daerah. Perubahan yang cukup mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment* ke *Self Assessment*. Sistem *Self Assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutang. Fiskus berfungsi sebagai pihak yang mengawasi. Wajib Pajak diberikan kepercayaan menghitung sendiri jumlah pajak terutang, memperhitungkan jumlah pajak yang sudah dibayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Gambar 5.1
Kerangka Umum Penerapan
Sistem *Self Assessment*



Fiskus (dalam hal ini adalah Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Solok) berperan sebagai fasilitator, pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum. Dalam kerangka menjalankan fungsi pengawasan fiskus mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan pajak sebagai sarana menguji kepatuhan Wajib Pajak. Keluaran dari pemeriksaan berupa surat ketetapan pajak yang merupakan dasar penagihan pajak.

Selanjutnya setelah dilayani, dibina/diawasi, terakhir penegakan hukum atau penagihan aktif. Penagihan aktif merupakan upaya akhir dari siklus sistem *Self Assessment*. Dalam arti kata lain, setelah diberikan kepercayaan penuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dibimbing (dibina) tetapi WP masih bandel atau belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, upaya akhir adalah upaya penagihan dengan paksa.

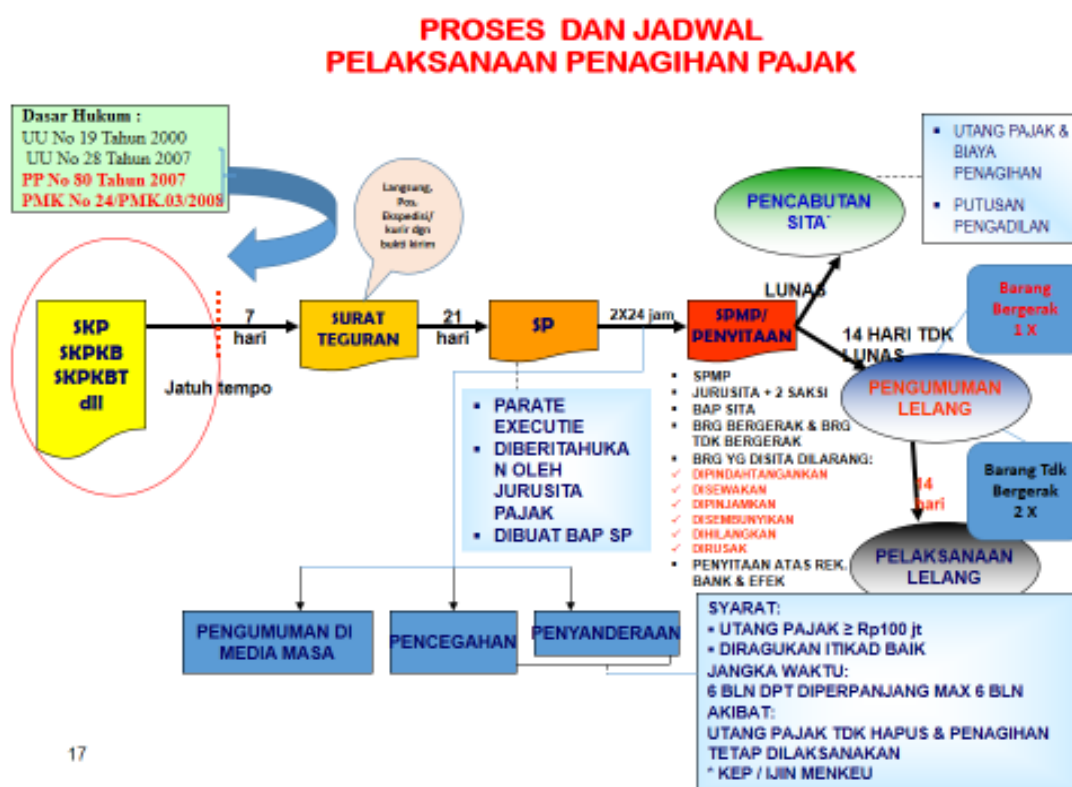
Upaya penagihan paksa, dilakukan setelah WP tidak melaksanakan kewajiban pada saat jatuh tempo. Kondisi ini, memerlukan upaya penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diungkapkan pada Pasal 1 ayat (9) UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP) bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Tujuan penagihan pajak adalah agar WP/PP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak mulai dari penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang hasil penyitaan, dan lain-lain. Serangkaian tindakan tersebut harus dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan guna menghindari kedaluwarsa penagihan pajak.

Gambar 5.2

Proses dan Jadwal Penagihan Pajak



Keberhasilan sistem *self assessment*, tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari wajib pajak atau kepatuhan wajib pajak. Dengan kata

lain penerimaan pajak sangat tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut K.J Davey menyatakan bahwa optimalisasi potensi pajak dipengaruhi oleh:

1. Kesadaran dan ketaatan wajib pajak
2. Integritas aparat pajak berupa sikap jujur, tegas, sopan dan pelayanan.
3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) daerah yang memadai dalam melaksanakan proses pemungutan pajak.

Pendapat **K.J Davey** pada poin 1 sama dengan kriteria ketaatan wajib pajak dalam membayar pajaknya menurut konstruksi Mar'at sebagaimana dikutip **Bimo Walgito** dan **Soerjono Soekanto**. Sedangkan pendapat **K.J Davey** no 2 dan 4 lebih menfokuskan pada kualitas layanan oleh fiskus. Pada penelitian ini, kedua faktor ini akan dibahas dalam kaitanya dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

5.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan WP merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, membayar dan melaporkannya sendiri. Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Devano, 2006)

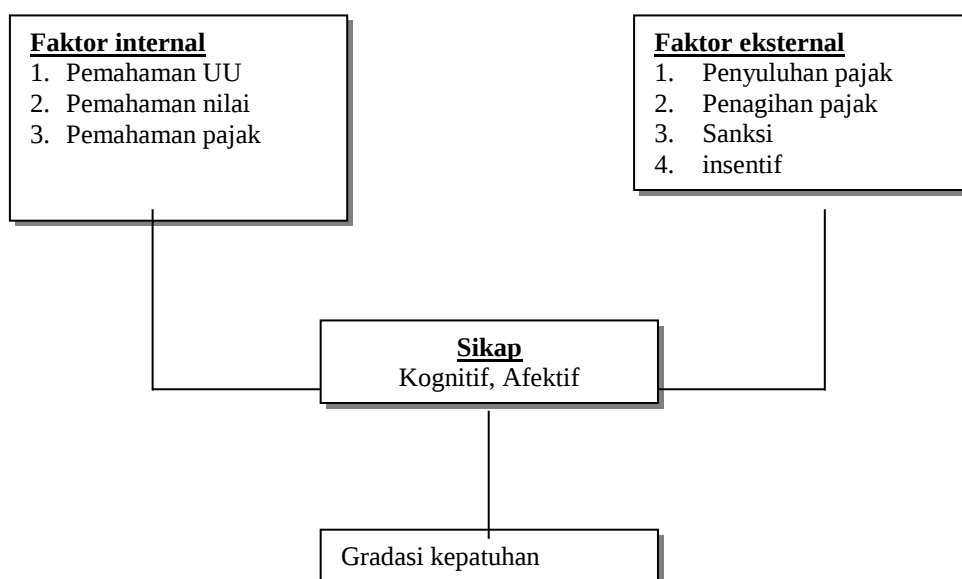
- a). Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
- c). Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c). Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Terdapat dua hal, yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri dari pemahaman terhadap Undang-undang, pemahaman nilai dan pemahaman pajak. Sedangkan faktor eksternal meliputi, penagihan pajak, sanksi dan insentif Kedua faktor ini menumbuhkan sikap bagi wajib pajak maupun aparat pemungut pajak. Hal ini menjadi cerminan sejauhmana tingkat kesadaran hukum mereka.

Sikap wajib pajak membayar pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi pemahaman wajib pajak terhadap UU pajak. Pemahaman wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan

wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan perlunya membayar pajak sebagai kontribusi pembangunan daerah. Lebih lanjut, faktor eksternal meliputi tingkat dan aktifitas aparat pemungut pajak, sosialisasi peraturan pajak, pelaporan asset oleh wajib pajak, cara-cara penagihan pajak yang dilakukan secara simpatik oleh petugas pajak, dan pengenaan sanksi bagi pelanggar peraturan pajak. Kedua faktor tersebut secara kombinasi dapat berpengaruh terhadap sikap wajib pajak, baik secara kognitif (pemikiran) maupun secara afektif (perasaan). Kombinasi dua hal tersebut pada akhirnya menentukan sikap setuju atau tidak setuju para wajib pajak dalam arti sebagai tolok ukur gradasi kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.3
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan



Sumber: Modifikasi dari konsep gradasi kepatuhan menurut Bimo dan Soerjono Soekanto

Berdasarkan data dan diskusi yang dilakukan selama survey, dua faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan WP, masih kurang dilakukan oleh pihak OPD terkait di Kota Solok. Misalkan untuk faktor internal, usaha sosialisasi dan pelatihan bagi WP masih sedikit dilakukan oleh OPD terkait di Kota Solok. Hal ini tentu menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan, dengan sendiri menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman WP. Rendahnya tingkat pemahaman WP terkait

regulasi pajak daerah, tentu akan menyulitkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, dengan sendiri menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan WP.

Berikutnya usaha-usaha dari luar, dalam rangka mempengaruhi tingkat kepatuhan WP juga masih rendah dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan selama dilakukan survey, dalam beberapa tahun terakhir belum pernah dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Tagihan Pajak, merupakan bukti formal awal, menandai dimulainya penagihan aktif atau penagihan secara paksa. Rendahnya penagihan aktif, memberikan insentif bagi WP untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Tidak adanya penerapan sanksi yang tegas. Hal ini mendorong WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak sesuai aturan atau menunggak dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan kewajiban pajak yang tidak sesuai ketentuan menyebabkan potensi atau target penerimaan pajak tidak terealisasi. Agar potensi atau target penerimaan terealisasi maka perlu diperlukan penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang tegas dalam kerangka sistem *Self Assessment*, dilakukan dengan melakukan proses penagihan secara paksa. Proses penagihan paksa, yang dimulai dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Proses penagihan aktif atau paksa juga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah yaitu gugur masa daluwarsa penagihan pajak, sebagaimana diatur pada pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, seperti tergambar pada gambar dibawah ini.

Gambar 5.4
Penghapusan Piutang Pajak



Sanksi atau denda dalam sistem pemungutan pajak daerah merupakan sarana agar wajib pajak taat untuk membayar pajak. Pada dasarnya wajib pajak enggan untuk membayar pajak sebagaimana yang telah ditentukan. Oleh karena adanya keengganan tersebut maka diperlukan sarana yang dapat memaksakan agar wajib pajak menjadi taat. Hal ini menegaskan bahwa pada umumnya sanksi perlu diberikan kepada wajib pajak yang lalai bahkan sengaja tidak melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya

5.3. Kemampuan Administrasi Pajak Daerah

Pada bagian aspek administrasi pajak daerah ini, pembahasan dimulai dari aspek regulasi. Pembahasan aspek regulasi membahas tentang aturan pelaksana pemungutan pajak. Pembahasan berikutnya, membahas tentang struktur organisasi pemungutan pajak Kota Solok dan pembahasan terkait kebutuhan sumber daya manusia dalam penerapan sistem pemungutan yang baru yakni sistem *Self Assessment* serta terakhir pembahasan terkait sarana dan prasarana dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Aspek Regulasi

Pemungutan pajak merupakan permasalahan penegakan hukum. Oleh sebab itu salah satu syarat pemungutan pajak, harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pemerintah Kota Solok, berdasarkan amanat Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, sudah menetapkan perda terkait pemungutan pajak dan retribusi. Perda terkait pajak dan retribusi daerah lebih fokus mengatur hal-hal yang pokok, sedangkan terkait ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Sampai pada tahun 2018, Pemerintah Kota Solok sudah menetapkan enam (6) Peraturan Walikota terkait ketentuan teknis pelaksanaan pemungutan pajak. Dari enam Peraturan Walikota tersebut hanya terdapat dua (2) dari sebelas (11) objek pajak yang sistem pemungutan berdasarkan *self Assessment* yang sudah terdapat Peraturan Walikotanya. Dua objek pajak yang sudah terdapat ketentuan teknis tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
**Peraturan Kepala Daerah tentang
Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah**

No	Perwako Nomor	Tentang
1	No. 1 Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
2	No. 2 Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
3	No. 3 Tahun 2014	Tata Cara Pengurangan BPHTB
4	No. 14 Tahun 2014	Tata Cara Pemungutan PBB P2
5	No. 15 Tahun 2015	Klasifikasi dan Penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB P2
6	No. 2 Tahun 2015	Tata Cara Pemeriksaan Pajak
7	No. 3 Tahun 2015	Tata Cara Penghapusan Piutang PBB yang Sudah Daluwarsa

Kota Solok dalam mendesain petunjuk pelaksana atau ketentuan teknis pemungutan pajak berdasarkan per jenis pajak, seperti pajak hotel diatur dengan Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2014 dan Pajak Restoran diatur dengan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2014 dan PBB 2P dengan Peraturan Walikota No. 14 Tahun 2014.

Berdasarkan review terhadap Peraturan Walikota tentang sisdur pajak hotel dan restoran, dapat disarankan beberapa hal yang perlu disempurnakan terkait aturan tersebut. Penyempurnaan penting untuk dilakukan karena pemungutan pajak merupakan permasalahan penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik harus dimulai dari kualitas dasar hukumnya. Dasar hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum baik bagi WP maupun aparatur Pemerintah Daerah Kota Solok

selaku pemungut pajak. Kepastian hukum akan memberikan rasa nyaman bagi aparaturnya Pemerintah Daerah Kota Solok dalam melaksanakan kewenangannya. Berikut beberapa catatan terkait Peraturan Walikota tentang ketentuan petunjuk pelaksana pemungutan pajak hotel dan restoran.

Pertama, Peraturan Walikota tentang Pajak Hotel masih bernuansa sistem *official Assessment*. Hal ini tergambar pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa WP mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah (SOPD). Pada konteks sistem *official Assessment* pelaporan objek pajak (jumlah penjual/penghasilan hotel) merupakan dasar penetapan pajak terutang oleh Pemerintah Daerah Kota Solok, yang tertuang pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pada konteks sistem *Self Assessment* yang harus didaftarkan adalah WPnya bukan objek pajak karena yang melaksanakan perhitungan, pembayaran dan pelaporan adalah WP bukan fiskus atau pihak Pemerintah Daerah Kota Solok.

Kotak 1: Pendaftaran Wajib Pajak

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan **SPOPD** kepada DPPKA melalui Bidang Pendapatan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan Daerah.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);

Peraturan Walikota Solok, Nomor 2 Tahun 2014

Tentang

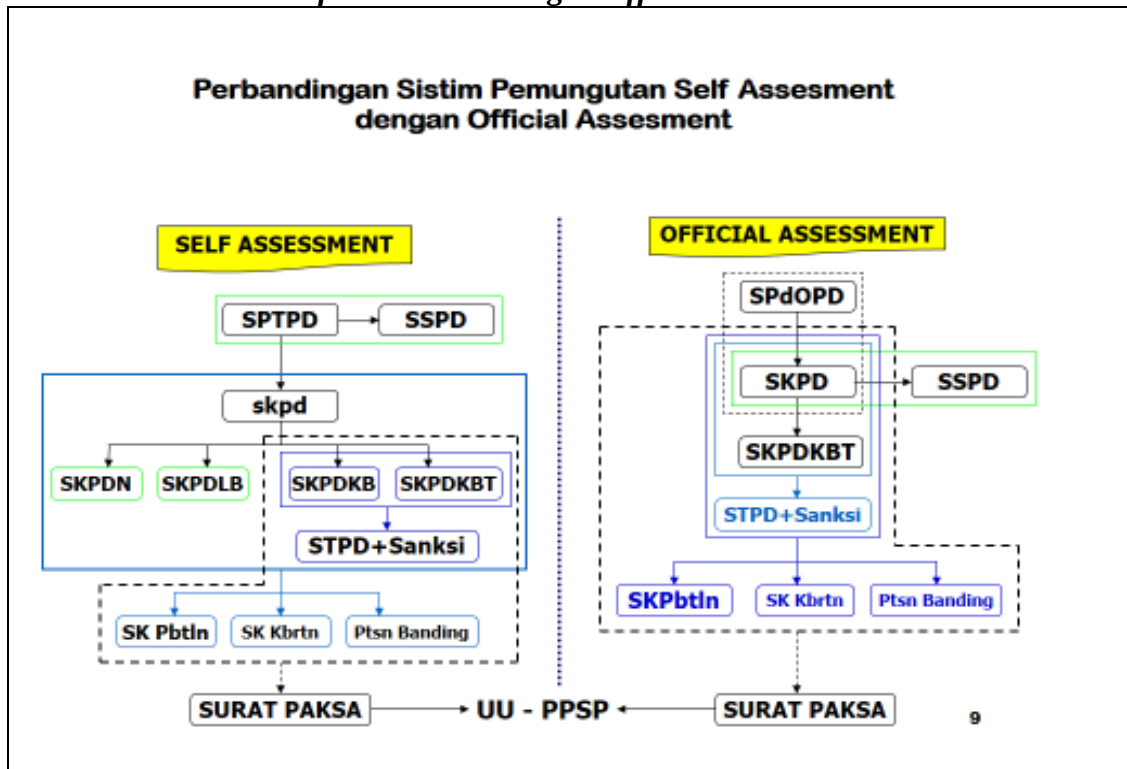
Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Restoran

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Restoran dengan menggunakan SPOPD kepada DPPKA melalui Bidang Pendapatan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai kecuali ditentukan lain.
- (2) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Bidang Pendapatan Daerah.

Setelah WP mendaftarkan diri, WP mendapatkan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas tunggal bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Apabila seorang WP mempunyai beberapa usaha misalkan hotel dan restoran, WP menggunakan satu NPWP walaupun mempunyai beberapa jenis usaha. Dengan kata lain, dalam melaksanakan beberapa kewajiban pajak (hotel dan restoran) WP tetap menggunakan NPWP yang sama. Berbeda dengan konteks sistem *official Assessment*, yang menetapkan pajak terutang adalah Pemerintah Daerah Kota Solok maka penting pihak yang menetapkan mengetahui informasi per objek pajak. Berikut gambaran perbandingan sistem *Self Assessment* dengan *official Assessment*.

Gambar 5.5
Perbandingan Sistem Pemungutan
Self Assessment dengan Official Assessment



Dengan ketentuan bahwa NPWP merupakan identitas tunggal dalam kerangka melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka ketentuan pasal 8 Peraturan Walikota No.1 Tahun 2014 terkait ketentuan fasilitas hotel yang dinikmati oleh bukan tamu hotel menjadi tidak relevan.. Dalam hal ini, pengusaha atau Wajib Pajak cukup melaporkan beberapa kewajiban perpajakannya, dengan masing-masing SPTnya. Misalkan terkait pajak restoran dilaporkan dengan SPT Pajak Restoran atau kewajiban pajak hiburan dilaporkan dengan SPT Pajak hiburan.

Kotak 2: Pelaporan Kewajiban Pajak terkait Fasilitas Hotel yang Dinikmati oleh Bukan Tamu Hotel

**BAB IV
FASILITAS HOTEL YANG DINIKMATI OLEH BUKAN TAMU HOTEL**

Pasal 8

- (1) Penjualan fasilitas hotel antara lain pelayanan restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, pusat kebugaran (fitness center), salon kecantikan, spa/massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, kepada bukan tamu hotel dan/atau kepada masyarakat umum, wajib didaftarkan oleh Wajib Pajak Hotel kepada DPPKA untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dari Pajak Hotel.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu:
 - a. Fasilitas restoran, jasa boga/katering, cafe dan sejenisnya, dikenakan pungutan Pajak Restoran;
 - b. Fasilitas hiburan berupa karaoke, diskotik, pub, bar, pusat kebugaran (fitness centre), salon kecantikan, spa/massage dan sejenisnya, kolam renang, golf, tenis, dikenakan pungutan Pajak Hiburan; dan
 - c. Fasilitas parkir, dikenakan pungutan Pajak Parkir.

Berdasarkan kondisi tersebut, sebaiknya peraturan kepala daerah terkait petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan berdasarkan sistem pemungutan pajak, tidak berdasarkan per jenis pajak seperti yang ditetapkan sekarang. Misalkan pajak-pajak dalam satu kelompok sistem pemungutan pajak *self Assessment* cukup diatur dalam satu peraturan kepala daerah. Hal ini, akan memberikan kemudahan bagi aparatur maupun WP dalam melaksanakan setiap tahapan dalam ketentuan perpajakan, tidak banyak aturan mengatur tahap-tahapan tersebut.

Kedua, sistem pemungutan pajak yang baik, memberikan kemudahan bagi WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, melaksanakan kewajiban perpajakan tidak harus dilaksanakan oleh WP sendiri, dalam arti kata dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2, dimana SPTD harus diambil sendiri oleh WP. Ketentuan pasal ini selain memberatkan WP, bertolak belakang dengan fungsi Pemerintah Daerah Kota Solok dalam konteks sistem *Self Assessment*. Pada sistem *self Assessment* Pemerintah Daerah Kota Solok berfungsi sebagai fasilitator dalam kerangka pelaksanaan sistem pemungutan pajak. Sebagai fasilitator Pemerintah

Daerah Kota Solok harusnya menyediakan semua sarana dan prasarana yang memudahkan WP dalam melaksanakan kewajibannya. Selain hal ini, juga perlu dipertimbangkan kembali pencantumkan istilah dokumen pada pasal 6 sebagaimana tergambar pada gambar dibawah ini. Ketentuan ini, sebaiknya dihilangkan saja, supaya netral dengan teknologi yang digunakan. Dalam arti kata, tidak tertutup peluang, nanti apabila teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok memberikan peluang WP menyampaikan dalam bentuk soft copy atau secara on line, tidak dalam bentuk hard copy.

Kotak 3: Pengambilan Fomulir SPTD

Pelaporan

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang Pendapatan Daerah.

.....

.....

- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai lampiran dokumen berupa :
 - a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan berikut tindakan bon penjualan (bill) atau struk cash register; dan
 - c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindakan SSPD).
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Berikut ringkasan beberapa pasal ketentuan teknis pemungutan pajak yang perlu direview atau diperbaiki kembali:

Tabel 5.2

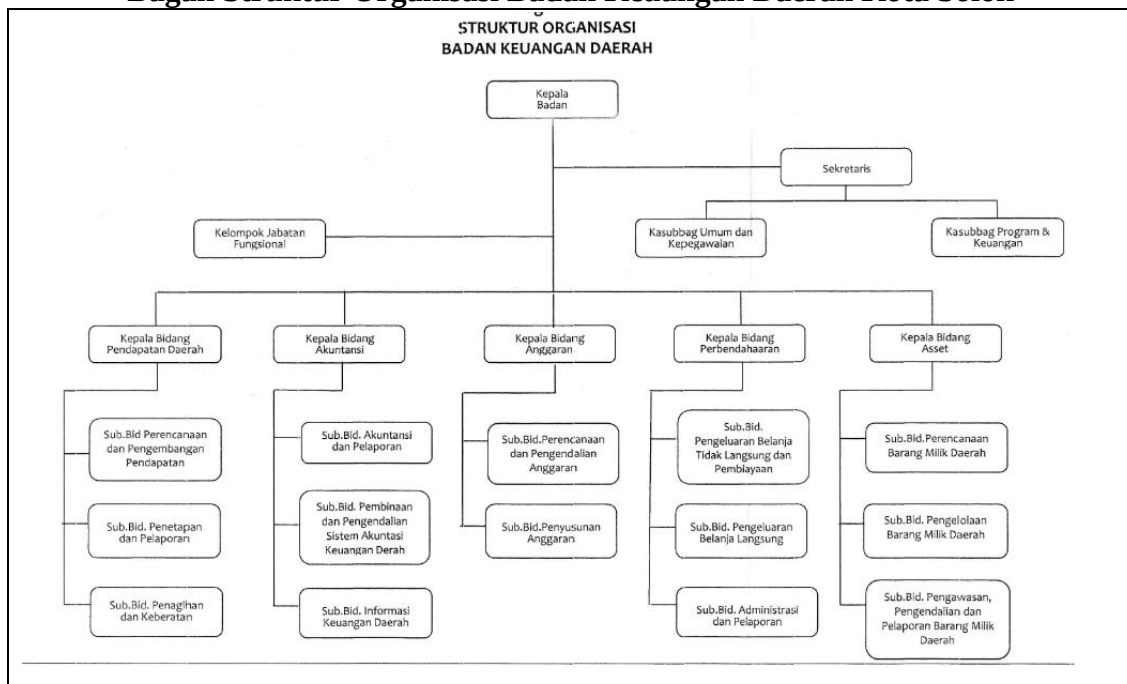
Ringkasan Beberapa Ketentuan Perwako Tentang Teknis Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Yang Perlu Direview Kembali

Isi	Perwako No. 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel	Perwako No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
Bab 1 Ketentuan Umum	angka 36, SPOD	Pasal 29, ayat 29
Bab 2: Pendaftaran dan Pelaporan	Pasal 2, ayat 1: SPOD Pasal 2 ayat 6, sebaiknya sebelum ayat ini ditambah satu ayat tentang teguran	Pasal 2 ayat 1: Objek yang didaftarkan, harusnya WP
Bab 2, bagian 2: Pelaporan	Pasal 3, ayat 2 SPTD diambil sendiri oleh WP Pasal 3 ayat 6, Lampiran SPTD :dokumen Pasal 3 ayat 7, harus ditandatanganinya oleh WP	Pasal3, ayat 2 SPTD diambil sendiri oleh WP Pasal 3 ayat 6, Lampiran SPTD :dokumen Pasal 3 ayat 7, harus ditandatanganinya oleh WP
	Pasal 5, ayat 2: Pembentukan sendiri kena sanksi	Pasal 5, ayat 2: Pembentukan sendiri kena sanksi
Bab 3: Tata Cara Perhitungan	Pasal 6 : Tarif Pasal 7: DPP	Pasal 6 : Tarif ayat 1 tarif normal 10% ayat 2 pengecualian tarif (lebih kecil dari 10%) Jangan fokus pada nama Pasal 7: DPP
Bab 4: Fasilitas Hotel Yang dinikmati oleh Bukan Tamu Hotel	Bidang usaha bukan hotel yang diselenggarakan oleh hotel?	Pada pajak restoran, bab iv mengatur tentang tata cara pemungutan Pasal 8, Self Assessment Pasal 9, SKPKB
		Pasal 10, SKPB secara jabatan Pasal 10, huruf e legalisasi bon atau bill (invoice atau faktur pajak) Pasal 10 ayat 4, dasar perhitungan secara jabatan: Kas opname Pasal 13, atas nama atau tanggungan beberapa orang

Aspek Struktur Organisasi

Pengelolaan pendapatan Pada Kota Solok merupakan salah satu tugas dan fungsi dari Badan Keuangan Daerah. Tugas dan fungsi ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Walikota Solok 68 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Tugas dan fungsi ini, dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Solok, sebagaimana tergambar pada bagan organisasi BKD berikut ini:

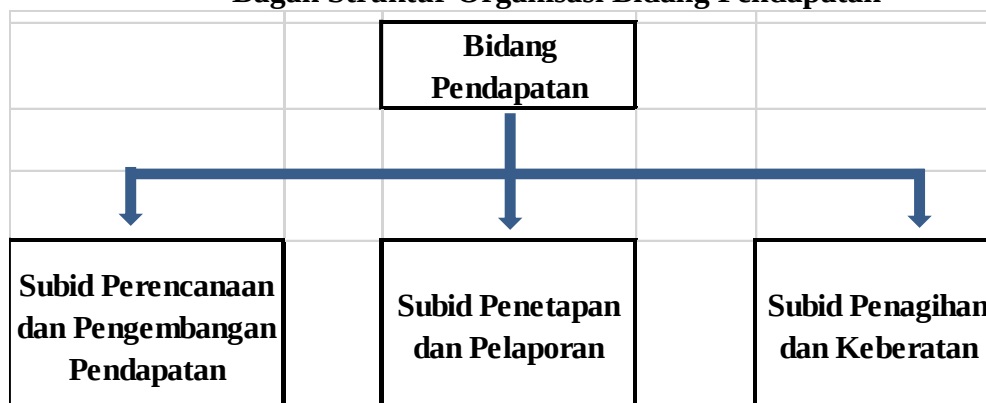
Gambar 5.6
Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Solok



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Pengelompok tugas pada Bidang Pendapatan dibagi berdasarkan elemen sistem *official Assessment* yang terdiri tiga sub bidang yaitu sub bidang perencanaan dan pengembangan, sub bidang penetapan dan pelaporan dan sub bidang ketiga penetapan dan keberatan, sebagaimana tergambar pada bagan organisasi Bidang Pendapatan berikut ini:

Gambar 5.7
Bagan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan



Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Struktur ini menggambarkan bahwa penetapan pajak dilakukan oleh fiskus. Hal ini tergambar dari adanya fungsi penetapan, selanjutnya adanya fungsi penagihan. Dengan kata lain, setelah ditetapkan pajak selanjutnya adanya fungsi yang melakukan penagihan terhadap pajak terutang.

Setelah jabatan atau bidang/sub bidang ditetapkan, lebih lanjut yang penting untuk jalan organisasi adalah uraian pekerjaan (*job description*). Uraian pekerjaan (*job description*) merupakan atauran yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu. *Job Description* harus dapat menjelaskan dan berfokus pada pekerjaan itu sendiri dan bukan kepada personil yang mengisi pekerjaan tersebut. Penyusunan *job description* ini sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya perbedaan pengertian sehingga dapat menghindari pekerjaan rangkap, serta untuk mengetahui batas-batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan.

Selain struktur organisasi bidang pendapatan menggambarkan sistem pemungutan pajak berdasarkan *official Assessment*, uraian tugas tidak memberikan kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh masing-masing sub bidang. Misalkan pada sub bidang penetapan dan pelaporan tidak menggambarkan aktivitas atau proses penetapan pajak terhutang maupun aktivitas yang menggambarkan proses pelaporan. Hal ini juga terjadi pada sub bidang lain. Khusus sub bidang perencanaan dan pengembangan dengan ketentuan Undang undang No. 28/2009 bahwa daerah tidak dapat mengembangkan jenis pemungutan yang baru selain yang sudah ditetapkan

oleh Undang-undang. Sehingga relevansi sub bidang ini perlu dipertimbangkan. Berikut uraian tugas masing-masing sub bidang pada Bidang Pendapatan BKD Kota Solok.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

- a. Merencanakan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
- e. Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang peencanaan dan pengembangan pendapatan daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan pengkajian pengembangan dan penggalan potensi sumber sumber pendapatan daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah.
- g. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek/subjek pajak dan retribusi daerah berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah.
- h. Melaksanaa perumusan penyusunan rencana target pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak lainnya berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan pendapatan daerah.

2) Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan

- a. Merencanakan prograam kerja Sub Bidang Penetapan Dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya

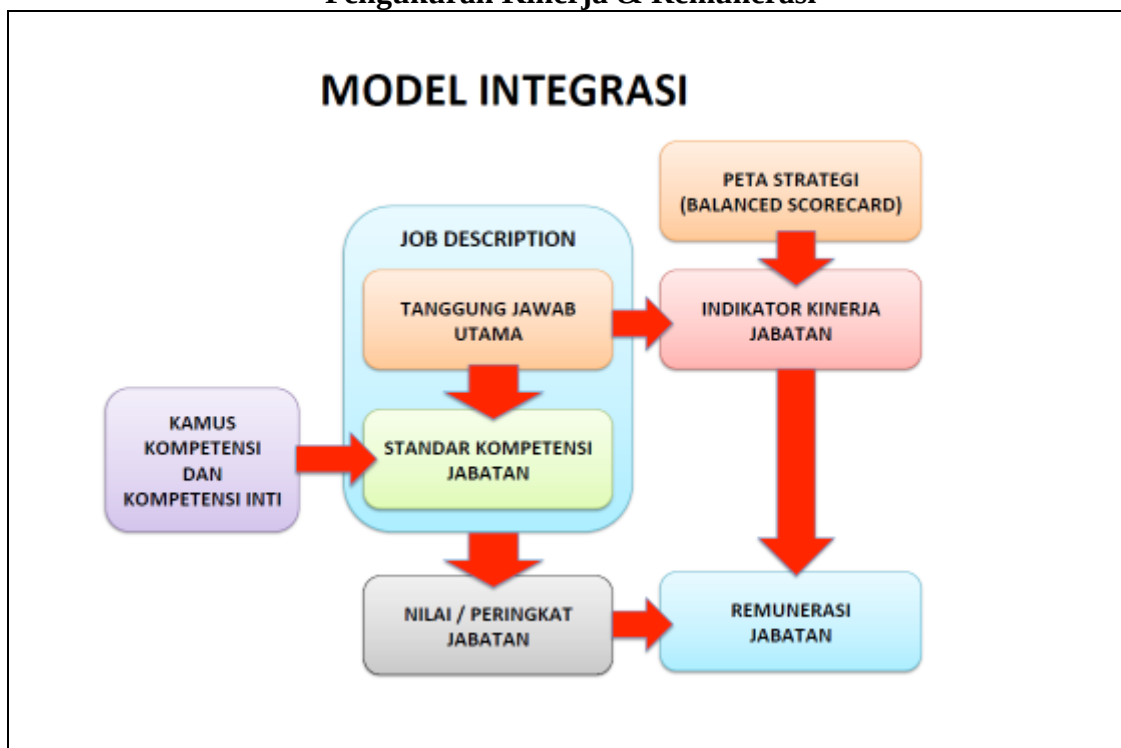
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

3). Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

- a. Merencanakan prograam kerja Sub Bidang Penagihan dan Keberatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.

Kejelasan mengenai uraian tugas didalam struktur organisasi, sangat membantu pihak atasan atau pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan maupun pengendalian. Bagi bawahan akan dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian yang jelas. Lebih lanjut uraian tugas juga bermamfaat untuk menentukan kompentensi yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Lebih lanjut uraian tugas juga sebagai dasar penentuan insentif dan sanksi bagi pegawai, sebagaimana tergambar pada model berikut ini:

Gambar 5.8
**Model Integrasi Deskripsi Tugas, Kompetensi,
 Pengukuran Kinerja & Remunerasi**



Untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi organisasi dalam kerangka sistem pemungutan *self Assessment*. Badan Keuangan Daerah Kota Solok perlu mendesain ulang struktur organisasi khususnya Bidang Pendapatan. Desain organisasi yang baru, harus mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsi organisasi. Mengkonstruksi dan mengubah sebuah organisasi, seperti halnya membangun atau memperbaiki rumah yang keduanya dimulai dengan tujuan akhir. Judge, Timothy A., Robbins, Stephen P.(2016) menjelaskan bahwa perancang/pendesaian menciptakan suatu cara atau rencana yang disebut dengan bagan organisasi untuk mencapai tujuan akhir. Sedangkan struktur organisasi sendiri menunjuk pada pola formal aktivitas dan hubungan antar berbagai sub unit dalam organisasi.

Struktur organisasi diasumsikan banyak orang sebagai "anatomi organisasi", menyediakan landasan di mana organisasi berfungsi. Dengan demikian, struktur organisasi dapat dilihat sebagai kerangka kerja yang "berfokus pada diferensiasi posisi, perumusan aturan dan prosedur, dan kerangka otoritas. Struktur mengacu pada hubungan dan proses organisasi yang relatif stabil.

Selaras dengan fungsi dan tujuan Bidang Pendapatan dalam kerangka sistem *Self Assessment*, maka perancang struktur organisasi Bidang Pendapatan sebaiknya didasarkan atas fungsi-fungsi dalam kerangka sistem tersebut. Hal ini bertujuan agar para pihak atau kelompok kerja pada Bidang Pendapatan jelas fungsi dan tanggungjawabnya pada setiap tahapan layanan pada WP. Berdasarkan tahap layanan dalam kerangka sistem *Self Assessment*, maka Bidang Pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi **Informasi dan Pelayanan**, fungsi **Pemeriksaan dan Keberatan** serta terakhir fungsi **Penagihan dan Pembinaan**, yang tergambar pada usulan bagan organisasi berikut ini:

Gambar 5.9
Usulan Struktur Organisasi Bidang Pendapatan



Fungsi Informasi dan Pelayanan berfungsi memberikan informasi terkait regulasi dan teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selanjutnya fungsi ini juga memberikan layanan dalam hal pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak terutang. Berikutnya fungsi **Pemeriksaan dan Keberatan**, merupakan fungsi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam menguji dan meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Untuk menjalankan tanggungjawab ini, fungsi ini mempunyai kewenangan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak yang dilakukan oleh WP. Berikutnya fungsi ini, juga melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang diajukan oleh WP. Pada konteks ini, pemeriksaan bertujuan untuk menguji kebenaran alasan keberatan yang diajukan oleh WP. Terakhir adalah fungsi **penegakan hukum** atau penagihan pajak secara aktif. Fungsi ini bertugas dalam kerangka penagihan pajak yang sudah jatuh tempo. Fungsi bertugas menegaka hukum, dalam arti kata bagaimana merealisasi ketentuan perpajakan menjadi

kenyataan. Untuk itu, fungsi ini berwenang melakukan penagihan paksa sebagai upaya akhir dalam proses penagihan pajak.

Usulan desain organisasi ini dirancang berdasarkan fungsi. Pengelompokan tugas berdasarkan fungsi, membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari penyebaran luasan informasi, pelayanan pendaftaran, pelaporan dan pembinaan dan pengawasan WP lebih terarah. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang baik akan membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak.

Sumber Daya Manusia

Meskipun potensi penerimaan pajak cukup besar, namun bila kuantitas dan kualitas SDM yang tersedia relatif terbatas. Keterbatasan ini, akan menyebabkan kesulitan dalam merealisasi potensi penerimaan pajak. Pada aspek kuantitas dan kualitas SDM yang ada di daerah Kota Solok kelihatannya masih relatif terbatas, dan masih perlu untuk ditingkatkan. Keterbatasan yang utama dalam melengkapi sistem *Self Assessment* adalah pihak yang melayani pelaksanaan kewajiban perpajakan WP, pengawasan dan penegakan hukum atau penagihan pajak secara aktif.

Selanjutnya pada tahap siklus pengawasan dan penagihan aktif atau penegakan hukuman. Fiskus membutuhkan tenaga pemeriksa pajak, juru sita dan penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) dalam menjalankan tahap-tahapan ini. Pada sistem ini, kepatuhan atau kejujuran Wajib Pajak. Pemberian kepercayaan pada WP pada sistem ini, dibarengi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pihak fiskus diberikan kewenangan menguji kepatuhan atau kejujuran WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wujud kewenangan tersebut, fiskus dapat melakukan pemeriksaan terhadap WP. Konsekuensi pihak fiskus membutuhkan tenaga pemeriksa pajak yang paham ketentuan perpajakan dan ahli dalam melakukan pemeriksaan.

Badan Keuangan Daerah Kota Solok khususnya Bidang Pendapatan dalam merespon perubahan Undang-undang pajak dan retribusi telah mengirimkan beberapa staf untuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait topik pelatihan yang relevan dalam kerangka penerapan aturan yang baru, berikut beberapa topik pelatihan atau Bimtek yang diikuti selama periode 2015 sampai 2018:

Tabel 5.3

**Pelatihan & Bimtek Yang diikuti Staf Bidang Pendapatan
DPKAD Kota Solok, Tahun 2015-2018**

Tahun	Topik Pelatihan	Jumlah (orang)
2015	1. Bimtek Penggalan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	5
	2. Bimtek Penilaian PBB/ZNT	5
2016	1. Bimtek Pemingutan Pajak dan Retribusi Daerah	2
	2. Diklat Pemeriksaan Pajak Tk Dasar	3
2017	Diklat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5
2018	Bimtek Penilaian, Pemeriksaan, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	2 orang

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Namun demikian, pelatihan dan bimtek yang diikuti belum melengkapi kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam menjalankan siklus sistem *Self Assessment*. Seperti terkait kebutuhan SDM dalam proses penagihan yakni kebutuhan tenaga juru sita, penyidik pegawai negeri sipil. Terkait tenaga pemeriksa selain memahami aspek teknis pemeriksaan pajak, juga dibutuhkan pemahaman konseptual tentang pemeriksaan. Untuk itu, tenaga pemeriksa pajak dan penagihan dibutuhkan SDM yang mempunyai pemahaman bisnis, pengetahuan akuntansi dan pemahaman peraturan perundang-undang yang terkait dalam proses penagihan pajak.

Kekurang tenaga di bidang pemeriksaan dan penagihan harus sesegera mungkin diisi. Sumber daya manusia pada bagian ini, merupakan elemen yang sangat penting dalam siklus sistem *Self Assessment*. Ketiadaan tenaga pada bagian ini, menyebabkan siklus sistem menjadi terputus. Hal ini menyebabkan pemungutan pajak menjadi tidak efektif. Selain itu, ketersediaan tenaga pada bagian ini, juga memberikan efek getar bagi WP dalam proses penegakan hukum. Dalam arti kata, WP akan mempertimbangkan atau memperhitungkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Solok serius dalam proses penagihan pajak.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana bagi aparat petugas pajak amatlah penting. Terutama untuk petugas administrasi dan petugas lapangan. Bagi petugas administrasi, komputer merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan. Oleh karena itu diperlukan ketrampilan untuk mengoperasikan komponen komputer sebagai sarana lunak dan sebagai sarana perangkat keras amat diperlukan. Dengan demikian sistem administrasi pajak lebih teratur, mudah dan cepat. Disamping itu guna meninjau lokasi/obyek pajak ke lapangan, untuk melakukan penagihan dan sebagainya, diperlukan sarana transportasi seperti Mobil dan sepeda motor. Sarana dan prasarana tersebut jelas akan memperlancar dan menunjang keberhasilan dalam memaksimalkan pemungutan pajak.

Tabel 5.4
**Sarana dan Prasana Operasional Pemungutan Pajak
Bidang Pendapatan, BKD Kota Solok Tahun 2018**

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer	15 unit
2	Aplikasi <i>Sistem</i> Informasi	SIM PBB
3	Mobil operasional	2 unit
4	Roda 2	16 unit

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Solok

Aspek kuantitas, sarana dan prasarana ini dianggap cukup memadai. Jumlah sepeda motor dan mobil operasional, serta jumlah komputer yang tersedia dari sisi kuantitas jumlah ini cukup memadai bagi staf bidang pendapatan yang berjumlah 23 orang. Aspek layanan, dan pengawasan WP sarana yang dimiliki belum mendukung. Sampai saat ini, sistem informasi yang dimiliki oleh Bidang Pendapatan hanya sistem PBB yang merupakan peninggalan dari pemerintah pusat. sistem ini belum terintegrasi dengan unit pemerintah lain yang terkait dengan objek PBB. Salah satu aspek penting dari sistem pemungutan PBB adalah update data terkait perubahan kepemilikan dan peruntukan serta kondisi objek PBB. Masalah ini dapat diatasi apabila adanya sistem yang terintegrasi antara bidang yang menangani BPHTB, dan perizinan pembangunan perumahan. Masalah pertama dapat diatasi apabila data yang ada di BPHTB dapat

disinkronkan dengan bagian penetapan atau pelayanan untuk memberitahukan kepada WP bahwa terdapat perubahan status kepemilikan atas objek PBB. Alternatif lain adalah melalui ditetapkan dalam ketentuan bahwa data yang terkait pembayaran BPHTB dapat dipakai

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Solok perlu mempertimbangkan membangun sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya untuk mendukung **data base** wajib pajak. Apabila data terkait perubahan status kepemilikan dapat dimutakhirkan, penyampaian SPPT dapat langsung ditujukan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap objek PBB. Penyampaian SPPT kepada pihak yang tepat, akan mengefektifkan penagihan PBB. Selanjutnya, pemutakhirkan data terkait kondisi objek PBB akan memberikan peluang menetapkan NJOP objek PBB lebih tepat atau sesuai dengan kondisi objek, dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah penerimaan PBB.

5.4. Permasalahan Lainnya

Di samping permasalahan penerapan *self assesment* sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga berdasarkan *indept interview* dan observasi langsung terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi fokus penelitian, ditemui berbagai permasalahan lain untuk peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok. Keberhasilan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dipengaruhi banyak hal, antara lain kualitas fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan yang disediakan. Beberapa permasalahan tersebut adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi Kota Solok relatif rendah. Misalnya, hasil perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar berdasarkan perhitungan jumlah dan luas petak kios dan pelataran adalah Rp1.926,89 juta, sedangkan realisasi pada tahun 2017 adalah Rp523,04 juta. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib retribusi pelayanan pasar pada tahun 2017 hanya sebesar 27,14%. Tingkat kepatuhan seperti ini juga terjadi untuk WP Pajak Hotel, WP Restoran, serta beberapa subjek pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. WR Pelayanan Pasar juga melakukan tindakan yang dapat merugikan Kota Solok dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena hak sewa yang dimiliki oleh Wajib Retribusi juga telah diperjual belikan dengan harga yang cukup tinggi. Jika hal ini

dibiarkan dan pada saat ada rencana lain penggunaan bangunan pasar tersebut, maka pihak yang telah melakukan pembelian, besar kemungkinan akan menuntut ganti rugi dan atau tuntutan lainnya.

2. Pemanfaatan secara optimal Retribusi Terminal Kota Solok tidak bisa dijalankan karena lahan yang digunakan untuk terminal ini bukanlah milik Pemerintah Daerah Kota Solok melainkan milik PT Kereta Api Indonesia. Akses untuk memasuki areal terminal ini pun tidak dapat dikontrol dengan baik, sehingga kendaraan yang keluar masuk terminal ini tidak hanya untuk angkutan umum tetapi juga kendaraan pribadi. Akibatnya, upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi terkendala. Di samping itu, kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dan beralih ke travel atau angkutan jenis lainnya telah mengakibatkan peningkatan kualitas angkutan umum sulit dilaksanakan. Perbaikan terhadap fasilitas terminal dan juga upaya peningkatan kualitas angkutan umum di Kota Solok perlu penelitian yang lebih mendalam sehingga kejayaan angkutan umum masa lalu dapat dikembalikan. Secara tidak langsung, peningkatan kualitas terminal dan angkutan umum ini sangat dibutuhkan untuk mengurangi muatan jalan raya dari penggunaan kendaraan pribadi.
3. Data yang digunakan Kota Solok dalam pemungutan PBB P2 masih warisan KPP Pratama dahulu yang mungkin hasil inventarisasi 10 tahun yang lalu. Demikian juga dengan NJOP dari objek PBB P2 yang belum disesuaikan dengan perubahan harga terkini. Oleh sebab itu, dibutuhkan inventarisasi ulang terhadap objek PBB P2 dengan melibatkan pejabat daerah terendah yang paling mengetahui kondisi dan kepemilikan objek PBB P2. Demikian juga NJOP, yang harus dinilai ulang yang sedapat mungkin dilaksanakan sendiri oleh Aparatur Pemerintah Daerah Kota Solok sendiri.
4. Koordinasi dan kerjasama antara pihak pemberi izin pendirian bangunan (PTSP dan PUPR) sangat dibutuhkan untuk updating data kepemilikan lahan objek PBB P2. Secara tidak langsung, kegiatan inventarisasi, penilaian ulang atas

NJOP, dan updating data kepemilikan lahan objek PBB P2 akan sangat membantu peningkatan penerimaan pajak daerah melalui PBB P2 dan PBHTB.

5. Pelayanan Parkir di Pinggir Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Karena, pelayanan yang diberikan hanya menyediakan tempat parkir (tepi jalan), dan banyak lokasi yang belum memiliki tanda khusus tempat parkir. Sedangkan pelayanan lainnya diberikan pihak ketiga yang telah membuat kontrak kerjasama dengan dinas terkait. Pihak lain yang melaksanakan pelayanan parkir kadang-kadang bertindak tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemda Kota Solok. Masalah Premanisme bukanlah hal yang baru dalam bidang perpajakan, yang harus segera diupayakan mengatasinya. Tarif yang ditetapkan dalam Perda terkait dengan perparkiran ini perlu ditinjau ulang karena tarif Rp.1.000 untuk kendaraan Roda 2 dan Rp.2.000 untuk kendaraan Roda 4 dinilai kurang relevan. Dalam prakteknya di lapangan, petugas parkir memungut Rp.2.000 untuk kendaraan Roda 2 dan Rp.3.000 untuk kendaraan Roda 4.
6. Praktek pemungutan retribusi sampah yang dilakukan oleh Pemda Kota Solok adalah melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menggunakan bukti pemungutan berupa kwintansi/tanda terima PDAM saja, sedangkan Pasal 74 Perda No. 2/2012 tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan tersebut dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Berdasarkan ketentuan pasal ini, tidak disebutkan bahwa kwintansi pembayar air PDAM sebagai salah satu dokumen yang dipersamakan dengan SKRD. Sehingga pemungutan melalui PDAM dengan menggunakan kwintansi/tanda terima tidak didasarkan atas ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diberikan penegasan pada *Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 Perda No.12/2012, dengan mencantumkan ketentuan bahwa pemungutan dapat dilakukan melalui PDAM dan mencantumkan dasar pemungutan pada ketentuan ini*. Namun penarikan retribusi melalui PDAM bukanya tanpa masalah karena

tidak semua warga yang dilayani oleh PDAM. Hal ini, mengakibatkan sebagian warga yang tidak mendapatkan layanan PDAM tidak dapat dipungut retribusi atas pelayanan sampah. Apakah kondisi merupakan kesalahan warga?. *Jawabannya adalah tidak*, karena sistem pemungutan atas retribusi adalah dengan sistem *official assesment* dimana timbulnya hutang retribusi pada saat SKRD terbit atau dengan kata lain kewajiban untuk membayar retribusi timbul pada saat adanya SKRD. Tidak terpungutnya sebagian retribusi ini, mengakibatkan perda kehilangan sebagian potensi pendapatannya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa retribusi jasa umum merupakan pungutan yang dilakukan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan definisi ini, maka pelayanan persampahan diutamakan untuk kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apabila pelayanan ini tidak disediakan, yang menanggung akibatnya bukan hanya individual tetapi masyarakat secara keseluruhan sehingga atas layanan ini wajib disediakan oleh pemerintah.

7. Permasalahan persampahan terus berkembang seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, teknologi dan ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan volume sampah meningkat. Selanjutnya, perkembangan teknologi mengakibatkan sampah elektronik juga akan meningkat seiring dengan itu resiko terhadap lingkungan akan meningkat. Masyarakat lebih cenderung membeli barang elektronik baru dibandingkan memperbaikinya karena lebih efisien daripada memperbaikinya. Sedangkan penyediaan lahan untuk pembuangan akhir yang semakin terbatas. Hal ini, menjadi tantangan bagi perda yang perlu dipikirkan segera, bagaimana mengelola sampah, yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Karena hal ini, dengan sendiri memberikan tekanan pada APBD. Tantangan ini, perlu direspon dengan memperbaiki tata kelola pelayanan persampahan yang bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, efektif dan efisien. Tata kelola persampahan harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan diatur dalam satu regulasi yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek manajemen tetapi juga kewajiban

para pemangku kepentingan. Beberapa hal yang harus ditata sebagai berikut: 1) semua aspek pengelolaan persampahan termasuk layanan kepada masyarakat diatur dalam satu Perda. 2) pemungutan retribusi cukup satu kali pada Wajib Retribusi untuk semua lingkup layanan, 3) pemerintah daerah perlu mengatur bagi hasil dengan para pihak yang terlibat dalam layanan sesuai dengan layanan yang diberikan, dan 4) sistem pemungutan tidak langsung, seperti melalui PDAM, dapat dikembangkan dan ditata lebih baik dengan melibatkan pihak lain seperti PLN.

8. Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum belum sempurna. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Perda No. 2/2012 sebagaimana diubah dengan Perda No. 1/2016 tentang Retribusi Jasa Umum, yang dimaksud dengan Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Selanjutnya pada pasal 11 yang dimaksud dengan Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Solok berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Ketentuan dua ayat ini, memberikan pemahaman kepada kita layanan atas retribusi parkir bersifat aktif bukan pasif bukan hanya tempat tetapi juga ada usaha dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen sehingga terdapat kemamfaatan bagi orang pribadi atau badan. Ujung tombak atas usaha dan layanan tersebut adalah juru parkir yang bertindak atas nama pemerintah daerah. Sebagai ujung tombak layanan, perlu meningkatkan kemampuan teknis pelayanan perpajakan dan menjaga perilaku dalam melayani konsumen. Apalagi pada saat ini, pemerintah daerah sedang giat-giatnya mengundang wisatawan sebanyak banyak. Wisatawan baik dari luar dan dalam daerah pada umumnya membawa kendaraan, pasti akan berhubungan dengan pelayan perpajakan. Pelayanan yang baik dan simpatik dari juru parkir akan berkontribusi meningkatkan “citra” daerah di mata wisatawan. Peningkatan citra daerah

dengan sendiri mendorong wisatawan untuk datang lagi dan mempromosikan kepada orang untuk datang.

Untuk meningkatkan kualitas layanan parkir, Pemda perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir. Pembinaan dapat dilakukan memberikan pelatihan teknis perpakiran dan penanaman nilai-nilai etika dalam memberikan pelayanan perpakiran. Pengawasan terhadap layanan perpakiran dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung dapat dilakukan melalui “*SMS Pengaduan*” dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhanya melalui SMS pada pemerintah daerah terkait layanan yang diberikan. Secara langsung dapat dilakukan dengan penegakan aturan terhadap juru parkir apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Peningkatan kualitas layanan dibutuhkan agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Apabila kenaikan tarif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan berpotensi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Potensi adalah kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu kondisi ideal yang dapat dihasilkan tanpa hambatan, baik internal maupun eksternal organisasi. Berdasarkan survey, observasi, dan analisis potensi yang dilakukan berdasarkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang berlaku tahun 2017 di Kota Solok dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam otonomi daerah sekarang ini, Pemda kota Solok berupaya untuk mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain melalui analisis peningkatan pelayanan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Secara umum, dalam periode tahun 2012 – tahun 2017, Kota Solok telah berhasil meningkatkan penerimaan PAD. Dalam periode tersebut, PAD Kota Solok mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,78%, pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 16,05, dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah sebesar 5,42%.
3. Di samping peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, juga terdapat beberapa objek pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami penurunan, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. Demikian juga dengan beberapa jenis retribusi yang menunjukkan penurunan, baik dari segi jumlah maupun kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi, khususnya yang terjadi pada retribusi terminal.
4. Berbagai kualitas pelayanan yang diberikan Kota Solok belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga untuk jenis retribusi tertentu timbul perlawanan dan keenggan masyarakat dalam melunasi kewajiban pajak daerah dan

retribusi daerah sekalipun pelayanan yang diberikan Pemda Kota Solok tetap dinikmatinya.

5. Pemungutan retribusi tertentu tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya keterbatasan prasarana pemungutan. Misalnya, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga yang masih mengandalkan PDAM sebagai pihak pemungut, dan retribusi parkir masih dikontrakkan dengan pihak ke tiga sehingga pelayanan yang diterima masyarakat kurang memadai.
6. Setelah dilakukan survey, observasi, dan perhitungan potensi penerimaan retribusi dapat disimpulkan bahwa kecuali untuk retribusi terminal, semua jenis retribusi yang menjadi objek penelitian ini memiliki potensi yang lebih besar. Bahkan, seandainya Kota Solok mampu meningkatkan tarif dan kualitas pelayanannya, maka tidak tertutup kemungkinan penerimaan potensi ini dapat lebih ditingkatkan. Akan tetapi, pemungutan potensi tersebut masih banyak menemukan kendala, terutama tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang masih rendah.
7. Terdapat kelemahan dalam praktek *self assesement*, kelemahan organisasi pengelola pajak daerah, ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan praktek *self assesement* yang baik, dan tarif pelayanan retribusi parkir dan WC yang tidak sesuai lagi dengan praktek di lapangan..

6.2. Rekomendasi

1. Kelemahan utama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Solok adalah rendahnya tingkat kepatuhan WP dan WR. Oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan oleh OPD terkait terutama sekali Badan Keuangan Daerah adalah upaya meningkatkan kepatuhan WP dan WR, mulai dari pendekatan persuasif sampai pemberian sanksi yang tegas (sebagai *sock terapi*) terhadap WP dan WR besar. Pendekatan persuasif tidak hanya dengan sosialisasi dan banner tetapi juga bentuk lain seperti *copy morning*.
2. Perlunya penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai dengan sistem pemungutan pajak daerah; *self assesment*. Misalkan, Peraturan Kepala Daerah terkait sisdur pemungutan pajak sebaiknya ditetapkan berdasarkan sistim pemungutan pajak untuk memberikan kemudahan bagi

aparatur maupun WP dalam melaksanakan setiap tahapan dalam ketentuan perpajakan.

3. Perlu penyempurnaan struktur organisasi agar dapat mendukung sistem pemungutan *self assesment* agar fungsi pelayanan, pembinaan/pengawasan serta penegakan hukum atau penagihan dapat dilaksanakan secara baik.
4. Untuk melaksanakan *self assesment*, maka perlu SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang pemeriksa pajak, juru sita dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tanpa kehadiran mereka sangat sulit diharapkan keberhasilan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
5. Perlunya penyempurnaan tarif retribusi parkir sesuai dengan inflasi dan praktek pemungutan parkir. Demikian juga dengan penyempurnaan prasarana parkir (marka) serta prosedur pelayanan perparkiran di tepi jalan umum. Pengangkatan tenaga honorer dalam pemungutan retribusi parkir perlu dipertimbangkan agar retribusi pelayanan parkir ini dapat ditingkatkan. Penyesuaian tarif mungkin juga perlu dipertimbangkan untuk retribusi pelayanan WC
6. Perlunya penyempurnaan sistem pemungutan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, baik dengan memberikan bukti formal dan juga kerja sama dengan PLN dalam pemungutan karena jumlah pelanggan PLN jauh lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan PDAM.
7. Terkait adanya praktek transaksi jual beli hak sewa oleh beberapa pedagang, dan untuk mengantisipasi jangan menimbulkan masalah pada masa datang, maka perlu ada kebijakan tegas dalam bentuk peraturan kepala daerah bahwa transaksi jual beli tersebut tidak diakui dan bukan merubah perjanjian menjadi hak milik.
8. Penambahan SDM teknis untuk perhitungan pajak reklame dan retribusi IMB di OPD PTSP perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan pelayanan perizinan terkait. Demikian juga dengan koordinasi dan kerjasama sama untuk meningkatkan keakuratan data WP PBB P2.
9. Dengan adanya potensi penerimaan beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah ini, maka penentuan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya dengan mempedomani perhitungan potensi ini. Untuk dapat merealisasikan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maka

setiap OPD pengelola sebaiknya memiliki tenaga yang mampu menyusun perencanaan penerimaan masing-masingnya.

10. Pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia tenaga pemungut masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah ini perlu lebih ditingkatkan dimasa mendatang terutama teknis pelayanan berkualitas.
11. Setiap adanya kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan masalah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebaiknya disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat juga muncul untuk memenuhi kewajibannya.
12. Meskipun ada beberapa potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat besar, namun belum tentu semua potensi penerimaan tersebut dapat direalisasikan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, masalah pengawasan, kemampuan sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur pemungutan perlu ditingkatkan.